

**SERTIFIKASI HALAL PASCA UNDANG-UNDANG
CIPTA KERJA No. 11 Tahun 2020**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Agama Islam**



**Penulis : Siti Magfiratun
NIM : 2000018027
Konsentrasi : Sertifikasi Halal**

**PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Siti Magfiratun**

NIM : 2000018027

Judul Penelitian : **SERTIFIKASI HALAL PASCA
UU CIPTA KERJA No. 11 thn 2020.**

Program Studi : Ilmu Agama Islam

Konsentrasi : Sertifikasi Halal

menyatakan bahwa proposal tesis yang berjudul:

**SERTIFIKASI HALAL PASCA
UU CIPTA KERJA No. 11 thn 2020.**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 15 September 2022

Pembuat Pernyataan,



Siti Magfiratun
NIM: 2000018027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Telp./Fax: 024--7614454, 70774414

FTM-20

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis saudara:

Nama : Siti Magfiratun
NIM : 2000018027
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Sertifikasi Halal
Judul : Sertifikasi Halal Pasca UU Cipta Kerja No. 11 thn 2020

telah diujikan pada 12/10/2022 dan dinyatakan LULUS dalam Ujian Tesis Program Magister.

NAMA

TANGGAL

TANDATANGAN

Prof. Dr. H. Musahadi, M. Ag.
Ketua/Penguji

18/11/2022

Dr. Rokhmadi, M. Ag.
Sekretaris/Penguji

10/11/2022

Dr. Ali Imron, M. Ag.
Pembimbing/Penguji

12/10/2022

Dr. Hj. Umul Baroroh, M. Ag.
Penguji

7 November 2022

Dr. H. Mashudi, M. Ag.
Penguji

19-10-2022

Semarang, 19 September 2022

NOTA DINAS

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap Tesis yang ditulis oleh :

Nama : **Siti Magfiratun**
NIM : 2000018027
Konsentrasi : Sertifikasi Halal Program
Studi : Ilmu Agama Islam
Judul : **SERTIFIKASI HALAL PASCA UU CIPTA KERJA No.
11 Thn 2020.**

Kami memandang bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Pembimbing I



Dr. H. Ali Imran M. Ag
NIP: 197307302003121003

Semarang, 19 September 2022

NOTA DINAS

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap Tesis yang ditulis oleh :

Nama : **Siti Magfiratun**
NIM : 2000018027
Konsentrasi : Sertifikasi Halal
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Judul : **SERTIFIKASI HALAL PASCA UU CIPTA KERJA No. 11
Thn 2020.**

Kami memandang bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Pembimbing II



Dr. Hj. Umul Baroroh, M.Ag.
NIP. 19660508 199101 2 001

ABSTRAK

Proses legitimasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan prinsip satu pintu untuk memudahkan pelaku usaha menerbitkan sertifikat halal. Sehingga dalam rangka pembentukan BPJPH juga perlu dikaji terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan dari kementerian dan lembaga terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah keefektifan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal dan produk halal sebagai penguatan kewenangan lembaga BPJPH yang tercantum dalam Undang Undang Cipta Kerja. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik mengkaji terkait **SERTIFIKASI HALAL PASCA UU CIPTA KERJA No. 11 thn 2020**. Dengan rumusan masalah (1) Bagaimana Sertifikasi Halal Pasca Undang-undang Cipta Kerja No 11 thn 2020? (2) Bagaimana Implementasi Sertifikasi Halal pasca Undang-undang Cipta Kerja No. 11 thn 2020? Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan atau *library reserch* yaitu penelitian dengan cara menganalisis dokumen, observasi, studi dokumentasi. Metode analisis eksisting pendekatan filosofis, sosiologis hukum, efektifitas hukum, yuridis dan legal drafting.

Adapun Hasil dari penelitian ini BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal diberikan kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk. Kewenangan ini sebelumnya dilaksanakan oleh LPPOM-MUI. Yang berarti bahwa pemberlakuan UUJPH ini secara kelembagaan nantinya akan terjadi peralihan kewenangan dalam hal penerbitan sertifikasi halal dari LPPOM-MUI kepada BPJPH. BPJPH saat ini sudah dan telah dikoordinasikan ke Kemenag yang ditiap-tiap daerah, bahkan upaya sosialisasi ke

masyarakat pun juga telah ada, namun terkendala dalam pengaturan dari masing- masing lembaga antara LPPOM-MUI dan BPJPH.

Kata kunci: **Sertifikasi Halal, Pasca, UU Cipta Kerja**

ABSTRACT

The legitimacy process of the implementation of Law Number 33 of 2014 is fully implemented by the Halal Product Guarantee Agency with the one-door principle to make it easier for business actors to issue halal certificates. So that in the context of establishing BPJPH, it is also necessary to study related to the duties, functions and authorities of the ministries and institutions related to the implementation of halal product guarantees. The problem raised in this study is the effectiveness of the Job Creation Act on the implementation of halal certification and halal products as a strengthening of the authority of the BPJPH institution as stated in the Job Creation Act. Based on these problems, researchers are interested in studying the related **Halal Certification After The Work Copyright Law**. With the formulation of the problem (1) How is Halal Certification After the Job Creation Law No. 11 of 2020? (2) How is the implementation of Halal Certification after the Job Creation Law no. 11 yrs 2020? This research is included in the type of library research or library research, namely research by analyzing documents, observations, and documentation studies. Existing analytical methods approach philosophical, sociological law, legal effectiveness, juridical and legal drafting.

The results of this study BPJPH in the implementation of halal product guarantees are given the authority to issue and revoke halal certification and halal labels on products. This authority was previously exercised by LPPOM-MUI. Which means that the implementation of this UUJPH institutionally will result in a transfer of authority in terms of issuing halal certification from LPPOM-MUI to BPJPH. Currently, BPJPH has been coordinated with the Ministry of Religion in each region, and there have even been socialization efforts to the

community, but there are problems with the arrangements of each institution between LPPOM-MUI and BPJPH.

Keywords: Halal Certification, Enacment, Job Creation Law

المخلص

يتم تنفيذ عملية شرعية تنفيذ القانون رقم ثلاثة وثلاثين لعام ألفين وأربعة عشر بالكامل من قبل وكالة ضمان المنتجات الحلال مع مبدأ الباب الواحد لتسهيل إصدار شهادات الحلال على الجهات الفاعلة في الأعمال. لذلك في سياق إنشاء وكالة ضمان المنتجات الحلال ، من الضروري أيضًا دراسة واجبات ووظائف وسلطات الوزارات والمؤسسات المتعلقة بتنفيذ ضمانات المنتجات الحلال. المشكلة التي أثّرت في هذه الدراسة هي فعالية قانون خلق فرص العمل في تنفيذ شهادات الحلال والمنتجات الحلال كتعزيز لسلطة وكالة تنظيم ضمان المنتجات الحلال المدرجة في قانون خلق فرص العمل. بناءً على هذه المشكلات ، يهتم الباحثون بدراسة قانون حقوق الطبع والنشر ذي الصلة بشهادة الحلال بعد العمل. أحد عشر سنة ألفان وعشرون. مع صياغة المشكلة (١) كيف تكون شهادة الحلال بعد قانون خلق فرص العمل رقم أحد عشر لعام ألفان وعشرون (٢) كيف يتم تطبيق شهادة الحلال بعد قانون خلق فرص العمل رقم. أحد عشر سنة ألفان وعشرون يدخل هذا البحث في نوع البحث المكتبي أو البحث المكتبي ، أي البحث عن طريق تحليل الوثائق والملاحظات ودراسات التوثيق. الأساليب التحليلية الحالية تقترب من القانون الفلسفي ، الاجتماعي ، الفعالية القانونية ، الصياغة القانونية والقانونية.

بالنسبة لنتائج هذه الدراسة ، تم منح الوكالة المنظمة لضمان المنتجات الحلال في إدارة ضمانات المنتجات الحلال سلطة إصدار وإلغاء شهادة الحلال وعلامات الحلال على المنتجات. سبق ممارسة هذه السلطة من قبل معهد دراسة الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل ، مجلس العلماء الإندونيسي. مما يعني أن تنفيذ قانون ضمان المنتجات الحلال من الناحية المؤسسية سيؤدي إلى نقل السلطة فيما يتعلق بإصدار شهادة الحلال من معهد أبحاث الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل التابع لمجلس العلماء الإندونيسي إلى الوكالة المنظمة لضمان المنتجات الحلال. حاليًا ، قامت وكالة ضمان المنتجات الحلال بالتنسيق مع وزارة الدين في كل منطقة ، وكانت هناك أيضًا جهود اجتماعية في المجتمع.

الكلمات المفتاحية: حلال ، قانون ضمان المنتجات الحلال ، قانون خلق فرص العمل

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـي	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـو	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4 Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir

kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di

antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

*"The most perfect believer in faith is the one
with the best morals among them."*

PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunia Nyalah skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Allah SWT penguasa alam yang meridhoi dan memperlancar segala urusan.

Dengan setulus hati saya persembahkan Tesis ini untuk orang-orang tercinta:

1. Bapak dan Ibu saya (Husein M.Tahir dan ST.Khairunnisa) yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling ampuh selian doa dari orang tua. Bapak dan Ibu tercinta Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat, dan juga air mata bagi saya. Terima kasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk materi maupun

moril. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita. Kelak cita-cita saya ini akan menjadi persembahan yang paling mulia untuk Bapak dan Ibu, dan semoga dapat membahagiakan kalian.

2. Kakak saya (Bapak Muhammad Awaludin dan Dr. Mirats Izzatul Millah) yang selalu menjadi acuan motivasi dan telah banyak membantu saya untuk mampu menyelesaikan Tesis ini.
3. Kakak perempuan saya Nurhaini Abu bakar dan adik saya Sabilla Rani Nur Ananta yang telah menjadi tempat saya berkeluh kesah melewati segala masalah yang telah saya lalui dalam penyelesaian Tesis ini.
4. Praka Fitrah Jadi Kudadiri orang terdekat saya yang selalu menjadi tempat berbagi keluh kesah dalam menyelesaikan pendidikan saya sejak sarjana sampai akhirnya bisa menyelesaikan pendidikan Magister.
5. Sahabat saya Nurul Hidayanti, Siska Nuryani, Saniatuzulfa dan Sadiyah Nurfitri yang selalu berusaha menemani saya dalam segala keadaan.
6. Teman seperjuangan IAI Pascasarjana UIN Walisongo

Semarang 2021 saya dalam menyelesaikan pendidikan Magister yang sangat luar biasa suportif.

7. Teman-teman Kos Alana yang mengajarkan saya banyak hal tentang arti kekeluargaan selama dirantau.

“Try not to become a man of success but a man of value”

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah yang Maha pengasih dan Maha Penyayang kepada- Nyalah segala puji, tumpuan syukur penulis panjatkan. Karena karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muammad SAW. sebagai figur sentral segala tindakan manusia dimuka bumi ini, yang telah membawa misi Ilahi keseluruhan jagat raya dengan meletakkan prinsip-prinsip Islam dalam segala segi kehidupan termasuk dalam membimbing dan mengajar.

Selanjutnya dalam usaha penyusunan karya ilmiah berupa Tesis ini sudah tentu tidak bisa terlepas dari bantuan, bimbingan, didikan, dan dorongan doa orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada kaitan itu secara khusus penulis mengaturkan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN Walisongo
3. Bapak Dr. Nasihun Amin, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu

Agama Islam Pascasarjana UIN Walisongo dan

4. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. selaku dosen wali sekaligus Sekretaris Prodi Ilmu Agama Islam Pascasarjan UIN Walisongo
5. Bapak Dr. H. Ali Imran, M.Ag sebagai Pembimbing I sekaligus motivator saya dalam menyelesaikan tesis ini
6. Ibu Hj. Umul Baroroh sebagai pembimbing II yang dengan sabar dan ikhlas membimbing peneliti sehingga tesis ini bisa diselesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu dosen selaku pengajar prodi Ilmu Agama Islam yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis selama di bangku perkuliahan.

Seluruh pihak yang membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Atas semua bantuan yang diberikan maka peneliti hanya mampu mengucapkan “*jazakumullah khairon katsiron*” semoga apa yang telah mereka berikan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT. Dan mendapatkan kebaikan yang setimpal dariNya. *Amin Yaa Robbal Alamiin.*

Peneliti menyadari dalam penulisan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat peneliti

harapkan, semoga tesis ini dapat dijadikan dasar acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya, sehingga dapat bermanfaat seperti yang diharapkan.

Semarang, 25 September 2022

Penulis,

Siti Magfiratun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS I	ii
NOTA DINAS II	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
TRANSLITERASI	xi
PERSEMBAHAN	xx
KATA PENGANTAR	xxiii
DAFTAR ISI	xxvi
DAFTAR TABEL	xxix
DAFTAR GAMBAR.....	xxx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Kajian Teori.....	15
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Penulisan	32
BAB II REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL	

A. Halal dan Jaminan Produk Halal.....	35
B. Urgensi Produk Halal.....	38
C. Sertifikasi Halal.....	40
D. Asas-Asas Jaminan Produk Halal.....	42
E. Teori Hukum Progresif.....	43
F. Teori Efektivitas Hukum.....	48
G. Teori Utiliarisme.....	51
H. Teori Sistem Hukum.....	53
I. Sumber Hukum Nasional.....	57
J. Asas Perundang-Undangan.....	59
K. Omnibus Law dan UU Cipta Kerja.....	61
L. <i>Legal Drafting</i>	64
M. Sinkronisasi dan Harmonisasi.....	68
BAB III SERTIFIKASI HALAL PASCA UU CIPTA	
KERJA No. 11 thn 2020	
A. Sertifikasi Halal Pasca UU Cipta Kerja No. 11 thn 2020....	73
B. Peralihan Kewenangan Sertifikasi Halal dari MUI ke BPJPH.....	77
C. Kaidah Hukum dan Urgensi Sertifikasi Halal.....	85
D. Kepastian Hukum dan Sanksi.....	97
E. Efektivitas Sistem Hukum.....	111
F. Problematika Regulasi.....	120

G. Problematika Pembentukan UU Cipta Kerja	120
H. Problematika Pembentukan Undang-Undang.....	136
I. Masa Depan Hukum Jaminan Produk Halal	143
J. <i>Judicial Review</i>	145

BAB IV IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PASCA

UU CIPTA KERJA No. 11 thn 2020

A. Implementasi Sertifikasi Halal Pasca UU Cipta Kerja No. 11 thn 2020.....	154
B. Posisi dan Kewenangan LPH	161
C. Perubahan Kewenangan Akreditasi untuk LPH dan Auditor Halal.....	165
D. Kewenangan Fatwa Halal	175
E. Perpanjangan Sertifikasi Halal Secara Langsung oleh BPJPH	188

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	191
B. Saran.....	192
C. Implikasi.....	194
D. Kata Penutup.....	195

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sebelum UU Cipta Kerja.....	117
Tabel 3.2 Pasca UU Cipta Kerja.....	119
Tabel 4.1 Perbandingan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	165
Tabel 4.2 Perbedaan dan Persamaan Kewenangan LPPOM MUI dan Kewenangan BPJHP	170

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Negara Pengekspor Makanan Halal.....	81
Gambar 3.2 Hirarki Perundang-undangan.....	133
Gambar 4.1 Struktur BPJHP.....	177
Gambar 4.2 Skema penerbitan Sertifikat Halal sesuai menurut UU JPH	178

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan produk halal menjadi kebutuhan penting bagi setiap muslim yang berkaitan dengan produk – produk makanan, minuman, bahkan hingga produk kosmetik sekalipun. Istilah halal dan tayyiba digunakan dalam Islam untuk merujuk pada jaminan makanan, minuman, dan penggunaan produk bagi umat Islam (halalan tayyiba)¹. Frasa halalan tayyiba berarti "sangat baik" dan "halal." Sehingga, kepemilikan sertifikat halal menjadi instrumen yang semakin penting sebagai upaya memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian produk halal bagi masyarakat².

Pada awalnya, Kementerian Agama berwenang mengatur pemeriksaan sertifikasi halal berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang

¹ Alviadi, R., & Ramli, T. A. (2021). Efektivitas Ketentuan tentang Sertifikasi Halal dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal untuk Mewujudkan Produk Pangan Home Industry yang Bersertifikat Halal. *Prosiding Ilmu Hukum*, 619-622. <https://doi.org/10.29313/v0i0.27365>.

² Kamila, E. F. (2021). Peran Industri Halal Dalam Mengdongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Era New Normal. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(1), 33-42.

Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Selanjutnya melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Badan Pelaksana Pemeriksaan Kehalalan Pangan yang menunjuk dan mendelegasikan pelaksanaan sertifikasi halal kepada Lembaga Pengkajian Pangan Obat Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang dikenal dengan (LPPOM-MUI)³. Seiring dengan perkembangannya, regulasi sertifikasi halal masih bersifat sektoral, tidak lengkap, tidak konsisten, dan non-sistemik dan sukarela. Selain itu, masih banyak produk di masyarakat yang belum terjamin kehalalannya, seperti di pasaran semakin sulit dikendalikan karena terjadi peningkatan inovasi pangan, inovasi desain, bioteknologi dan siklus sintesis alami sehingga perlu adanya kesepakatan regulasi yang menyeluruh⁴. Sistem yang tidak memberikan jaminan yang

³ Suparto, S., Djanurdi, D., Yuanitasari, D., & Suwandono, A. (2016). Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(3), 427-438. <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>.

⁴ Hosanna, M. A., & Nugroho, S. A. (2018). Pelaksanaan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap pendaftaran sertifikat halal pada produk makanan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 511-534. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2155>.

jelas tentang kewenangan, tugas dan fungsi terkait pelaksanaan Jaminan Produk Halal, Sehingga sertifikasi halal tidak memiliki kepastian hukum yang kuat dalam memberikan jaminan kepada konsumen atas produk halal.

Dalam rangka menjamin kebutuhan produk halal bagi masyarakat Indonesia, pemerintah telah menetapkan Undang – Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sebagai pengganti regulasi sebelumnya. Bahkan UU JPH ini masuk dalam klaster *Omnibus Law* (UU Cipta Kerja) yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap suatu kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal⁵. Ada beberapa ketentuan yang diubah sebagai upaya penataan regulasi guna kemudahan Izin Berusaha di Indonesia, adapun perubahan ketentuan tersebut yaitu terkait akreditasi LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), kewenangan sertifikasi Auditor Halal, pelibatan ormas Islam dalam penyelenggaraan Lembaga Pemeriksa Halal, penyederhanaan waktu penerbitan Sertifikasi Halal serta

⁵ Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *De LegaLata:JurnalIlmuHukum*, 3(2),216.<https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151>

perubahan sanksi terhadap pelanggaran norma⁶.

Adapun Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam upaya memberikan kemudahan izin berusaha di Indonesia, pemerintah telah mengubah beberapa ketentuan UU JPH dalam UU Cipta Kerja, diantaranya adalah perubahan kewenangan akreditasi LPH, kewenangan sertifikasi Auditor Halal, pelibatan ormas Islam dalam pelaksanaan LPH, penyederhanaan birokrasi dan waktu penerbitan sertifikat Halal, dan perubahan sanksi atas pelanggaran norma.

Jaminan kehalalan produk adalah kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal, menurut Pasal 1 angka 5 UU JPH. Ruang lingkup sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam UUPJPH jauh lebih luas dari pada barang makanan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 UUPJH⁷, yang

⁶ Yunus, Y. (2021). Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM di

⁷ Lihat lebih lanjut dalam Pasal 1 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

menyebutkan bahwa barang yang disertifikasi meliputi komoditi dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, farmasi, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, sertabarang bekas. Menurut Pasal 5 UUIPH⁸, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kehalalan produk yang dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dengan disahkannya UU JPH, yang sebelumnya merupakan kewajiban dari LPPOM-MUI untuk memberikan sertifikasi halal kini beralih ke BPJPH. Dalam menjalankan tugasnya, BPJPH telah diberikan kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada barang dalam pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia berdasarkan fatwa halal tertulis yang diberikan oleh MUI.

Sesuai amanat dalam UU JPH, kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang beredar dan yang diperdagangkan Indonesia seharusnya sudah diberlakukan sejak tanggal 17 Oktober 2019. Namun faktanya setelah tujuh tahun undang-undang ini disahkan, kehadiran undang-undang jaminan produk halal masih belum dirasakan oleh

⁸ Lihat lebih lanjut dalam Pasal 5 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

masyarakat. Jaminan Produk Halal belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tumbuhnya dunia industri dan percepatan produk halal, terlebih lagi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Balitbang Kemenang dalam⁹, minimnya pengetahuan pelaku usaha terhadap UU JPH ini menjadi persoalan yang besar, sehingga beberapa diantara mereka enggan untuk mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal.

Hal ini karena BPJPH juga masih jarang untuk memberikan sosialisasi terkait jaminan produk halal ini baik kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Bahkan UU JPH ini pun sebelum masuk dalam klaster penataan RUU Cipta Kerja belum dapat diimplementasikan dengan baik. Terdapat sejumlah permasalahan yang dianggap sebagai penyebabnya, diantaranya adalah kurangnya keberadaan LPH dan Auditor Halal. Permasalahan ini dinilai muncul karena kewenangan untuk sertifikasi Auditor Halal dan sertifikasi LPH dalam UU JPH dinyatakan dimiliki oleh MUI. Disamping permasalahan-permasalahan tersebut,

⁹ Ariny, B. D. (2020). Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(2), 198-218.

penyebab lain UU JPH belum dapat dijalankan dengan baik adalah karena sejumlah Peraturan Pelaksana yang belum terbentuk.

Jika dibandingkan dengan ketentuan perundang-undangan produk halal sebelumnya, pembebanan ketentuan halal masih terbatas dan bersifat sukarela. Akibatnya, UU JPH diundangkan untuk mengatur ketentuan halal dengan sangat rinci. Mulai dari memastikan ketersediaan produk halal, hak dan kewajiban pelaku usaha, penatausahaan jaminan produk halal, sertifikasi, kerjasama dengan luar negeri, pelibatan masyarakat, pengawasan, dan sanksi/penegakan hukum. Salah satu kekuatan utama dari UU JPH ini adalah sifat sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat sukarela berubah menjadi *mandatory* (wajib). Pencantuman UU JPH dalam struktur UU Cipta Kerja pada hakikatnya merupakan dorongan untuk mengatasi masalah belum terlaksananya terhadap jaminan produk halal yang beredar di masyarakat. Beberapa ketentuan dalam UU JPH yang dinilai bermasalah diubah dalam UU Cipta Kerja, antara lain ketentuan sertifikasi produk dari UMK, kewenangan akreditasi LHP dan sertifikasi Auditor Halal, pelibatan ormas Islam legal dalam proses sertifikasi Halal,

penyederhanaan birokrasi, dan waktu penerbitan sertifikasi halal, termasuk perubahan norma hukuman/penegakan hukum¹⁰.

Sejak diberlakukannya UU JPH, ternyata regulasi tentang jaminan produk halal ini juga masih belum dirasakan oleh masyarakat secara luas¹¹. Bahkan, kepastian hukum atas jaminan produk halal belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tumbuhnya dunia industri dan percepatan produk halal di Indonesia. Sehubungan dengan kondisi peralihan sistem dan tata kelola sertifikat halal dari LPPOM-MUI ke BPJPH, penulis melihat bahwa adanya beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan regulasi dan sistem tata kelola lembaga dalam proses pelaksanaan UU JPH yang dapat menghambat proses pelaksanaan Sertifikasi Halal. Oleh karena itu, berdasarkan ulasan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Cipta Kerja.

¹⁰ Kamila, E. F. (2021). Peran Industri Halal Dalam Mengdongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Era New Normal. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(1), 33-42.

¹¹ Marsidah, “Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM Di Kota Salatiga.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok pembahasan pada rumusan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sertifikasi Halal Pasca UU Cipta Kerja No. 11 thn 2020?
2. Bagaimana Implementasi Sertifikasi Halal Pasca UU Cipta Kerja No. 11 thn 2020?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sertifikasi Halal Pasca UU Cipta Kerja No. 11 thn 2020.
2. Untuk mengetahui Implementasi Sertifikasi Halal Pasca UU Cipta Kerja No. 11 thn 2020.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu

memberikan gambaran terhadap Implementasi Sertifikasi Halal Pasca UU Cipta Kerja No. 11 thn 2020. Manfaat Teoritis

- a) Bagi Akademisi: Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Cipta Kerja.
- b) Bagi Pemerintah: Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkuat peran BPJPH Kemenag dalam mensosialisasikan sertifikasi halal baik kepada masyarakat maupun kepada pelaku usaha pasca UU Cipta Kerja.
- c) Bagi Masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan masyarakat terkait pentingnya pemahaman sertifikasi halal pasca UU Cipta Kerja.

E. Kajian Pustaka

Hijrah Lahaling, “Hakikat labelisasi Halal Terhadap Perlindungan konsumen Di Indonesia”, Jurnal Hasanuddin Law Review, 2015. Tulisan ini membahas aspek keamanan

bagi konsumen dalam mengkonsumsi secara nyaman. Tujuan penulisan ini ada tiga. Pertama, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui aspek perlindungan hukum bagi konsumen untuk secara nyaman dapat melakukan transaksi terhadap produk makanan yang dikehendaki. Kedua, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan MUI sebagai pihak yang berwenang dan memiliki otoritas mengeluarkan fatwa di Indonesia terkait kehalalan dan keharaman produk pangan. Ketiga, tujuan tulisan adalah untuk mengetahui sejauhmana pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, LPKSM, dan masyarakat sebagai pihak yang berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap produk atau barang yang beredar di pasaran. Adapun hasilnya ada tiga. Pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih lemah perlindungan hukum bagi konsumen. kedua, hasil penelitian menunjukkan tidak maksimal pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, LPKSM, dan masyarakat. Selain itu hadirnya UU JPH No. 33 Tahun 2014 masih menuai polemik.¹²

¹² Lahaling, H., Makkulawuzar, K., & Rukka, S. (2015). Hakikat Labelisasi Halal terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 1(2), 282-294. Siti Muslimah, "Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim, Tesis, Uin Mataram, 2021, 197.

Siti Muslimah, “Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim”. Pertanyaan yang ingin dijawab tulisan ini ada dua. Tesis, UIN Mataram, Pertama, apakah label halal pada produk pangan kemasan telah memberikan perlindungan konsumen Muslim. Kedua, apa saja hambatan–hambatan dalam labelisasi halal pada produk pangan kemasan dalam memberikan perlindungan konsumen muslim. Jawaban terhadap pertanyaan pertama, Labelisasi halal atas produk pangan kemasan belum memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak konsumen Muslim. Jawaban terhadap pertanyaan kedua, Hambatan-hambatan dalam labelisasi halal atas produk pangan kemasan dalam memberikan perlindungan konsumen muslim ada empat, yakni: 1. Dasar hukum terhadap label pangan halal masih lemah, 2. Adanya anggapan proses sertifikasi mahal serta prosedur lama, rumit dan berbelit-belit, 3. Kurangnya kesadaran hukum produsen pangan kemasan terhadap adanya kewajiban penerapan ketentuan produksi secara halal, dan kurang kritis dan lemahnya posisi tawar konsumen muslim terhadap pemenuhan produk pangan

halal yang wajib dikonsumsi¹³.

Rizki Firmanda Dardin, dalam bentuk tesis, berjudul “Pelaksanaan Sertifikasi Halal dalam Penyelenggaraan Produk Halal (Studi Kasus Sumatera Utara)”, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019. Penelitian ini menjawab tiga permasalahan. Pertama, bagaimana kewajiban sertifikasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Kedua, bagaimana pelaksanaan jaminan produk halal oleh lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan sertifikasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Ketiga, apa kendala dan konsekuensi hukum kewajiban sertifikasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Hasil penelitian bahwa kendala kewajiban sertifikasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal adalah pertama, kurangnya tenaga ahli, kedua, adanya tarik menarik kepentingan “jaminan produk halal”, karena melihat hal ini merupakan job yang memiliki keuntungan yang besar, ketiga, harga, diakui menjadi salah satu hambatan perlindungan konsumen, keempat, tarik menarik

¹³ Muslimah, S. (2012). Label halal pada produk pangan kemasan dalam perspektif perlindungan konsumen muslim. *Yustisia Jurnal*

kepentingan dan kelima, ketidak siapan pemerintah dari segi anggaran¹⁴.

Nidiya Waras Sayekti, Sertifikasi halal prespektif kelembagaan, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (2014), menyimpulkan UU JPH berpotensi menimbulkan permasalahan dalam implementasinya, yaitu pertama, meningkatnya beban APBN/APBD untuk penyediaan infrastruktur, SDM, sosialisasi penyelenggaraan JPH, dan biaya untuk permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha mikro dan kecil; kedua, terjadinya dominasi LPH karena BPJPH memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan LPH yang akan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk; dan ketiga, terjadinya kontradiksi antar peraturan dikarenakan UU JPH memerlukan peraturan-peraturan turunan dalam implementasi JPH. Pembentukan peraturan tersebut membutuhkan waktu dan berpotensi berbenturan dengan peraturan lainnya. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaan penelitian ini terletak pada obyek penelitian yang sama, penelitian ini juga meneliti adanya

¹⁴ Dardi, Rizki Firmanda, *Pelaksanaan Sertifikasi Halal dalam Penyelenggaraan Produk Halal* (Studi Kasus Sumatera Utara), Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019.

kemungkinan kontradiksi antara peraturan terkait dengan UU JPH tetapi tidak dijelaskan apa saja peraturan-peraturan tersebut dan bagaimana penyelesaiannya.¹⁵

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini juga berfokus pada UU Jaminan Produk Halal yang berubah dan berpindah regulasinya dari MUI ke Kemenag. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada sertifikasi halal pasca Undang-Undang Cipta Kerja.

F. Kajian Teori

1. Konsep Jaminan Produk Halal

Kata Halal berasal dari kata halla, yahillu, hillan yang artinya: lepaskan, lepaskan, pecahkan, larutkan dan biarkan. Halal didefinisikan sebagai sesuatu yang seseorang tidak dihukum untuk jika anda menggunakannya.¹⁶ Dalam konteks bahasa halal, artinya suatu perbuatan yang: diizinkan dan diizinkan oleh hukum Islam. Di sisi lain, Halal katanya ilegal. Haram adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam.

¹⁵Nidiya Waras Sayekti, *Sertifikasi halal prespektif kelembagaan*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014.

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2016, hal. 505-506.

Dalam perspektif Islam, halal dan haram adalah ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu semua ketentuan tentang halal dan haram adalah ketentuan absolute yang tidak bias diubah oleh manusia. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain adalah :

يَأْيَهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ " ١٦٨

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”(QS:2:168)¹⁷

"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْفُوْدَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالتَّطِيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا دَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْوَاجِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" ٣

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*: Juz 2:186, Jakarta: PT Kumandasmoro Grafindo, 1994.

diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih.¹⁹⁸⁾ (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah),¹⁹⁹⁾ (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini²⁰⁰⁾ orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS:5:3)¹⁸

Diantara yang halal dan harm ditemukan perkara yang belum jelas atau lebih dikenal dengan (*syubhat*).

Menurut MUI¹⁹, sesuatu itu dinyatakan halal jika terpenuhi kehalalan zatnya, halal cara memperolehnya dan halal cara memprosesnya. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal mengatur bahwa²⁰:

1) Produknya adalah barang dan/atau jasa yang

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*: Juz 5:3, Jakarta: PT Kumandasmoro Grafindo, 1994.

¹⁹ Halal Zat Dan Prosesnya, <https://lppom-muibanten.org>, diakses tanggal 06 Maret 2022, pukul 16.25.

²⁰ Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 5 ayat (2).

berhubungan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, kimia, produk biologi, produk *Rekayasa Genetika* serta barang bekas yang digunakan masyarakat.

- 2) Sedangkan Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal menurut syariah.
- 3) Jaminan Produk halal kepastian hukum atas kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

2. Asas-Asas Jaminan Produk Halal

Dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal terdapat 6 (enam) asas, yaitu: (a) Perlindungan. (b) Keadilan. (c) Kepastian Hukum. (d) Akuntabilitas dan Transparasi. (e) Efektifitas dan Efisiensi dan, (f) Profesionalitas. Secara umum asas-asas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dapat dijelaskan sebagai berikut²¹:

- 1) "Asas Perlindungan yaitu dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan melindungi masyarakat muslim"
- 2) Asas Keadilan adalah bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal harus mencerminkan keadilan

²¹ Farid Wajdi, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2021, hlm. 38-39

secara proporsional bagi setiap warga negara, yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua Warga.

- 3) "Asas kepastian hukum mengatur bahwa pelaksanaan jaminan produk halal bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum atas kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
- 4) Akuntabilitas dan transparansi artinya setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan jaminan produk halal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan negara yang tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Efektivitas dan efisiensi berarti pelaksanaan jaminan kehalalan produk dilakukan secara cepat, sederhana dan murah atau terjangkau dengan berorientasi pada tujuan yang efektif dan efisien untuk meminimalkan penggunaan sumber daya.
- 6) Profesional adalah penyelenggaraan produk halal mainan dilakukan dengan mengutamakan keahlian

berdasarkan kompetensi dan kode etik".

3. Teori Efektifitas Hukum (Soerjono Soekanto)

Inilah teori keabsahan hukum menurut Soerjono Soekanto. Berlaku tidaknya suatu undang-undang ditentukan oleh 5 (lima) faktor yang saling berkaitan terkait, yaitu²²:

a. *Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)*

- 1) Terjadi atau aInsiden atau gangguan penegakan hukum akibat hukum.
- 2) Tidak mengikuti prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan
- 3) Tidak ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menegakkan hukum; ketidakjelasan makna kata-kata dalam undang-undang, sehingga menimbulkan kebingungan dalam penafsiran dan penerapannya.²³

b. *Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat dan menerapkan hukum.*

Ruang lingkup konsep penegakan hukum sangat

²² Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Jakarta: Raja Grafindo Persada", 2007, hlm. 8.

²³ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007", hlm. 17-18.

luas. Di dalam tulisan ini yang dimaksud dengan penegakan hukum dalam pasal ini adalah: terbatas pada aparat penegak hukum yang terlibat langsung dalam penegakan hukum, termasuk tidak hanya hukum penegakan hukum, tetapi juga pemeliharaan perdamaian. Polisi termasuk mereka yang bekerja di bidang peradilan, kejaksaan, polisi, pengacara dan masyarakatan.²⁴

c. *Faktor struktur atau struktur yang mendukung penegakan hukum*

Tanpa struktur atau struktur tertentu tidak ada mungkin penegakan hukum atau Kantor-kantor ini menggabungkan SDM yang terlatih dan berbakat, asosiasi yang hebat, peralatan yang memuaskan, dana yang memadai, dll. Jika ini tidak terpenuhi, itu di luar bidang kemungkinan bagi kepolisian untuk mencapai tujuannya..²⁵

4. Sertifikasi dan Label Halal

Sertifikasi dan pelabelan adalah dua hal yang

²⁴Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada", 2007, hlm. 19.

²⁵ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada", 2007, hlm. 37.

berbeda mereka terhubung bersama. Di Indonesia, sebelum berlakunya UU JPH Sertifikasi halal menjadi kewenangan MUI.

Sertifikat Halal MUI merupakan fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk menurut: Hukum Islam, sedangkan UUJPH menyatakan bahwa sertifikat Halal merupakan pengakuan kehalalan suatu barang yang diberikan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal yang disusun oleh MUI. Surat wasiat halal mendapatkan persetujuan untuk membubuhkan tanda halal pada bundling barang.

Sertifikasi halal adalah proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui berbagai tahap pemeriksaan untuk menunjukkan bahwa bahan alami, siklus pembuatan, dan pengaturan konfirmasi halal suatu barang di dalam suatu organisasi telah memenuhi pedoman yang ditetapkan.²⁶ Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan oleh: auditor yang berpengalaman di bidangnya untuk menentukan status kehalalannya di

²⁶ LPPOM MUI Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Data sertifikasi Halal LPPOM MUI 2011-2018.

kemudian hari untuk menyusun fatwa tertulis yang menyatakan: mutu kehalalan produk berupa sertifikat halal.²⁷ Otentikasi halal sangat penting selama lebih dari empat tahun. Sehingga cenderung meluas. Organisasi harus memberikan penegasan halal sambil menjaga konsistensi kehalalan barang. Kadang-kadang harus diperhitungkan seperti jarum jam pada pelaksanaan Kerangka Afirmasi Halal (SJH) dalam organisasi. Penamaan halal adalah pertimbangan tanda atau logo halal pada bundling barang halal. Nama ini digunakan untuk menunjukkan kepada pelanggan bahwa barang tersebut adalah barang dengan status halal.

5. Konsep Omnibus Law dan UU Cipta Kerja

Keinginan pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi dan bersaing global dengan cara menata kemudahan berinvestasi, penyederhanaan birokrasi, penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya serta kemudahan berinvestasi dengan proses perizinan yang lebih mudah, dan trasfaran menjadi pendorong utama pemerintah untuk

²⁷ Hasan, KNS 2014, *Kepastian Hukum Sertifikasi Halal dan Labeling Pangan*, Jurnal Dinamika Hukum, vol. 14 n.2.

mengusulkan RUU Cipta Kerja kepada (Dewan Perwakilan Rakyat) DPR untuk ditandatangani menjadi undang-undang. Hukum ini disebut juga dengan Omnibus Law. Disamping latar belakang tersebut, banyaknya regulasi yang dinilai tidak harmoni, tumpang tindih antar perundang-undangan merupakan faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan undang-undang ini".²⁸

Dalam naskah akademik RUU Cipta Lapangan Kerja, "hukum omnibus adalah praktik menulis sejumlah Sebagian besar hukum diterapkan di negara-negara yang menganut common law/sistem hukum Anglo-Saxon, seperti Amerika, Kanada, Inggris, Filipina dan lain-lain. Prosesnya disebut omnibus law dan produknya disebut omnibus billing. Kata omnibus berasal dari bahasa latin dan berarti semua atau semua (untuk semua)".²⁹

Menurut Imly Asshiddiqie, omnibus law adalah hukum yang mencakup sebagian besar atau seluruh pokok bahasan undang-undang secara langsung maupun

²⁸ RUU Cipta Karya pertama sekali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Terdapat 42 regulasi yang mulai tumpang tindih dan dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

²⁹ Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, hlm. 24.

tidak langsung berhubungan satu sama lain³⁰.

Menurut pakar hukum tata negara Fahri Bachmid di seluruh dunia Dalam kasus hukum, istilah "omnibus law" adalah istilah yang menunjuk pada produk hukum yang berfungsi untuk menggabungkan berbagai topik, materi, tema dan peraturan perundang-undangan yang berbeda di setiap sektor menjadi produk hukum yang penting dan holistik³¹.

RUU Omnibus memiliki 174 klausa, tetapi pada dasarnya berisi beberapa amandemen dan pencabutan standar 79 undang-undang itu adalah jantung dari aturan di beberapa sektor.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan Jenis kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan serta menganalisis dokumen resmi, dokumen yang dijamin keabsahan dan

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Penyederhanaan Administratif, Perundang-undangan dan Kodifikasi Omnibus Law*, Jakarta: Graha Nusantara, 2019, hlm. 62

³¹ Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 2017, hlm. 144.

keabsahannya, dokumen hukum dan politik atau laporan penelitian³². Penelitian kepustakaan dilakukan untuk menemukan pola, teori atau hipotesis dengan menggali secara mendalam terhadap sumber tertulis, yang ditemukan padanya permasalahan yang kompleks, holistik dan dinamis³³. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan berhadapan dengan teks, bukan mengamati gejala-gejala yang terjadi di lapangan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Adapun pada penelitian ini menggunakan metode "hukum regulasi dengan meneliti dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait jaminan produk halal. Metode hukum yuridis normatif mengambil data sekunder melalui studi pustaka. Data sekunder dianalisis dan dievaluasi berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier"³⁴.

2. Sumber Data

Sumber data primer, yaitu sumber utama yang

³² Hardani, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020, hlm. 72.

³³ Tim Penyunting, *Pedoman Penulisan Artikel Ilmiah*, Semarang: Pascasarjana UIN Walisongo, 2020, hlm. 33-34.

³⁴ Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis karakteristik Dan Kenggulan*, Jakarta: Grasindo, 2020, hlm.60.

menjadi pokok penelitian ini. Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data³⁵. Dalam hal, ini peneliti menggunakan bahan hukum primer antara lain berupa:

UU No.34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)

UU no 11 thn 2020 tentang Cipta Kerja

PP No. 39 thn 2021 tentang Jaminan Produk Halal

Sumber data sekunder, adalah data-data relevan yang dikumpulkan dalam penelitian untuk memberikan tambahan informasi dalam memperkuat dan mendukung data primer dalam memecahkan masalah. Adapun Dokumen hukum sekunder meliputi artikel, hasil penelitian hukum, dan penelitian lainnya. Sedangkan dokumen hukum tersier yang digunakan adalah kamus dan ensiklopedi untuk memberikan tambahan informasi dari dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder penyelenggaraan Produk Halal:

- 1) RUU Penciptaan Lapangan Kerja
- 2) KUH Perdata
- 3) KUHPidana

³⁵ Tim Penyunting, *Pedoman Penulisan Artikel Ilmiah*, Semarang: Pascasarjana UIN Walisongo, 2020, hlm. 34.

- 4) UU JPH 2014
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU JPH
- 11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- 13) Keputusan Menteri Ibadah Nomor 518 Tahun 2001 tentang Kebijakan Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Identifikasi Makanan Halal dan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Badan

Pengawasan Makanan Halal.

14) Keputusan Menteri No.982 Tahun 2019 tentang "Sertifikasi Halal".

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan cara menelaah atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh individu atau orang lain.³⁶

Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen mengenai regulasi Jaminan Produk Halal Setelah diterbitkannya UU Jaminan Produk Halal dan UU Cipta Kerja melalui proses sertifikasi Halal melalui Buku dan UU Jaminan Produk Halal.

4. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data diperlukan agar data yang digunakan dalam penelitian terjamin validitasnya dengan cara mengukur derajat kepercayaan (*credibility*) dalam

³⁶ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Giacarta: Salemba Humanika, 2010, hlm. 143.

proses pengumpulan data penelitian.³⁷ Dalam menguji keabsahan data, pengecekan dan pemeriksaan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda dengan metode dan waktu yang berbeda. Salah satunya adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sesuatu selain data untuk keperluan validasi atau perbandingan dengan data.³⁸

Triangulasi dibagi menjadi tiga jenis, teknik, sumber dan teori triangulasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi teori, yaitu dengan cara memeriksa derajat kepercayaan data dengan menggunakan berbagai perspektif atau teori dalam menafsirkan satu set data dan dilakukan dengan melakukan penjelasan banding (*rival explanation*).³⁹ Triangulasi dibagi menjadi tiga jenis, teknik, sumber dan teori triangulasi.

³⁷ Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 40.

³⁸ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.334.

³⁹ Moleong *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 173.

5. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu upaya mengorganisasikan data menjadi satu kesatuan data, mensintesiskannya, menemukan dan mencari pola, serta menentukan apa yang penting, lalu putuskan apa yang harus dilaporkan kepada orang lain.⁴⁰

Analisa kondisi eksisting terhadap undang-undang jamina produk halal termasuk penelitian terhadap filosofis, efektifitas hukum, yuridis dan *legal drafting* yang bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan-permasalahan terkait undang-undang jaminan produk halal termasuk memetakan kemungkinan potensi masalah yang ditimbulkan. Langkah selanjutnya adalah menganalisa problematika yang terdapat pada undang-undang jaminan produk halal. Pada tahap ini difokuskan bagaimana memperbaharui undang-undang jaminan produk halal dengan melihat problematika yang terdapat pada undang-undang yang dikaitkan dengan penataan berupa perubahan

⁴⁰ Sirajuddin Shaleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung; Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 106

(penambahan, penghapusan dan perubahan) terhadap sejumlah pasal-pasal dari UU JPH dalam RUU Cipta Kerja, urgensi Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri yang dipersyaratkan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian kepustakaan memerlukan sistematika pembahasan untuk menjelaskan struktur kajian penelitian. Berikut ini merupakan sistematika pembahasan dari penelitian ini :

Dimulai dengan bab pertama, diawali dengan penjelasan latar belakang masalah disertai dengan penjelasan penemuan *Prelemenary research* dan teori-teori yang relevan dengan masalah yang ditemukan hingga mengerucut kepada fokus penelitian. Setelah itu, penulis merumuskan dua pertanyaan penelitian yang akan dibahas serta tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Untuk memperkuat posisi penelitian ini, penulis melakukan penelusuran kajian pustaka dan kerangka teori. Kemudian metode penelitian diklasifikasikan, meliputi jenis, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Bab ini diakhiri dengan diskusi yang sistematis.

Pada bab kedua penulis menjelaskan Konsep Jaminan Produk Halal, Konsep Sertifikasi dan Labelisasi Halal, Sumber Hukum Nasional, Teori Hukum Progressif, Teori Sistem Hukum, Asas perundang-undangan, Konsep Omnibus law, Legal drafting, Harmonisasi dan Sinkronisasi.

Bab ketiga menjelaskan terkait Sertifikasi Halal pasca Sertifikasi Halal.

Selanjutnya pada bab keempat Pada bab ini diuraikan tentang dijelaskan latar belakang filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan JPH, latar belakang pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, Kedudukan Undang-undang Penciptaan Pekerjaan, masalah desain Undang-Undang Penciptaan Pekerjaan, Urgensi UU JPH, Kaidah fiqih sertifikasi halal, problema peralihan kewenangan Sertifikasi Halal dari MUI ke BPJPH, Problematika Regulasi, Sertifikasi Halal UMK, Kewenangan Akreditasi LPH dan Auditor Halal, Kewenangan Fatwa Halal, Perubahan Kewenangan akreditasi LPH dan sertifikasi Auditor Halal, Kepastian Hukum dan Sanksi, Sistem Hukum UU JPH dan diakhiri dengan menganalisis problematika terkait regulasi jaminan produk halal pasca hadirnya Undang-undang Jaminan

Produk Halal dan Undang-undang Cipta Kerja dalam proses sertifikasi halal.

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari pemaparan penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini disajikan jawaban dari tujuan penelitian secara ringkas dan komprehensif dan diakhiri dengan saran dan kata penutup.

BAB II

REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL

A. Halal dan Jaminan Produk Halal

Dalam konteks bahasa halal berarti perbuatan yang dibenarkan dan dibolehkan oleh syariat Islam. Sebaliknya Halal lawan katanya adalah haram. Haram adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam.

Kata Halal berasal dari kata *halla*, *yahillu*, *hillan* yang berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Halal dimaknai segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya.¹

Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan hewan adalah halal, kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia.²

Dalam perspektif Islam, halal dan haram adalah ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu semua merupakan ketentuan yang

¹ Abdul Aziz dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta; PT. Ichtiar Baru VanHoeve, 2006), hlm., 505-506.

² Farid Wajdi, *Kebijakan Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafik, 2021), hlm., 16.

tidak dapat diubah oleh manusia. Sebagaimana terdapat dalam QS. Al- Baqarah: 168³

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS:2: 168)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا
ذَكَرْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَرْزَامِ ذَٰلِكُمْ فَسْقُ
الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢﴾

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang

³ Q.S. Al-Baqarah [168:2], Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), hlm.,

sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS:5: 3)⁴

Dari ayat suci Al-Qur'an tersebut, Islam mempersyaratkan produk yang dikonsumsi oleh seorang muslim harus memenuhi unsur halal dan thoyyib atau baik (sesuai syariah, sehat dan bermutu) artinya baik secara zatnya maupun baik cara mendapatkannya

Adapun menurut Halal/ Jaminan Produk Halal itu sendiri menurut UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa :⁵

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi,

⁴ Q.S. Al- Maidah [3:5], Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), hlm., 180.

⁵ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, *Jaminan Produk Halal*, Pasal 1, ayat (1-3).

produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang-gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

2. Sedangkan Produk halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
3. Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalansuatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

B. Urgensi Produk Halal

Ajaran Islam sangat mementingkan kebaikan dan kebersihan dalam semua. Islam memerintahkan umatnya agar memakan makanan dan menggunakan bahan-bahan yang baik suci dan bersih.

Berkenanaan dengan ajaran Islam, setiap muslim wajib menyelidiki dan prihatin terhadap makanan dan barang yang akan dinikmatinya. Dengan demikian mengidentifikasi makanan bagi keluarga adalah tanggung jawab dari setiap keluarga Muslim.⁶

Untuk mendapatkan produk halal yang baik, setidaknya ada lima hal yang harus diperhatikan seperti

⁶ Muhammad Jauhar, Makanan Halal Menurut Islam, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2009), hlm., 42.

berikut : ⁷

1) Halal zatnya

Dilihatdari sis kehalalal zatnya makanan dikonsumsi manusia terbagi tiga jenis,yaitu nabati, hewani dan jenis olahan lainnya.

2) Halal cara memperolehnya

Makanan yang halal zatnya untuk dapat dikonsumsi harus diperoleh secara halal pula karena meskipun makanan itu sudah halal zatnya.

3) Halal cara memprosesnya

Sebagaimana diketahui hewan yang dimakan tidak diperoleh tidak serta makan langsung dikonsumsi melainkan harus melalui proses penyembelihan sesuai ajaran agama islam serta menggunakan alat saji yang terhindar dari najis.

4) Halal cara penyimpanannya

Semua bahan makanan yang disimpan hendaklah disimpan pada tempat yang aman dan tidak disimpan pada tempat yang bercampur dengan najis.

⁷ Farid Wajdi, *Kebijakan Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafik, 2021), hlm., 10.

5) Halal cara penyajiannya

Dalam mengedarkan dan menyajikan produk harus bersih dari najis dan kotor.

Oleh karenan itu memiliki sertifikat halal dan label halal merupakan persoalan yang sangat urgen guna memenuhi kebtuhan dan hal masyarakat.

C. Sertifikasi Halal

Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang berbeda namun saling memiliki keterkaitan. Di Indonesia, sebelum UU JPH diberlakakukan sertifikasi halal adalah kewenangan MUI.

Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam, sedangkan dalam UUJPH dinyatakan bahwa Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan MUI. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk.⁸

Sertifikasi halal merupakan proses untuk

⁸ LPPOM, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*,(Jakarta; LPPOM MUI, 2005), hlm., 26.

mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Sertifikasi dilakukan dengan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal.⁹ Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya.

Labelisasi halal adalah pencantuman label atau logo halal pada kemasan produk halal. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal.

⁹ Hasan, KNS 2014, *Kepastian Hukum Sertifikasi Halal dan Labeling Pangan*, Jurnal Dinamika Hukum, vol. 14 n.2.

D. Asas Asas Jaminan Produk Halal

Dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal terdapat 6 (enam) asas. Secara umum asas-asas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dapat dijelaskan sebagai berikut :¹⁰

- 1) "Asas Perlindungan yaitu dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan melindungi masyarakat muslim"
- 2) Asas Keadilan adalah bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua Warga.
- 3) "Asas kepastian hukum mengatur bahwa pelaksanaan jaminan produk halal bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum atas kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Akuntabilitas dan transparansi artinya setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan jaminan produkhalal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

¹⁰ Farid Wajdi, *Kebijakan Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafik, 2021), hlm., 37-38.

sebagai pemegang kedaulatan negara yang tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Efektivitas dan efisiensi berarti pelaksanaan jaminan kehalalan produk dilakukan secara cepat, sederhana dan murah atau terjangkau dengan berorientasi pada tujuan yang efektif dan efisien untuk meminimalkan penggunaan sumber daya.
- 5) Profesional adalah penyelenggaraan produk halal mainan dilakukan dengan mengutamakan keahlian berdasarkan kompetensi dan kode etik".

E. Teori Hukum Progressif (Satjipto Rahardjo)

Istilah hukum progressif pertama sekali diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo dalam sebuah artikel berjudul "*Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progressif*" yang dimuat dalam harian Kompas tanggal 15 Juni 2002. Kemudian istilah Hukum Progressif ini menjadi lebih dikenal setelah dibuat menjadi judul bukunya. Istilah hukum progresif juga dipakai sebagai bagian judul dari karya pemikira hukum antar lain *Membedah Hukum Progressif* (2006), *Hukum Progressif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (2009), dan *Penegakan Hukum Progressif* (2010).

Satjipto Rahardjo menjelaskan, gagasan hukum

progresif muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Keadaan hukum itu secara makro disebutnya tidak kunjung mendekati keadaan ideal, yaitu menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya. Menurut beliau yang terjadi justru sebaliknya, suatu keterpurukan dan kemunduran, sehingga banyak kekecewaan terhadap keadaan hukum. Kemunduran tersebut terjadi karena kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum menjadi suatu yang makin langka dan mahal. Akibatnya, mafia peradilan, komersialisasi, dan komodifikasi hukum semakin marak.¹¹

Hukum progresif digunakan sebagai cara untuk mengatasi keterpurukan hukum secara lebih bermakna, dalam artian pengubahan secara lebih cepat, pembalikan yang mendasar, pembebasan, terobosan dan lain-lain. Untuk melaksanakan cara tersebut maka cara yang pertama dilakukan adalah dengan menempatkan kedudukan manusia dan kemanusiaan sebagai wacana utama atau *primus* dalam pembahasan dan penegakan hukum, sehingga dalam suatu pola hubungan antara hukum dan manusia, berlaku hubungan “**hukum untuk manusia, dan**

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm., 9-10.

bukan sebaliknya manusia untuk hukum”. Dalam pola hubungan yang demikian, maka hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar dan luas, yaitu manusia dan kemanusiaan. Sehingga setiap ada masalah dalam dan dengan hukum, hukum-lah yang perlu ditinjau ulang dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.¹² Pola hubungan yang demikian menunjukkan hukum bukanlah institusi yang steril dan esoterik, melainkan bagian saja dari kemanusiaan.¹³

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa manusia tidak memulai kehidupan bersamanya dengan membuat sistem hukum, melainkan membangun suatu masyarakat. Dari kehidupan bersama yang bernama masyarakat itulah dilahirkan hukum.¹⁴ Pendapat ini sesuai dengan doktrin hukum yang pernah dikemukakan oleh Cicero¹⁵ yang sangat terkenal yaitu, *ubi societas ibi ius*, di mana ada

¹² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm., 5.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Progresif*, (Jakarta: UKI, 2006), hlm., 55-56.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku; Hidup Baik adalah dasar Hukum yang Baik*, (Jakarta; Kompas, 2009), hlm., 5-6.

¹⁵ Marcus Tullius Cicero adalah seorang negarwan, filosof, orator dan penulis dari Romawi (106 – 43 SM)

masyarakat di situ terdapat hukum. Pernyataan ini menandakan masyarakat itu hadir terlebih dulu, baru hukum datang menyusulnya.

Cara pandang hukum progresif yang menempatkan manusia di atas hukum, memiliki konsekuensi cara berhukum dimana hukum tertulis bukanlah sesuatu yang final dan tidak bisa diubah. Hukum progresif menolak keterikatan pada teks peraturan secara kaku, melainkan menyerahkannya pada perilaku manusianya. Kejujuran, empati dan dedikasi yang tinggi menjadi faktor utama penegakan hukum.

Hukum progressif juga menekankan cara berhukum berikut :¹⁶

1) Cara berhukum substantial

Menghidupkan hukum dengan cara membaca peraturan tidak semata-mata menggunakan logika peraturan, melainkan membaca kenyataan atau apa yang terjadi di masyarakat. Peraturan yang mengandung reduksi terhadap kenyataan sosial, bahkan dalam berbagai kesempatan sering disebut

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm.163-177

mengandung cacat dan itu sejak dilahirkan, perlu untuk ditafsirkan secara progresif. Menafsirkan peraturan dengan membaca kenyataan di masyarakat.

2) Cara ber hukum secara holistik bukan secara skletonik.

Hukum harus dibuat utuh atau disatukan kembali dengan lingkungan, alam, atau orde kehidupan yang lebih besar (holistik). Pemikiran ini dilatar beklangi kecenderungan ber hukum yang tidak utuh, menyeluruh, atau holistik, melainkan hanya kepingan atau bagiannya saja (skletonik)

Melihat Teori Hukum Progressif ini, juga dapat dihubungkan dengan aliran *Sociological Jurisprudence* semula berkembang di Amerika yang dipelopori oleh Roscoe Pound, kemudian berkembang di Benua Eropa dipelopori oleh Eungen Ehrlich (tahun 1826 sampai tahun 1922). Roscoe Pound memberikan pendapat bahwa titik pusat dari perkembangan hukum itu tidak terletak pada pembuat undang-undang atau ilmu hukum, tidak pula berpangkal dari putusan hakim, tetapi berpangkal dari masyarakat itu sendiri. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Kata sesuai berarti

bahwa hukum itu mencerminkan nilai- nilai atau norma-norma yang hidup di dalam masyarakat

F. Teori Efektifitas Hukum (Soerjono Soekanto)

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yang salingberkaitan, yaitu:¹⁷

1) *Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)*

Terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari hukum/undang-undang disebabkan karena :

- a) tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- b) belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
- c) ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.¹⁸

2) *Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.*

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm., 8.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm., 17-18.

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum luas sekali. Di dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada penegak hukum yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, tetapi juga *peace maintenance*. Penegak hukum tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara dan permasyarakatan.¹⁹

3) *Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum*

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.²⁰ Oleh karena itu, sarana atau

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 19

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 37

fasilitas tersebut sebaiknya dianuti pola pikir:

- 4) *Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan*

Penegakan hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Apabila masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, mereka juga akan mengetahui aktifitas penggunaan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat: (a) tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak mereka dilanggar atau terganggu; (b) tidak mengetahui akan adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingannya; (c) tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, sosial atau politik; (d) tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingannya; (e) mempunyai pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi

dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.²¹

5) *Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa*

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan 2 (dua) keadaan ekstrim yang harus diserasikan.²²

G. Teori Utilitarianisme (Jeremy Bentham)

Utilitarianisme merupakan bentuk aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan / *utility* sebagai tujuan utama dibentuknya suatu hukum. Kemanfaatan dalam pengertian aliran hukum ini adalah kebahagiaan (*happiness*).

Aliran hukum ini pertama sekali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831)²³, kemudian didukung oleh

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 56-57

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 59-60

²³ Jeremy Bentham adalah seorang filosof, reformis hukum dan sosial dari Inggris. Pemikiran utilitarianisme ditulis dalam karya monumentalnya

tokoh-tokoh seperti Jhon Stuart Mill Dalam aliran ini baik dan buruk atau adil atau tidaknya suatu hukum didasarkan pada kemampuan hukum tersebut memberikan kebahagiaan kepada manusia. Hukum harus dibuat untuk memberikan kebahagiaan untuk sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (*the greatest happiness for number of people*).

Menurut Betham, supaya hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan pada individu dan bukan ditujukan langsung pada masyarakat bahwa kepentingan individu untuk mengejar kebahagiaan yang sebesar-besarnya perlu dibatasi agar tidak terjadi praktek *homo homini lupus* atau manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain.

Aliran ini sebenarnya dapat dikategorikan sebagai positivisme hukum karena pada tujuan akhir dari aliran ini adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Hukum adalah cerminan perintah dari penguasa dan bukan dari hasil rasio semata.

Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidak bahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan

H. Teori Efektifitas Hukum (Lawrence W. Friedman)

Teori sistem hukum ini juga dikenal dengan Teori Efektifitas Hukum. Efektifitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau yang diharapkan oleh hukum.²⁴ Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya Menurut Lawrence W. Friedman bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada sistem hukum yang mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu komponen struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

1) Struktur hukum (Legal Structure)

“The structure of a system is its skeleton or framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the though rigid nones that keep the process flowing within bounds... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many

²⁴ W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987) hal. 59

members.., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action."²⁵

Berdasarkan pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan atau penegak hukum termasuk kinerjanya (pelaksanaan hukum).

Struktur hukum (*legal structure*) adalah institusionalisasi dan entitas-entitas hukum. Sebagai contoh adalah struktur kekuasaan pengadilan (di Indonesia) yang terdiri dari Pengadilan Tingkat I, Pengadilan Banding dan Pengadilan Tingkat Kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Selain itu, juga dikenal ada Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Pajak. Selanjutnya Friedman menegaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari sistem hukum, antara lain struktur hukum, tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga. Struktur Hukum, yang merupakan lembaga-lembaga hukum seperti

²⁵ Lawrence W. Friedman, *American Law: An Introduction*. New York: W.W.Norton and Co, 1984, hlm., 5-7.

kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan, dan lain-lain.

2) Substansi hukum (*Substance Structure*)

“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”²⁶

Substansi berarti aturan, norma, dan pola perilaku orang-orang di dalam sistem yang sebenarnya penekanannya adalah hukum hidup (*living law*), bukan hanya peraturan dalam perundang-undangan (*law in book*).” Substansi atau isi hukum sebagai acuan dalam penegakan hukum mempunyai peran penting sebagai pedoman atau pegangan bagi penegak hukum dalam melakukan wewenangnya. Hal ini berarti kelemahan isi hukum akan mengakibatkan penegakan hukum tidak efektif sehingga tujuan yang hendak dicapai tidak terpenuhi.

Dalam konteks hukum Indonesia substansi hukum ini misalnya adalah merupakan perundang-undangan

²⁶ Lawrence W. Friedman, *American Law: An Introduction*. (New York; Norton and Co, 1984), hlm., 5-7.

seperti Undang- Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturanpresiden, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah.

3) Budaya hukum (*Culture Structure*)

“The legal culture, system their beliefs, values, ideas and expectation. Legal culture refers, then, to those parts of general culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways. ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines howlaw is used, avoided, or abused.”²⁷

Budaya hukum adalah sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku bersama yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya. Budaya hukum juga merupakan unsur yang penting dalam sistem hukum, karena budaya hukum memperlihatkan pemikiran dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya Huku merupakan gagasan, sikap, kepercayaan, pandangan-pandangan mengenai hukum, yang intinya bersumber pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan .

²⁷ Lawrence W. Friedman, *American Law: An Introduction*. New York: W.W.Norton and Co, 1984, hlm., 5-7.

I. Sumber Hukum Nasional

Zainal Asikin, menyebutkan bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa yang apabila dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.²⁸

Sumber hukum itu dari segi materiil dan segi formal.²⁹

1. Sumber hukum materiil, dapat ditinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, dan filsafat.
2. Sumber hukum formal antara lain adalah:
 - a) undang-undang (*statute*),
 - b) kebiasaan (*custom*),
 - c) keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi),
 - d) traktat (*treaty*), dan
 - e) pendapat sarjana hukum (doktrin)

Menurut Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang

²⁸ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Rajawali Pers, Depok, 2015), hlm., 89.

²⁹ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Rajawali Pers, Depok, 2015), hlm., 110.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dalam UU No.15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn bahwa “*Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara*”, kemudian pada Pasal 7 dinyatakan bahwa sumber hukum di Indonesia disusun dalam bentuk hirarki. Dimana hirarki paling tinggi menjadi sumber hukum terhadap hirarki yang dibawahnya dan masing-masing hirarki tidak boleh berentangan dengan hirarki yang diatasnya.

Hierarki Perundang-Undangn tersebut adalah sebagai berikut :³⁰

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- d) Peraturan Pemerintah
- e) Peraturan Presiden
- f) Peraturan Daerah Provinsi
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

³⁰ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Rajawali Pers, Depok, 2015), hlm., 80.

J. Asas Perundang-Undangan

Ketika terdapat dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal yang sama, akan berlaku asas atau prinsip peraturan perundang-undangan. Setidaknya terdapat empat asas hukum terkait dengan peraturan perundang-undangan:³¹

1. *Lex superior derogat lex inferiori.*

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah.

2. *Lex specialis derogat legi generalis*

Asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex specialis derogat legi generalis*:

- a) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.

³¹ .S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: BalaiPustaka,1982), hlm., 44.

- b) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis*
- c) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.

3. *Asas lex posterior derogat lex priori.*

Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. *Asas lex posterior derogat lex priori* mewajibkan menggunakan hukum yang baru. Asas ini pun memuat prinsip-prinsip:

- a) Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama;
- b) Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.

Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Dengan ada *Asas Lex posterior derogat legi priori*, ketentuan yang mengatur pencabutan suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak begitu penting. Secara hukum, ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku.

4. *Asas Legalitas*

Peraturan perundang-undangan tidak dapat berlaku surut

K. Omnibus Law dan UU Cipta Kerja

Keinginan pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi dan bersaing global dengan cara menata kemudahan berinvestasi, penyederhanaan birokrasi, penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya serta kemudahan berinvestasi dengan proses perizinan yang lebih mudah, dan trasfaran menjadi pendorong utama pemerintah untuk mengusulkan RUU Cipta Kerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dijadikan undang-undang. UU ini juga yang dikenal dengan *omnibus law*. Disamping latar belakang tersebut, banyaknya regulasi yang dinilai tidak harmoni, tumpang tindih antar perundang-undangan merupakan faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan undang-undang ini.³²

Dalam naskah akademik RUU Cipta Lapangan Kerja, *omnibus law* adalah sebuah praktek penyusunan

³² RUU Cipta Karya pertama sekali disampaikan oleh Presiden Djoko Widodo dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dalam Rangka Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih 2019-2024. Selain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dia menyebutkan terdapat sekitar 42 ribu regulai mulai dari tataran perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri sampai peraturan daerah yang saling tumpang tindih dan dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

perundang-undangan yang banyak dilakukan dinegara-negara yang menganut sistem hukum *common law / anglo saxon* seperti Amerika, Canada, Inggris, Filipina dan lainnya.

Prosesnya disebut *omnibus legislating* dan produknya disebut *omnibus bill*. Kata *omnibus* berasal dari bahasa latin yang artinya segalanya atau semuanya (*for everything*).”³³

Menurut Jimly Asshiddiqie, Omnibus law merupakan undang-undang yang menjangkau banyak materi atau keseluruhan materi undang-undang lain yang saling berkaitan, baik secara langsung ataupun tidak langsung.³⁴

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid di dalam dunia ilmu hukum, konsep “*omnibus law*” merupakan suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang

³³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, hlm. 24.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, Penyederhanaan administratif, UU *omnibus (omnibus law)* legislasi, dan kodifikasi <https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif> diakses 3 Agustus february 2022.

berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik.³⁵

RUU Omnibus Law berjumlah 174 Pasal, tetapi secara substansi memuat beberapa perubahan dan pembatalan norma atas 79 undang-undang yang menjadi inti aturan dalam beberapa sektor. Kemudian, RUU Cipta Lapangan Karya ini juga mengatur ulang kurang lebih 500 peraturan

pelaksana untuk melengkapi pengaturan 11 bidang, yaitu :

1. Penyederhanaan perizinan
2. Persyaratan investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan, Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM
5. Kemudahan Berusaha
6. Dukungan Riset dan Inovasi
7. Administrasi Pemerintahan
8. Penerapan Sanksi
9. Pengadaan tanah, alih fungsi lahan pertanian, Pertahanan.

³⁵ Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm., 144.

10. Investasi dan Proyek Strategi Nasional

11. Kawasan Ekonomi

L. Legal Drafting

Merupakan konsep dasar tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang naskah akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan. Sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Tegasnya, kegiatan legal drafting adalah dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan.³⁶

Dalam kaitan pembentukan perundang-undangan, berdasarkan Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan,

³⁶ Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting*, (Jakarta; Danendra, 2011), hlm., 60.

pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”. Dengan demikian bahwa *legal drafting* memiliki peran yang sangat menentukan dalam menentukan kualitas dari sebuah suatu undang-undang.

Peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem atau sub sistem dari sistem yang lebih besar atau sama lain yang saling keterkaitan dan saling ketergantungan sehingga merupakan suatu kedaulatan yang utuh, oleh karenanya materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan harus diselaraskan, bila tidak akan terjadi disharmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun secara horizontal yang saling tumpang tindih satu sama lain, bila hal ini terjadi maka tidak ada jalan lain kecuali melakukan pengujian peraturan perundang-undangan baik melalui *yudicial review*, *exsecutive riview*, maupun melalui *legislative riview*.³⁷

Untuk membentuk peraturan perundangan-undangan yang baik diperlukan berbagai ketentuan yang salah satunya berkaitan dengan landasan dan asas pembentukan peraturan

³⁷ Budiyo, *Konstitusi dan Ham (Buku Ajar)*, Bandar Lampung; PKKPUUnila, 2015), hlm., 76.

perundangan-undangan. Menurut A. Hamid S. Attamimi,³⁸ pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut:

1. Cita Hukum Indonesia;
2. Asas Negara Berdasar Atas Hukum
3. Asas Pemerintahan yang berdasar Konstitusi;
4. Asas-asas lainnya

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan asas peraturan perundang-undangan dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:³⁹

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 5) :
 - a) Kejelasan tujuan;
 - b) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d) Dapat dilaksanakan;
 - e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f) Kejelasan rumusan; dan

³⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundangundangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta; Kanisius, 2010), hlm., 228.

³⁹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundangundangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta; Kanisius, 2010), hlm., 230.

g) Keterbukaan

2. Asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan

(Pasal 6 ayat (1))

a) Pengayoman

b) kemanusiaan;

c) kebangsaan;

d) kekeluargaan;

e) kenusantaraan;

f) bhinneka tunggal ika;

g) keadilan;

h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau.

j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

3. Asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan (Pasal 6 ayat (2))

Melalui Asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditentukan suatu *Ratio Legis* dari peraturan perundang-undangan tersebut, yakni suatu prinsip dasar yang membentuk tujuan umum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. *Ratio Legis* inilah yang menjadi kerangka acuan perumusan ketentuan dalam suatu

peraturan perundang-undangan.

M. Sinkronisasi dan Harmonisasi

1. Sinkronisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2012 : 1314), kata sinkron berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang sama ; serentak; sejalan; sejajar; sesuai; selaras. Sehubungan dengan judul penelitian ini, kata sinkronisasi berarti perihal menyinkronkan, penyerentakan. Menurut Endang Sumiarni (2013 : 5), sinkronisasi yang dimaksud adalah dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan sering menimbulkan pertentangan mengenai peraturan perundang-undangan yang mana yang lebih tepat untuk digunakan untuk kasus tertentu. Oleh karena itu, para penegak hukum perlu memperhatikan asas-asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Menurut Peter Marzuki, terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan terdapat *asas lex superiori derogat legi inferiori* yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hirarkis lebih rendah dengan yang lebih tinggi, maka peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih rendah itu harus disisihkan.⁴⁰

Dalam penelitian ini pengertian sinkronisasi peraturan perundang-undangan diartikan sebagai suatu upaya atau suatu kegiatan untuk menyelaraskan (membuat selaras), dan menyesuaikan (membuat sesuai) antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain secara hirarkis vertikal. Sinkronisasi yang akan dikaji adalah antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya yang terkait pengaturan Produk Jaminan Halal.

2. Harmonisasi

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran

⁴⁰ Peter Marzuki, *Sinkronisasi Hukum*, (Jakarta; Sinar Mas, 2011), hlm., 99.

Negara Nomor 206 Tahun 2000) menentukan bahwa salah satu program pembangunan adalah program pembentukan peraturan perundang-undangan yang sasarannya adalah menciptakan *harmonisasi peraturan perundang-undangan* yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan. Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangamenentukan bahwa pengharmonisian, pembulatan, dan pementapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional , 2012 : 484),⁴¹ kata harmonis diartikan sebagai sesuatu yang bersangkutan paut dengan harmoni, atau seia sekata; sedangkan kata “harmonisasi” diartikan sebagai pengharmonisan, atau upaya mencari keselarasan. Dalam penelitian ini kata harmonisasi juga digunakan sebagai upaya untuk mencari kesesuaian antara peraturan perundang-undangan. Menurut AA. Oka Mahendra, harmonisasi

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Grafindo, 2012), hlm., 484.

peraturan perundang-undangan merupakan suatu proses mencari kesesuaian antara peraturan perundang-undangan. Harmonisasi idealnya dilakukan pada saat perancangan peraturan perundang-undangan.⁴²

Harmonisasi juga berhubungan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan perlu juga dipahami *asas lex specialis derogat legi generali*. Asas ini merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, tetapi ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain (Peter Mahmud Marzuki, 2011 : 99). Perbedaan kata harmonisasi dengan kata sinkronisasi adalah pada peraturan perundang-undangan yang dikaji. Kata harmonisasi digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara peraturan perundang-undangan secara horisontal atau yang sederajat dalam sistematisasi hukum positif .

Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan, tidak bisa dilepaskan dari struktur perundang-undangan di

⁴² AA. Oka Mahendra , Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id?htn-dan-puu/421-harmonisasi_peraturan_perundang-undangan.html, diakses tanggal)8 Agustus 2022.

Indonesia. Struktur ini menunjukkan tingkatan dari setiap peraturan yang dibuat. Peraturan yang paling bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya / vertikal. Kaitanya dengan struktur perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

SERTIFIKASI HALAL PASCA UU CIPTA KERJA

No. 11 thn 2020

A. Sertifikasi Halal Pasca UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020

Dalam konsideran UU JPH, undang-undang ini ini dibentuk dengan pertimbangan-pertimbangan berikut :¹

1. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah

¹ Farid Wajdi, Kebijakan Produk Halal di Indonesia, (Sinar Grafik: Jakarta, 2021), hlm., 71.

menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

2. Bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
3. Bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya;
4. Bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum.

Secara filosofis, pembentukan undang-undang ini merupakan amanah UUD 1945. Ketentuan pertimbangan dalam angka (1) dan (2) adalah ketentuan dari Pasal 29 UUD 1945². Dengan demikian kita dapat dikatakan bahwa:

1. UU JPH merupakan undang-undang yang bernafaskan syariah karena pembentukannya sebagai bentuk jaminan peribadatan bagi setiap warga negara Indonesia khususnya umat Islam.
2. Segala perubahan atau pembentukan peraturan pelaksana dari UU JPH ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip-

² Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

prinsip syariah.

Secara sosiologis disebutkan bahwa UU JPH dibentuk karena produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Makna "*belum semua*" dalam konsideran tersebut dapat diartikan bahwa :

1. Permasalahan Jaminan Produk Halal sebelum UU JPH sudah berjalan akan tetapi belum optimal karena masih ada produk yang beredar belum terjamin kehalalannya secara hukum
2. UU JPH mengakui ada pelaksanaan JPH yang hidup, diterima dan masih berlangsung dalam masyarakat sehingga keberadaannya harus diperkuat secara hukum.
3. UU JPH mengakui bahwa ada pelanggaran terhadap norma yang dilakukan oleh masyarakat dari penyelenggaraan JPH ini.
4. Lemahnya kesadaran masyarakat akan JPH sehingga diperlukan sosialisasi yang masif dan berkesinambungan akan pentingnya UU JPH.
5. UU JPH mendorong pertumbuhan usaha dalam masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hal-hal tersebut juga dinyatakan dalam Naskah Akademik RUU JPH yang menyebutkan bahwa apabila

isu mengenai pentingnya kehalalan mengkonsumsi suatu produk sesuai dengan syariah disampaikan secara terus-menerus kepada masyarakat, maka akan ada peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilih produk halal. Kemudian dapat terjadi peningkatan permintaan (*demand*) terhadap produk halal. Disinilah akan timbul dorongan bagi pelaku usaha untuk bersaing secara sehat dalam memproduksi (*supply*) barang halal dan melakukan sertifikasi serta labelisasi halal, demi untuk meraih pasar konsumen muslim. Hal ini juga dapat mendorong munculnya industri halal dalam negeri.³

Disebutkan juga bahwa keuntungan dari sertifikasi halal bukan hanya untuk perlindungan konsumen muslim tetapi juga persaingan usaha dan peningkatan pangsa pasar. Undang-undang mengenai Jaminan Produk Halal akan mendorong daya saing produk nasional mengingat pangsa pasar terbesar bagi para pelaku usaha adalah masyarakat muslim, bahkan untuk ekspor ke negara muslim di dunia.⁴

Sedangkan secara yuridis disebutkan bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini

³ Sekretariat DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, hal. 136

⁴ Sekretariat DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, hal. 137

belum menjamin kepastian hukum. Dari konsideran ini kita bisa pahami bahwa :

1. Pengaturan JPH sebelum UU JPH sudah diatur dalam beberapa undang-undang yang berbeda dan bersifat parsial.
2. UU JPH merupakan penyempurnaan dan unifikasi dari sejumlah undang-undang yang mengatur JPH.
3. Semua UU yang mengatur JPH sebelum UU JPH secara yuridis belum bisa menjamin kepastian hukum atas Jaminan Produk Halal.
4. Dengan dibentuknya UU JPH, sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka semua ketentuan-ketentuan yang mengatur JPH dalam UU berbeda tidak berlaku lagi.

Dari konsideran tersebut lahirnya UU JPH merupakan langkah besar dan maju yang menegaskan pentingnya kehadiran regulasi Jaminan Produk Halal dalam bentuk undang-undang sebagai payung hukum nasional yang mengatur sistem penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

B. Peralihan Kewenangan Sertifikasi Halal dari MUI ke

BPJPH

Berdasarkan Pasal 6 UU JPH yang mengatur tentang wewenang BPJPH, pada huruf (c), jelas dinyatakan bahwa BPJPH berwenang menerbitkan dan mencabut sertifikat Halal. Pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa hanya BPJPH yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut Sertifikasi Halal dan Label Halal pada suatu produk.

Pertanyaannya adalah mengapa hanya BPJPH yang memiliki wewenang tersebut pada hal sebelumnya juga sudah ada LPPOM-MUI, dan BH-NU. Khususnya LPPOM-MUI sebagai penyelenggara Sertifikasi Halal secara;

1. Kewenangan LPPOM-MUI menyelenggarakan sertifikasi halal juga memiliki dasar hukum. Adapun dasar hukum untuk yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Agama No.518 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan dan izin dari BPOM dan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan
2. Keberadaan LPPOM-MUI dalam sertifikasi halal sejak tahun 1989 sampai saat ini memiliki perwakilan di setiap

provinsi dilengkapi Auditor Halal yang sudah berpengalaman.

3. Dari data LPPOM-MUI tercatat bahwa dari tahun 2011 – 2018, LPPOM-MUI telah menerbitkan 17.398 sertifiklat halal.
4. Keberadaan LPPOM-MUI dalam sertifikasi halal sejak tahun 1989 jelas memiliki nilai historis dan mengakar dalam masyarakat. Selain memiliki nilai historis, LPOM-MUI telah memiliki infra struktur dan SDM yang lengkap dan tersebar diseluruh provinsi dimana hal belum dimiliki oleh BPJPH.

Ditinjau dari segi sosiologi hukum, BPJPH sebagai lembaga tunggal yang menerbitkan Sertikat Halal adalah bentuk pengalihan / reposisi peyelenggaraan Sertifikasi Halal. Kondisi seperti ini mengabaikan kaidah filosofi dan sosiologis hukum karena :


1. UU JPH telah mengabaikan hukum yang sudah hidup dan diterima dalam masyarakat Indonesia.
2. Jika dihubungkan dengan amanat UUD 1945 dimana dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan

kepercayaannya itu, untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya⁵. Sertifikasi Produk Halal itu adalah bagian ibadah, maka amanah UU JPH yang hanya memberikan wewenang penerbitan dan pencabutan Sertifikasi Produk Halal kepada BPJPH adalah bentuk pengambil alihan/reposisi dan tidak sesuai dengan konstitusi.

3. Jika kita hubungkan dengan teori hukum Progressif Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa *hukum untuk manusia, hukum bukan hanya untuk bangunan peradilan, melaikan juga bangunan ide, kultur dan cita-cita*, maka penyelenggaraan Sertifikasi Produk Halal adalah bentuk monopoli / penyelenggara secara tunggal serta mencederai rasa keadilan.
4. Jika kita hubungkan dengan *Utiliarisme Hukum* Lawrence w. Friedman pengambilalihan penyelenggaraan sertifikasi Halal adalah bentuk intervensi pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan kemakmuran masyarakat. Bentuk penyelenggaraan tunggal seperti ini dipersamakan seperti Listrik oleh PLN atau Gas oleh PGN yang sama sama menjadi kewenangan pemerintah.

⁵ Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Sebagai bahan perbandingan pelaksanaan penyelenggaraan Sertifikasi Halal diberbagai negara, penulis merangkum penyelenggara Sertifikasi Produk Halal di beberapa negara termasuk data negara-negara pengeksport makanan halal terbesar seperti berikut ini:



Gambar 3.1 Negara pengeksport Makanan Halal (2012)

Sumber : Global Trade

Dari data tersebut di atas, beberapa negara seperti Filipina, China, Korea Selatan, Turki, USA, Australia dan Brazil adalah negara-negara yang penyelenggaraan Sertifikasi Halalnya dilakukan oleh sejumlah lembaga independen. Kemudian dari data negara pengeksport makanan halalpun menunjukkan bahwa negara-negara yang penyelenggaraan sertifikasi halalnya tidak dimonopoli oleh suatu lembaga seperti Brazil, India, USA, China, dan

Australia menempati ranking teratas sebagai negara-negara pengekspor makanan halal tertinggi di dunia .

Faktanya bahwa penyelenggaraan Sertifikasi Halal yang diselenggarakan tidak dengan secara tunggal jauh lebih berhasil jika dibandingkan diselenggarakan secara tunggal.

Kemudian jika substansi permasalahannya adalah untuk memberi kepastian hukum, hal tersebut tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan penyelenggaraan secara monopoli atau tidak. Pertimbangan tentang hal pelanggaran dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang pernah dilakukan pelaku usaha sebelum UU JPH, pokok permasalahannya adalah karena memang tidak ada regulasi yang mengatur sanksi dan penegakan hukum yang secara khusus terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal tersebut.

Dari paparan tersebut tersebut, penulis menilai faktor-faktor yang menjadi alasan mengapa pemerintah mengambil alih penyelenggaraan Sertifikasi Produk Halal bukanlah karena LPPOM-MUI secara kelembagaan tidak mampu untuk menyelenggarakan Sertifikasi Produk Halal akan tetapi lebih terlihat kepada keinginan kekuasaan untuk menjadi penyelenggara tunggal. Hal tersebut dapat disebabkan antara lain:

1. Secara kelembagaan BPJPH berada dibawah Kementerian Agama. Artinya BPJPH itu adalah representasi dari pemerintah. Dengan alasan ini pemerintah secara *absolute* dapat menyelenggarakan dan mengawasi penyelenggraan JPH secara keseluruhan.

2. Penambahan penerimaan kas negara,

Dana yang diperoleh dari biaya sertifikasi halal dapat dimasukkan ke kas negara melalui jalur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Mempertimbangkan proyeksi produ halal pada dekade mendatang, potensi penerimaan negara dari biaya sertifikasi tentu akan sangat signifikan menjadi salah satu sumber pemasukan negara. Selama ini pemasukan dari penyelenggaraan Serifikasi Halal hanya berada diranah wewenang MUI.

3. Penyeragaman biaya sertifikasi dapat dilakukan karena otorisasinya berada dikementerian Keuangan sebagai lembaga pemerintah.

Dengan demikian menurut hemat penulis,

1. Posisi ideal dari kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut Sertifikat Produk Halal tidak boleh dilakukan secara tunggal oleh satulembaga tertentu.

2. Semangat pemerintah menjadikan sertifikasi halal untuk *Go International* dapat mencontoh penyelenggaraan sertifikasi mutu organisasi yang diterapkan oleh *International Organization for Standardization* (ISO). Sertifikasi ISO dapat diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang kredible dengan aturan, prosedur dan regulasi yang sudah ditentukan. Dengan demikian UU JPH seharusnya tetap memberi kewenangan LPPOM-MUI seperti sebelum UU JPH dan menambah lembaga-lembaga kredible baru yang sudah teruji. Contohnya Lembaga Sertifikasi Halal NU dan Muhammadiyah.
3. Karena BPJPH bertindak sebagai operator atau sebagai eksekutif penyelenggara JPH yang mewakili pemerintah, maka untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) harus ada lembaga yang berfungsi untuk mengawasi BPJPH. Karena dalam UU JPH dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja tidak ditemukan ketentuan pengawasan BPJPH. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam peraturan pelaksana undang-undang ini harus ketentuan tersebut harus dirumuskan.

3. Karena domisili BPJPH adalah terpusat, maka perlu dirumuskan ketentuan bagaimana penyelenggaraan JPH di daerah-daerah. Pengembangan, pembinaan, pengawasan serta evaluasi harus menjadi beberapa hal yang dicermati.

Menurut hemat penulis, dalam penyelenggaraan JPH posisi ideal BPJPH seharusnya diposisikan sebagai fasilitator, regulator dan pengawas dari lembaga-lembaga penyelenggara.

C. Kaidah Hukum dan Urgensi Sertifikasi Halal

Konsideran awal UUJPH untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, maka dalam hal ini negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat serta bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya serta pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Dari amanat tersebut, negara wajib memberikan

jaminan dan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang baik serta dijamin kehalalannya dengan cara mewajibkan sertifikasi halal untuk semua produk yang beredar dan diperdagangkan. Menurut Hempri Suyatna (2015)⁶, bahwa UU JPH memiliki makna strategis disebabkan, *pertama*, ada jaminan produk halal akan memberikan perlindungan konsumen keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi produk. *Kedua*, dengan ada sertifikasi halal, produk-produk UMKM memperoleh nilai tambahan sehingga akan meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di dunia Internasional.

Pada pasal (4) UU JPH dinyatakan bahwa “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan produk adalah ⁸ "barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk

⁶ Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M. M., & Susilo, B. (2018). *Pengembangan UMKM antara konseptual dan pengalaman praktis*. Ugm Press.

⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Makna kata *wajib* dalam pasal tersebut jika dihubungkan dengan UUD 1945 adalah wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Sesuai pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Dengan demikian seluruh warga negara tanpa terkecuali harus mematuhi pelaksanaan sertifikasi halal dan penyelenggaranya dalam hal ini adalah pemerintah yang dibentuk dalam suatu badan yang disebut dengan BPJPH.

Dalam Islam permasalahan halal dan haram adalah bahagian dari ibadah karena sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu ketentuan akan halal dan haram merupakan ketentuan *absolute* dari Allah Swt. Dengan demikian seseorang yang mengonsumsi produk (makanan/minuman) yang halal dan menjauhkkan dari yang haram berarti telah menjalankan ibadah sebagai tanda ketaatan seorang muslim kepadaTuhannya.

Yusuf Qardawi,⁹ berpendapat bahwa ada kaidah yang terkenal berkaitan dengan prinsip dasar halal dalam Islam, yaitu: “Asal segala sesuatu (yang diciptakan Allah SWT) adalah halal atau mubah (boleh)”. Tidak ada sesuatu apapun yang haram kecuali berdasarkan teks / nash yang berasal dari Al-Quran ataupun Sunnah yang dengan jelas mengharamkannya. Seandainya tidak ada teks nash yang jelas menunjukkan keharamannya, maka sesuatu itu tetap pada hukum asalnya, **yaitu boleh**.

Makna wajib dalam pasal (4) tersebut di atas, bertolak belakang dengan kaidah fikih dan Hadits tersebut. Dalam kaidah fikih “*produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan*” itu termasuk dalam rumpun muamalah, sedangkan dalam kaidah muamalah dinyatakan bahwa segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

⁹ Ridwan, M. (2019). Nilai Filosofi Halal Dalam Ekonomi Syariah. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 14-29.

Pertanyaannya jika kaidah hukum tidak mewajibkan sertifikasi halal, mengapa dalam UU JPH semua produk harus bersertifikasi halal? Menurut hemat penulis ada beberapa faktor yang menjiwai pertimbangan wajibnya semua produk harus disertifikasi dalam UU JPH ini antara lain;

1. Kepentingan Publik / Masalah

Seperti disebutkan sebelumnya dalam konsideran undang- undang JPH, “bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan”, kemudian dalam konsideran berikutnya yang menyatakan “bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum”, maka pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk menyusun regulasi jaminan halal tersebut.

Jika dikaitkan dengan *Public Interest Theory*, maka negara dapat melakukan intervensi membuat regulasi Jaminan Produk Halal yang salah satu ketentuannya adalah kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan. Intervensi ini didasarkan pada

kebijaksanaan tentang

- a. Kemanfaatan (*utility*)
- b. Kesejahteraan (*welfare*) masyarakat,
- c. Serta bukan sebagai upaya untuk mengatur secara diam- diam (*to regulate in the dark*) yang digunakan menghindari keterbukaan pada akses publik.

Teori tersebut juga sesuai dengan aliran hukum utilitarianime yang menempatkan kemanfaatan/*utility* sebagai tujuan utama dibentuknya suatu hukum. Dengan demikian UU JPH yang mewajibkan sertifikasi halal ditujukan untuk kemnafaatan yang harus dirasakan sebanyak-banyaknya masyarakat.

Menurut Myriam Senn, Anthony I. Ogus,¹⁰ bahwa dasar pembenaran ekonomi dari suatu regulasi, yaitu adanya kegagalan pasar (*market failure*). Mereka juga menjelaskan bahwa beberapa alasan intervensi negara untuk mengkoreksi kegagalan pasar (*market failure*) melalui regulasi demi kepentingan publik (*public interest*) adalah;

¹⁰ Anthony I. Ogus, *Regulation Legal Form and Economic Theory*, (Oregon: Hart Publishing, 2004), hal. 30

- a. *Monopolies and natural monopolies*
- b. *Public goods*
- c. *Other externalities,*
- d. *Information deficits (information asymmetries) and boundedrationality,*
- e. *Coordination problems, dan*

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Anthony I. Ogus dan Myriam Senn, salah satu alasan yang menjustifikasi dan membenarkan intervensi negara melalui regulasi di bidang ekonomi adalah *information asymmetries*. Kaitannya dengan jaminan produk halal adalah agar konsumen Muslim dalam mengkonsumsi produk halal, menjadikan sertifikat dan label halal menjadi **consumer information** agar tidak terjadi kesalahan penerimaan informasi bagi konsumen Muslim. Sebagaimana diketahui, bahwa kesenjangan informasi (*information asymmetries*) terhadap kehalalan produk menyulitkan, bahkan tidak memungkinkan bagi konsumen untuk mengevaluasi kehalalan produk. Informasi yang minim terhadap kehalalan produk mempengaruhi objektivitas konsumen dalam memilih produk, maka regulasi tentang informasi yang rinci dan

akurat tentang kehalalan produk dibutuhkan, agar kehalalan produk dapat diakses oleh konsumen.

Menurut peneliti kewajiban sertifikasi Halal yang diintervensi oleh pemerintah dan salah satunya adalah untuk menjaga kepentingan umum yang dianggap sangat vital. Sertifikat Halal dalam hal ini dapat dipersamakan dengan Pertamina untuk mendistribusikan bahan bakar umum, listrik oleh PLN, Gas oleh PGN.

2. Faktor Perlindungan Konsumen dan Sejarah Perkembangan Halal

Belum ada undang-undang yang secara eksplisit mengatur perlindungan konsumen atas kehalalan suatu produk secara khusus serta kepastian hukum menjadi pendorong utama lahirnya undang-undang ini. Pada bab II sudah dijelaskan secara singkat bagaimana perkembangan Halal di Indonesia yang dilatar belakangi oleh sejumlah permasalahan produk yang beredar ternyata mengandung zat yang diharamkan. Contoh ditemukannya produk turunan dari babi seperti gelatin maupun lemak babi dalam makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat yang menjadi masalah nasional serta skandal Ajinomoto.

Peristiwa ini menyadarkan masyarakat dan pemerintah tentang urgensi sertifikasi halal. Pendirian LPPOM-MUI salah satu tujuannya adalah untuk menyelenggarakan Sertifikasi Halal. Sertifikasi Halal yang diselenggarakan oleh LPPOM-MUI belum dapat menjamin kepastian hukum produk Halal di Indonesia karena sifatnya dilakukan secara sukarela. Dengan alasan tersebut diperlukan undang-undang yang secara khusus mengatur penyelenggaraan produk Halal yang akan menjamin perlindungan konsumen atas kehalalan suatu produk.

3. Politik Hukum Nasional

Dalam Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia, 2019 – 2024,¹¹ Rantai Nilai Halal (*halal value chain*) menekankan pembangunan ekonomi syariah dari sektor riil, oleh karena hal tersebut pemerintah dan para pemangku kepentingan ekonomi syariah harus memiliki strategi, antara lain (1) penguatan rantai nilai halal yang terdiri atas industri makanan dan minuman, pariwisata, fesyen Muslim, media, rekreasi, industri farmasi dan kosmetika, dan industri energi terbarukan; (2) penguatan

¹¹ Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia, 2019 – 2024, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /BPPN, Jakarta, 2018, hal xv

keuangan syariah; (3) penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); dan (4) penguatan ekonomi digital.

Selain itu, ada empat strategi dasar yang menjadi ekosistem pendukung strategi utama di atas, yaitu: (1) penguatan regulasi dan tata kelola, (2) pengembangan kapasitas riset dan pengembangan; (3) peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia; dan (4) peningkatan kesadaran dan literasi publik.

Kaitannya dengan UU JPH adalah bahwa UU JPH merupakan inisiasi penyusunan masterplan ekonomi syariah nasional.

Disisi lain keberadaan umat Islam di Indonesia sebagai mayoritas harus mendapatkan perlindungan hukum yang baik dari negara. Walaupun demikian perdebatan perlu tidaknya Islam diletakkan sebagai dasar negara, sekaligus menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif tidak perlu dilakukan dan dipermasalahkan, dengan alasan secara substansial pelbagai hukum Islam dapat dijadikan bagian dari hukum

positif nasional. Penelitian Fauzan Ali Rasyid¹² menyimpulkan bahwa terdapat korelasi yang sangat signifikan perubahan politik nasional maupun internasional terhadap pelebagaan HES, begitu pula dengan kemunculan partai-partai Islam atau berbasisi umat Islam. Kondisi tersebut dimungkinkan secara politik karena beberapa faktor, antara lain: *Pertama*, kelompok-kelompok Islam banyak berada dalam lembaga legislasi (DPR RI). *Kedua*, Banyaknya partai-partai Islam, sehingga banyak mentransfer anggota-anggota badan legislasi. *Ketiga*, terjadi perubahan sistem politik, dari pendekatan elit ke perebutan suara rakyat. Sehingga pesan-pesan ke-Islaman-an menjadi topik untuk merebut dukungan umat Islam. *Keempat*, melanjutkan gagasan di era Orde Baru untuk menarik investor Timur Tengah dengan tetap mengembangkan Bank Islam dan perekonomian Islam. *Kelima*, perubahan politik ekonomi internasional, Fenomena Bank Islam sudah menjadi realitas global.

¹² Fauzan Ali Rasyid, Konfigurasi Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Ijtihad, Jurnal Wacana ukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 16, No. 2, Desember 2016: hlm. 297-315

4. Ekonomi

Dari berbagai laporan yang diterbitkan sejak akhir tahun 2000-an, Industri ekonomi syariah global difokuskan pada sektor- sektor konsumtif atau yang berdaya saing tinggi seperti makanan, gaya hidup, pariwisata dan industri keuangan.

Pada tahun 2021 *consumer spending* masyarakat muslim untuk sektor makanan dan gaya hidup diproyeksikan akan mencapai USD 3 (tiga) miliar. Sementara asset perbankan syariah diproyeksikan akan mencapai angka USD 3,5 miliar. Jumlah tersebut merupakan angka yang sangat besar mengingat peningkatannya mencapai 57 persen untuk sektor makanan dan gaya hidup dan 75 persen untuk keuangan Islam jika dihitung dari tahun dasar 2015.

Jika dijabarkan lebih luas lagi, setidaknya terdapat enam industri halal yang sudah ada dalam lingkup global, antara lain makanan, pariwisata, fesyen terkini, media halal, farmasi dan kosmetika, serta keuangan. Dari enam sektor yang ada, makanan halal merupakan pilar industri halal terbesar jika dilihat dari sisi revenue. Hingga tahun 2014, market share sektor ini

di tingkat dunia mencapai 17 persen. Angka itu dapat terus bertambah, jika terdapat regulasi dan standar global yang bisa menarik lebih banyak produsen makanan halal untuk masuk ke segmen ini. Dari sisi permintaan, spending Muslim terhadap makanan halal diperkirakan mencapai angka USD 1,9 miliar pada tahun 2021.¹³

Berangkat dari potensi dan prediksi peningkatan pendapatan dari sektor halal tersebut, tentu pemerintah sedini mungkin sudah harus mempersiapkan segala sesuatunya termasuk penguatan regulasi Halal. Kehadiran UU JPH adalah salah satu langkah tepat yang sudah diambil oleh pemerintah.

C. Kepastian Hukum dan Sanksi

Salah satu konsideran dalam UU JPH dinyatakan bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu perundang-undangan. Konsideran tersebut secara tegas menyatakan bahwa UU JPH hadir untuk memberikan kepastian hukum termasuk pengaturan sanksi bagi pelanggaran terhadap norma-norma yang dinyatakan

¹³ Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia, 2019 – 2024, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /BPPN, Jakarta, 2018, hal.9

dalam undang-undang ini.

Dalam UU JPH dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja, pengaturan ketentuan tentang kepastian dan sanksi penegakan hukumnya hanya mengatur pada produk produk yang bersertifikasi dan tidak ditemukan ketentuan penegakan hukum pada produk yang tidak berserifikat. Bentuk kepastian hukum tersebut disusun alam ketentuan sanksi dan pidana.

Kewajiban sertifikasi halal sebagaimana dinyatakan dalam UU JPH pasal 4¹⁴ dan pasal 4A JPH dalam UU Cipta Kerja.¹⁵ Karena Undang- Undang ini telah diundangkan, maka Pasal 4 dan 4A tersebut bersifat *dwigenrecht* (memaksa), artinya secara yuridis harus ada sanksi dan penegakan hukum yang mengatur produk yang tidak bersertifikat halal termasuk produk dari pelaku usaha UMK.

Permasalahannya adalah dalam undang-undang ini tidak ditemukan ketentuan yang mengatur pelanggaran terhadap Produk yang tidak bersertifikat. Ketentuan mengenai pengaturan sanksi dalam undang-undang ini hanya

¹⁴ UU JPH, Pasal 4 dinyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

¹⁵ UU JPH perubahan dalam UU Cipta Kerja pasal 4A dintakan bahwa “Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil”

mengatur (1) pelanggaran norma yang dilakukan bagi pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal, (2) pelaku usaha yang tidak mencantumkan keterangan “Tidak Halal”¹⁶ dan (3) pelanggaran yang dilakukan penyelenggara JPH. Tidak adanya ketentuan tersebut merupakan bentuk kekosongan hukum.

Karena Indonesia adalah negara berasaskan hukum, maka kekosongan hukum tersebut memiliki konsekwensi logis, antara lain :

1. Sesuai dengan *asas legalitas* pada pasal 1 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang menyatakan bahwa *“suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”*. Ini artinya bahwa semua produk yang tidak bersertifikasi Halal tidak dapat dipidanakan.
2. Demi terciptanya tujuan hukum akan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, maka perlu dibentuk regulasi yang mengatur ketentuan-ketentuan menyeluruh yang menjamin kepastian hukum dari undang-undang ini.
3. Pembentukan ketentuan-ketentuan tersebut sangat

¹⁶ Pasal 26 UU Jaminan Produk Halal.

dimungkinkan disusun dalam Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang ini.

4. Karena kewajiban sertifikat halal sudah diberlakukan setelah 5 (lima) tahun UUJPH diundangkan (Oktober 2019), sesuai dengan *asas legalitas* penegakan hukum pada produk tidak bersertifikat Halal, tidak dapat berlaku surut.

Salah satu poin yang harus dipertimbangkan secara khusus dalam penyusunan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur ketentuan penegakan hukum dan sanksi pada produk yang tidak bersertifikat Halal adalah penegakan hukum dan sanksi bagi produk UMK. Beberapa pertimbangan penting yang perlu diperhatikan dalam pengaturan sanksi bagi pelaku usaha UMK yang produknya tidak bersertifikat Halal adalah sebagai berikut:

1. Pelaku UMK mencapai 68 juta pelaku usaha (sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya). Penerapan sanksi kepada pelaku UMK lebih cenderung bersifat mematikan usaha mereka.
2. Varian produk pelaku usaha UMK yang cenderung lebih dari 1 produk dan berganti-ganti.

3. Produk-produk pertanian dan perikanan dari UMK yang langsung dikonsumsi atau diedarkan, dijual dan diolah menjadi produk baru.
4. Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha non muslim
5. Dukungan keterlibatan pemerintah dan semua *stakeholder* dalam menjamin penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk (*halal chain*) yang berdampak pada produk UMK.

Memperhatikan kondisi tersebut, pembentukan ketentuan yang mengatur sanksi pada UMK selain memperhatikan jaminan *halal chain* juga harus mempertimbangkan kemasalahatan dari pelaku UMK. Karena undang-undang ini adalah positifisasi syariah ke bentuk hukum positif maka pengaturan sanksi untuk UMK tidak boleh bertentangan dengan kaidah “*Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan*”.

Menurut sifatnya, pokok-pokok yang diatur dalam UU JPH sebagian besar adalah masuk dalam ranah hukum publik. Dalam hukum publik, setiap peraturan yang dibuat tidak hanya mengatur norma (sesuatu hal yang dibolehkan atau

yang dilarang), tetapi juga mengatur sanksi terhadap pelanggaran norma yang ada. Pengaturan sanksi ini merupakan aspek pidana (*delik*) dari setiap norma yang berlaku. Dalam UU JPH dan UU Cipta Kerja, sanksi terhadap pelanggaran norma diatur dalam bentuk sanksi pidana dan sanksi administratif.

Dalam hal sanksi Pidana, ketentuannya diatur dalam diatur pada pasal 10 KUHP yang menyatakan bahwa:

1. Pidana pokok yaitu:

- a. Pidana mati,
- b. Pidana penjara,
- c. Pidana kurungan,
- d. Pidana denda,
- e. Pidana tutupan

2. Pidana tambahan yaitu:

- a. Pencabutan beberapa hak tertentu,
- b. Perampasan barang yang tertentu,
- c. Pengumuman putusan hakim

Sedangkan tindak pidana atas Jaminan Produk Halal adalah perbuatan terlarang dan tercela menurut undang-undang yang berkaitan dengan kegiatan jaminan atas kehalalan suatu produk, yang mencakup penyediaan bahan,

pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk berupa barang atau jasa yang terkait makanan, minuman, obat kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya suatu Produk dinyatakan Halal secara hukum harus dibuktikan dengan sertifikat Halal yang yang dikeluarkan oleh BPJPH dan dinyatakan masih berlaku.

Aspek pidana pokok dalam UU JPH diatur dalam bentuk sanksi. Ketentuan sanksi dalam UU JPH terdapat dalam 56 dan pasal 57 berikut:

Pasal 56

Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 57

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses Jaminan Produk Halal yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling

banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dari formulasi sanksi tersebut, ada beberapa permasalahan pokok yang ditimbulkan, antara lain :

1. Ada kekosongan hukum yang mengatur sanksi pada produk yang tidak bersertifikat.
2. Dibutuhkan pembentukan regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur kekosongan hukum tersebut.
3. Dalam pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut perlu memperhatikan bentuk penegakan hukum dan sanksi yang berbeda pada pelaku usaha UMK.
4. Karena substansi dari kedua pasal tersebut adalah pidana pokok, maka penentuan nilai materil *denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)* akan berlaku tetap sedangkan nilai materil dapat berubah setiap saat yang dipengaruhi naik / turunnya nilai uang. Kasus contoh jika 5 (lima) tahun mendatang sebuah perusahaan telah menjual produk "A" dan diketahui sudah mendapat keuntungan Rp.5.000.000,00 (lima milyar rupiah) setelah beberapa lama diketahui bahwa produk yang dijual tidak halal dan oleh pengadilan perusahaan dinyatakan bersalah, maka perusahaan hanya

membayar denda *denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)* pada hal nilai uang dua miliar pada saat itu tidaklah sama dengan nilai uang dua miliar paada saau undang-undang ini dibuat. **Seharusnya denda dengan nilai materil tersebut disesuaikan dengan nilai tukar emas pada saat undang-undang ini dibuat.**

5. Sedangkan perubahan dalam UU Cipta Kerja untuk pasal 56 hanya menyebutkan pilihan terhadap sanksi yang dipakai dalam bentuk administratif atau berbentuk denda.
6. Pengaturan sanksi pidana dalam UU JPH tampak lebih mengadopsi pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.¹⁷

Bentuk sanksi administratif dalam UU JPH dan UU Cipta Kerja terdapat dalam pasal (22), pasal (27), pasal (41) pasal (48). Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas

¹⁷ Terdapat dalam pasal 62 yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dimaksud Pasal 8, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.0000, (dua milliar rupiah)”.

ketidapatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.” Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtlijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidapatuhan (*reactive op niet-naleving*).¹⁸

Sedangkan jenis sanksi administratif dapat dilihat dari segi sasarannya, yaitu:¹⁹

1. Sanksi *reparatoir*, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya pemaksaan (pemerintah) *bestuursdwang*, uang paksa (*dwangsom*);
2. Sanksi *punitif*, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif;
3. Sanksi *regresif*, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidapatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan

¹⁸ Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hal. 315

¹⁹ Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hal. 319

Dalam Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, pengaturan sanksi administrasi dilakukan dengan memperhatikan sebagai berikut: ¹¹⁹

1. Perumusan sanksi administrasi diatur dengan memperhatikan bentuk pelanggaran yang muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warga negara/badan hukum perdata;
2. Perumusan dan penerapan sanksi administrasi untuk memperbaiki penyimpangan atas kewajiban atau larangan dalam hubungan hukum administrasi negara;
3. Perumusan sanksi administrasi terlebih dahulu menginventarisir seluruh ketentuan sanksi (baik pidana maupun administrasi) yang ada selama ini dan mengkaji kembali rumusan sanksi yang ada saat ini lebih tepat dan efektif apabila rumuskan sebagai sanksi administrasi atau perdata.
3. Sanksi administrasi dalam kegiatan berusaha meliputi:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif;
 - d. pencabutan perizinan berusaha;
 - e. pembubaran;

- f. daya paksa polisional; dan
- g. sanksi lain sesuai kebutuhan.
- h. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bentuk sanksi administratif pada dalam UU JPH secara substansi dalam RUU Cipta Kerja diubah seperti berikut .

Beberapa hal yang perlu dicermati dari perubahan sanksi administratif dalam UU Cipta Kerja ini antara lain :

1. Semua bentuk sanksi dalam UU JPH yang disusun dalam peraturan Menteri diubah menjadi Peraturan Pemerintah.
2. Sanksi administratif dalam bentuk penarikan barang dari peredaran sebagaimana dinyatakan pada pasal 48 UU JPH, secara normatif tidak dapat dilakukan lagi karena substansinya dalam UU Cipta Kerja telah diubah. Pengubahan pasal ini sangat mengandung resiko tinggi yang berdampak bagi pembiaran produk tidak halal dapat beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat secara luas.
3. Sanksi administratif berupa *Pencabutan Sertifikat* yang menjadi kewenangan BPJPH tidak bisa dilakukan karena

secara normatif pelanggaran pada pasal (27) dan pasal (41) yang sebelumnya dimungkinkan untuk dicabut, diubah hanya sebagai *sanksi administratif* yang disusun dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

4. Jika dilihat kembali pada Naskah Akademik RUU Cipta lapangan Kerja, bentuk sanksi administratif selain bentuk peringatan, denda juga dimungkinkan bentuk sanksi administratifnya juga dimungkinkan dalam bentuk penghentian usaha sementara, pencabutan izin usaha dan pembubaran.

Dari temuan-temuan tersebut tampak bahwa :

1. Pengaturan sanksi baru dalam UU Cipta Kerja tidak mencerminkan kepastian hukum seperti yang dinyatakan dalam konsideran UU ini.
2. Walaupun pada sifatnya sanksi administratif lebih bertujuan untuk mendidik, akan tetapi perubahan bentuk sanksi administratif baru dalam UU Cipta Kerja lebih melihat pada sisi kemudahan berusaha tanpa memberikan pertimbangan pada dampak pelanggaran yang mungkin dilakukan pelaku usaha.
3. Lemahnya pengaturan dan longgarnya sanksi ini lebih memungkinkan bagi pelaku usaha melanggar norma

undang-undang dan akan berdampak buruk pada peredaran produk yang tidak Halal. Hal ini bertentangan dengan kaidah “*Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan*”

4. Pengaturan sanksi administratif dalam UU Cipta Kerja menunjukkan hilangnya wibawa syariah yang menjadi ruh dari UU JPH.

D. Efektivitas Sistem Hukum (Lawrence W. Friedman)

Efektivitas sistem hukum sangat erat kaitannya dengan daya kerja hukum itu sendiri. Bagaimana hukum mampu mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum merupakan indikator daya hukum itu sendiri. Dengan demikian semakin tinggi tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum maka efektivitas hukum juga akan semakin tinggi. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.

Apa saja faktor yang mempengaruhi undang-undang UU JPH yang tersedia dan bagaimana faktor tersebut berfungsi efektif ? Untuk mengukur efektivitas hukum UU JPH, penulis menggunakan pendekatan beberapa teori-teori

hukum yang ada. Ada beberapa teori hukum yang dapat digunakan seperti, Lawrence Friedmen, teori efektifitas hukum Donald Black, teori efektifitas Hukum Bustanul Arifin, Teori efektifitas hukum Sardjono Soekanto dan Teori Clearence J.Dias. Dalam tulisan ini penulis melakukan pendekatan dengan menggunakan teori hukum Donald Black dan Lawrence M. Friedmen dan Sardjono Soekanto.

Menurut teori efektifitas hukum Lawrence M. Friedmen²⁰, sebuah sistem hukum dikatakan efektif jika struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum dari sistem hukum tersebut berjalan efektif. Semakin efektif ketiga struktur tersebut maka akan sistem hukumnya akan semakin efektif.

1. Struktur Hukum

Dalam konteks ini, struktur hukum UU JPH yang dipersyaratkan dalam undang-undang ini adalah BPJPH sebagai *leading sector* penyelenggara. Kemudian lembaga MUI, LPH, lembaga lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standardisasi dan akreditasi, koperasi

²⁰ Lawrence M. Friedmen, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung, Nusa Media 2011), hal 7

dan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pengawasan obat dan makanan adalah struktur penunjang yang tidak terpisahkan dari struktur hukum UU JPH.

Struktur hukum adalah pola (*pattern*) tentang bagaimana hukum itu dijalankan, dalam konteks ini adalah bagaimana sistem hukum jaminan produk halal dalam UU JPH ini dijalankan menurut ketentuan-ketentuan atau kaidah norma yang ada (UUJPH, Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksana UU JPH, atau Peraturan Menteri yang terkait). Struktur hukum inilah yang menerangkan tentang bagaimana BPJPH menjalankan proses sistem hukum jaminan produk halal.²¹

Dari struktur hukum UU JPH yang disebutkan tersebut, LPH merupakan struktur hukum yang paling lemah. Dikatakan paling lemah karena jumlah keberadaan LPH dalam penyelenggaraan JPH sangat menentukan dan harus tersedia dalam jumlah yang banyak dan tersebar diseluruh daerah akan tetapi untuk saat ini jumlah LPH yang tersedia dan dinyatakan dapat beroperasi masih sangat minim. SDM penggerak utama LPH adalah Auditor Halala, maka secara matematis

²¹ Moh. Kusnadi, *Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Halal di Indonesia*, dalam Jurnal Islamika Vol 1 No.2, Juli 2019)

keberadaan Auditor Halal dipastikan juga masih sangat minim.

2. Substansi Hukum

Substansi hukum dalam sistem hukum jaminan produk halal menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelenggarakan ketentuan hukum jaminan produk halal.²²

Dalam kaitannya dengan UU JPH, perundang-undangan yang digunakan saat ini adalah UU JPH yang sudah disahkan dalam UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Terdapat dua masalah pokok yang terkait dengan substansi hukum UU JPH ini, *pertama* ditemukan sejumlah peraturan turunan yang belum lengkap khususnya pascapemberlakuan UU Cipta Lapangan Kerja. Setidaknya terdapat 12 (dua belas) Peraturan Pemerintah (PP) yang harus dibuat. *Kedua*, ada beberapa pokok hukum yang belum diakomodir seperti sanksi bagi produk yang tidak bersertifikat halal, sanksi bagi penyelenggara JPH yang melanggar norma, tidak dimungkinkannya sanksi berupa pencabutan sertifikat, penerbitan Sertifikasi

²² Moh. Kurnadi, Problematika Penerapan Undang- Undang Jaminan Halal di Indonesia, dalam Jurnal Islamika Vol 1 No.2, Juli 2019)

Halal secara langsung oleh BPJPH yang berpotensi melegalkan yang haram.

3. Budaya Hukum

Pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi Produk Halal seperti pembahasan sebelumnya, ditemukan bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran tersebut masih sangat rendah khususnya jika dihubungkan dengan pelaku UMK. Padahal jumlah pelaku UMK nasional lebih dari 62 juta unit usaha atau lebih dari 99 % dari pelaku usaha nasional. Oleh karena itu dibutuhkan *political will* pemerintah untuk menjadikan sertifikasi produk halal sebagai kampanye nasional dan dilakukan secara massif dan berkesinambungan.

Dari ketiga elemen hukum tersebut, struktur hukum yang masih terkendala dengan kurangnya LPH, substansinya yang masih terkendala dengan belum terbitnya Peraturan Pemerintah, substansi sanksi hukum untuk pelaku usaha yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal serta secara budaya hukum yang masih memerlukan sosialisasi dan kampanye halal secara massif. Dengan demikian jika dihubungkan dengan teori efektifitas hukum Lawrence M. Friedmen, maka UU JPH dapat disimpulkan

belum efektif.

Jika kita bandingkan dengan teori efektifitas hukum Sardjono Soekanto, UU JPH ini bisa dikatakan belum efektif karena faktor – faktor berikut :

1. *Faktor hukum sendiri*

Pembentukan UUJPH dan Cipta Kerja yang mengabaikan asas berlakunya undang-undang dan belum terbentuknya peraturan-peraturan turunan sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang ini.

2. *Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun*

menerapkan hukum BPJPH yang terpusat, perlu dibentuk perwakilan BPJPH di setiap daerah sebagai lembaga yang memastikan tegaknya pelaksanaan Jamina Produk Halal

3. *Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum* Keterbatasan jumlah LPH dan Auditor Halal

4. *Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan*

Kendala pelaksanaan JPH khususnya di daerah-daerah yang relatif lebih dominan penduduknya

masyarakat non-muslim

5. *Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa*

Kebiasaan masyarakat secara umum yang masih cenderung abai akan pentingnya Jaminan produk Halal yang dibuktikan dengan sertifikat Halal.

Sedangkan menurut teori Donald Black, efektifitas hukum UU JPH dapat diukur dari tingkat perbandingan antara *Das Sollen (law in theory)* dan *Das Sais (law in action)*. Jika kita hubungkan teori ini UU JPH baik sebelum dan sesudah RUU Cipta Lapangan Kerja, Merampungkan pembentukan 12 (dua belas) Peraturan Pemerintah yang dipersyaratkan dalam UU Cipta Kerja.

1. Pembentukan PP harus mengakomodasi semua ketentuan yang belum ada, mempertegas ketentuan yang lemah dan multi tafsir dan memperbaiki ketentuan yang dianggap bertentangan.

E. Problematika Regulasi

Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.²³

Kewajiban sertifikasi halal yang diamanatkan tersebut menjadi tidak efektif salah satunya disebabkan karena sejumlah regulasi sebagai peraturan pelaksana undang-undang belum terbentuk. UUPH mempersyaratkan 1 Peraturan Presiden, 9 Peraturan Pemerintah dan 11 Peraturan / Keputusan Menteri, seperti berikut ini:

1. Peraturan Presiden

- a. Pasal 5 ayat (5) tentang ketentuan mengenai tugas, fungsi dan susunan organisasi BPJPH

2. Peraturan Pemerintah

- a. Pasal 11 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- b. Pasal 16 tentang lembaga pemeriksa halal
- c. Pasal 21 ayat (3) tentang Proses Produksi Halal
- d. Pasal 44 ayat (3) tentang biaya sertifikasi
- e. Pasal 46 ayat (3) tentang kerjasama internasional
- f. Pasal 47 ayat (4) tentang registrasi produk luar negeri / produk impor
- g. Pengawasan Produk Halal

²³ Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

- h. Pasal 52 tentang pengawasan Jaminan Produk Halal Pasal 65 tentang peraturan pelaksanaan UU JPH
- i. Pasal 67 ayat (3) tentang tahapan jenis produk yang harus disertifikasi halal

Sesuai dengan pasal 65 UU JPH menyatakan bahwa “*Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.*”²⁴ Artinya jika UU JPH diundangkan pada tahun 2014 maka seharusnya semua Peraturan Pemerintah tersebut sudah harus dikeluarkan pada tahun 2016, akan tetapi faktanya sampai saat ini hanya satu peraturan pemerintah yang baru dikeluarkan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang diundangkan pada tanggal 3 mei 2019.

Ditinjau dari segi waktu pembentukan dan pengesahan, terlihat dengan jelas bahwa PP No.31 tahun 2019 dan 9 (Sembilan) Peraturan Pemerintah yang belum

²⁴ Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

tersedia telah menyalahi amanat UU JPH itu sendiri. Jika dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya*”²⁵ maka dalam hal ini **pemerintah tidak tertib hukum atau melanggar asas tertib hukum penyelenggaraan pemerintahan yang baik** karena makna, *sebagaimana mestinya*” termasuk ketaatan dalam waktu penerbitan.

Substansi dari Peraturan Pemerintah No.31 tahun 2019 juga banyak dipermasalahkan oleh sejumlah kalangan. Beberapa pasal dalam PP ini yang dianggap mengandung masalah adalah :²⁶

- a. Kementerian Kesehatan. Berkaitan dengan Pasal 74 (saat RPP masih Pasal 71) yaitu tentang obat yang jika tidak dikonsumsi akan berakibat pada keselamatan jiwa pasien. Apakah harus dikecualikan dari sertifikasi halal atau tidak, hal ini membutuhkan ketetapan dari Menteri Agama.
- b. Kementerian Perindustrian. Menteri Perindustrian

²⁵ Pasal 5 ayat (2) undang-undang dasar 1945 (UUD 45)

²⁶ Moh. Kusnadi, Problematika Penerapan Undang- Undang Jaminan Halal di Indonesia, dalam Jurnal Islamika Vol 1 No.2, Juli 2019)

menganggap bahwa implementasi jaminan produk halal yang tertuang dalam UU JPH dan PP UU JPH ini memberatkan dunia usaha dan sulit diterapkan dan berpotensi mengganggu iklim investasi di Tanah Air. Salah satu poin yang perlu direvisi adalah kewajiban sertifikasi halal pada produk farmasi. Selama ini, obat dan vaksin menggunakan bahan baku kimia dari berbagai negara, kondisi ini akan menyulitkan Lembaga penerbit sertifikikat halal dalam melakukan verifikasi.

- c. Kementerian Agama. Sementara dari sisi kemeterian agama ada 2 pasal yang masih membutuhkan pendalaman, yakni terkait Pasal 2 yang menegaskan agar setiap produk wajib bersertifikat halal.

3. Peraturan Menteri

- a. Pasal 22 ayat (2) tentang ketentuan pengenaan sanksi administratif Proses Produksi Halal
- b. Pasal 27 ayat (3) tentang ketentuan sanksi pengenaan administratif Pelaku Usaha
- c. Pasal 28 ayat (4) tentang Penyelia Halal
- d. Pasal 29 ayat (3) tentang pengajuan Sertifikat Halal
- e. Pasal 30 ayat (3) tentang tatacara penetapan

LPH

- f. Pasal 40 tentang Label Halal
- g. Pasal 41 ayat (2) tentang ketentuan sanksi pengenaan administratif Label Halal
- h. Pasal 42 ayat (2) tentang Pembaruan Sertifikat Halal
- i. Pasal 45 ayat (2) tentang pengelolaan keuangan BPJPH
- j. Pasal 48 ayat (2) ketentuan sanksi pengenaan administratif bagi Pelaku usaha yang tidak registrasi barang Impor
- k. Pasal 45 tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan JPH.

Sedangkan peraturan menteri terkait dengan pelaksanaan UUJPH ini baru tersedia 3 (tiga) peraturan yaitu:

- a. Peraturan Menteri Agama No 42 Tahun 2016 yang memuat Struktur BPJPH
- b. Peraturan Menteri Agama No.26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
- c. Keputusan Menteri Agama No.982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal

Belum terbentuknya peraturan-peraturan menteri tersebut di atas, mengindikasikan ada permasalahan lintas sektoral antara *stake holder* yang terlibat dalam penyelenggaraan sertifikasi halal (BPJPH, MUI, LPH) karena secara kewenangan penerbitan 11 peraturan menteri tersebut ada dalam kewenangan kementerian agama khususnya BPJPH sebagai *leading sector* penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Indikasi tersebut lebih jelas terlihat setelah terbitnya Keputusan Menteri Agama No.982 tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal yang diktumnya mengembalikan kewenangan sertifikasi halal kembali ke LPPOM-MUI. Dalam diktum kelima Keputusan Menteri Agama No.982 tahun 2019 dinyatakan bahwa “*Dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai besaran tarif layanan sertifikat halal sebagaimana dimaksud diktum Keempat belum ditetapkan, besaran tarif layanan sertifikasi halal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada MUI dan LPPOM MUI yang memberikan sertifikasi halal sebelum ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan terkait*

jaminan produk halal berlaku."²⁷

Keputusan Menteri Agama ini memang bersifat diskresi karena sampai saat KMA No.982 tahun 2019 ini diterbitkan belum ada regulasi yang mengatur besaran tarif layanan sertifikasi halal yang menjadi kewenangan kementerian keuangan disatu sisi layanan sertifikasi halal tetap harus berjalan.

RUU Jaminan Produk Halal merupakan inisiatif pemerintah untuk dijadikan undang-undang yang sudah diberlakukan semenjak Oktober 2014 dan kewajiban sertifikasi halal yang sudah harus dimulai sejak Oktober tahun 2019 lalu, pertanyaannya adalah mengapa peraturan-peraturan pemerintah serta peraturan-peraturan menteri yang dinyatakan dalam UUJPH tersebut belum tersedia padahal itu adalah inisiatif pemerintah khususnya kementerian agama sebagai *leading sector*.

Kemudian karena Jaminan Produk Halal (JPH) masuk dalam klaster undang-undang yang diubah dalam RUU Cipta Lapangan Kerja, efektifitas UU JPH secara langsung juga akan terpengaruh. Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja, ditemukan penambahan 2 (dua)

²⁷ Keputusan Menteri Agama No 982 tentang Layanan Sertifikasi Halal

Peraturan Pemerintah (PP) dan 10 peraturan menteri yang diubah bentuknya menjadi Peraturan Pemerintah (PP), seperti berikut ini:

Jika dilihat dari substansinya, penambahan serta perubahan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut lebih menunjukkan keinginan pemerintah dalam menata penyederhanaan birokrasi, percepatan waktu penerbitan sertifikat halal serta perubahan sanksi yang lebih longgar terhadap pelanggaran norma JPH.

Permasalahannya sekarang adalah, seberapa cepatkah pemerintah dapat menyelesaikan pembentukan regulasi-regulasi tersebut?. Secara substansi perubahan Peraturan Menteri menjadi Peraturan Pemerintah dalam RUU Cipta Kerja akan mempersingkat waktu pembentukan regulasi-regulasi tersebut.

Menurut analisa penulis, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa peraturan-peraturan turunan dari UU JPH belum tersedia atau terkesan sangat lambat, antara lain;

1. Ego sektoral dan tumpang tindih regulasi

Sejumlah peraturan pemerintah dalam UU JPH ini terkait dengan dengan sejumlah sektor seperti

kementerian agama, kementerian keuangan, kementerian perdagangan dan industri, kementerian tenaga kerja, kementerian Koperasi dan UMKM. Banyaknya sektor yang terkait akan menimbulkan ego sektoral dan tumpang tindih regulasi.²⁸

2. Kompetensi Pemerintah dalam hal ini BPJPH sebagai *leading sector* BPJPH sebagai *leading sector* dalam implementasi UU JPH terlihat kurang memiliki kompetensi yang kuat untuk membangun sinergi antar sektor dan seluruh *stake holder* terkait. Seharusnya dalam jangka waktu antara pemberlakuan UU JPH dan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal, BPJPH seharusnya sudah dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Tumpang tindih kepentingan UUJPH secara substansi telah menghilangkan kewenangan MUI dalam menerbitkan sertikat halal yang sudah berlangsung semenjak 1989 yang dialihkan kepada BPJPH. Kondisi

²⁸ Salah satu paket reformasi hukum nasional adalah penataan regulasi yang ditujukan untuk menopang kebijakan Pemerintah mempermudah investasi dan kemudahan berusaha. RUU cipta karya merupakan salah satu bentuk penataan regulasi yang tumpang tindih dimana UU JPH menjadi salah satu undang-undang yang harus direvisi karena dinilai menghambat investasi dan kemudahan berusaha.

ini secara psikologi tentu mempengaruhi hubungan BPJPH dengan MUI.

F. Problematika Pembentukan UU Cipta Kerja

1. Latar Belakang Pembentukan UU Cipta Kerja

Gagasan konsep *Omnibus Law* pertama kali di sampaikan Presiden Jokowi pada pidato pelantikannya pada Sidang Paripurna MPR RI tanggal 20 Oktober 2019 yang dalam pidatonya tersebut Presiden Jokowi mengatakan : ”dalam 5 tahun kedepan yang akan dikerjakan antara lain : 1) membangun SDM yang pekerja keras; 2) Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan UU Cipta Kerja yang menjadi *Omnibus Law* untuk merevisi puluhan Undang Undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan yang menghambat pengembangan UMKM; 3) Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan dan prosedur yang panjang harus dipotong.

Dalam Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja, disebutkan bahwa beberapa persoalan untuk menjadikan perekonomian Indonesia maju dan berdaya saing, antara lain adalah persoalan daya saing yang relatif

rendah, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang kurang merata yang disebabkan oleh iklim berusaha di Indonesia yang tidak kondusif dan investasi di Indonesia yang rendah dan tidak merata. Pada sisi lain, Indonesia memiliki banyak potensi yang bisa dimanfaatkan oleh investor, di antaranya: (1) Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah; (2) bonus demografi yang sangat besar sehingga mampu menyediakan jumlah tenaga kerja yang sangat produktif; (3) jumlah penduduk yang besar adalah potensial pasar yang besar; (4) perbaikan infrastruktur yang kian memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia.²⁹

Untuk menyelesaikan persolan-persoalan tersebut, salah satu program pemerintah adalah melakukan reformasi regulasi dengan cara melakukan pemangkasan regulasi yang dianggap menghambat investasi melalui Paket Kebijakan Ekonomi (PKE). Hal ini dilaksanakan dengan pola memunculkan peraturan baru yang dirumuskan dalam rangka percepatan investasi, yang berdampak pada dicabutnya beberapa peraturan terkait yang dituangkan melalui Peraturan Presiden

²⁹ Naskah Akademik RUU cipta lapangan kerja hal. 5-6

Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Perpres 91/2017).³⁰ Berdasarkan ini kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018) atau dikenal dengan nama *Online Single Submission* (OSS).

Keberadaan PP 24/2018 untuk meningkatkan kinerja realisasi investasi yang belum mencapai target dihadapkan pada persoalan normatif, yakni terjadinya “benturan” norma dengan berbagai norma perizinan yang diatur dalam berbagai Undang-Undang. Sesuai dengan prinsip jenjang norma³¹ atau hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU 12/2011) yang menentukan bahwa “*Kekuatan hukum Peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*”, merujuk pada Pasal 7 ayat (1) menempatkan Peraturan Pemerintah

³⁰ Bagian Menimbang, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

³¹ Asas *lex superiori derogat legi inferiori*.

berada di bawah undang-undang. Konsekuensi daripadanya adalah norma yang terdapat dalam PP 24/2018 memiliki kekuatan hukum di bawah undang-undang, sehingga PP 24/2018 tidak dapat mengesampingkan norma-norma perizinan yang tersebar dalam berbagai undang-undang. Dengan pertimbangan tersebut pemerintah berinisiatif memunculkan konsep *omnibus law* yang sebagai solusi dari permasalahan tersebut.

2. Hirarki Perundang-Undangan

Bentuk peraturan perundang-undangan terdiri dari berbagai bentuk dan tingkatan yang harus saling terkait, selaras, dan tidak tumpang tindih sehingga dapat membentuk suatu sistem hukum yang efektif, bergerak dinamis dan komprehensif dalam suatu kesatuan sistem hukum untuk mencapai tujuan hukum.

Tujuan hukum tidak mungkin tercapai apabila dalam sistem hukumnya antara keterkaitan, keselarasan antar peraturan perundang-undangan tidak terwujud, terjadi tumpang tindih dan peraturan perundang-undangan yang bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

Menurut Hans Kelsen dalam teori jejaring norma hukum yang lebih dikenal dengan istilah *Stufenbau de recht theory* mengatakan norma hukum itu berjenjang-jejang dan berlapis-lapis. Dalam suatu hierarki susunan suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma lain yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi itu berlaku, bersumber dan berdasar norma yang lebih tinggi lagi. Demikianlah seterusnya norma itu berlaku, bersumber, dan berlaku pada norma yang lebih tinggi sampai pada suatu norma tidak dapat ditelusuri lagi karena bersifat hipotesis dan fiktif, yang disebut norma dasar (*grundnorm*) yang disepakati lebih dulu oleh masyarakat.³²

Dalam tatanam sistem hukum nasional, hirarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur pada Pasal 7 ayat (1) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa: *Jenis dan hierarki*

³² Hans Kelsen dalam Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Peran Indonesia. Bandung: Mandar Maju 1998, hlm 26

Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b) *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c) *Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d) *Peraturan Pemerintah;*
- e) *Peraturan Presiden;*
- f) *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g) *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Kemudian pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang masih diakui keberadaannya meskipun tidak masuk dalam hirarki seperti yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) di atas, yaitu :

- 1) *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,*

Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa yang setingkat.

2) *Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan*

Sedangkan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan di atas sesuai dengan hierarki tersebut dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³³


Dari konsep hirarki perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan antar perundang-

³³ Pasal 8 ayat (1) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peran sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peran

undangan memiliki kedudukan dan kekuatan yang sama selama perundang-undangan tersebut berada pada posisi atau hirarki yang sama. Walaupun demikian dalam konsep hirarki perundang-undangan seperti ini tumpang-tindih antara satu perundangan dengan perundangan yang lain walaupun dalam satu hirarki yang sama. Tumpang tindih ini merupakan disharmoni hukum baik yang terjadi secara vertikal maupun secara horizontal.

3. Kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja

Dalam UU Cipta Kerja, terdapat sebanyak 24 (dua puluh empat) ketentuan UU JPH yang diubah baik dalam bentuk penambahan maupun dalam bentuk perubahan. Dengan demikian dasar hukum pengaturan jaminan produk Halal menggunakan dua undang-undang yaitu UUJPH dan UU Cita Kerja yang merevisi UU JPH. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kedudukan UU Cipta Kerja dalam Hirarki Perundang-undangan Nasional ?



Gambar 3.2 Hirarki perundang-undangan

Kedudukan *omnibus law* tidak terdapat pada hirarki perundang-undangan. Jika dilihat dari sistem perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja hasil konsep *omnibus law* lebih terlihat sebagai „Payung’ undang-undang karena selain mengatur secara menyeluruh juga mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Konsep *omnibus law* seperti ini ini tidak dikenal dalam sistem perundang-undangan Indonesia karena kedudukan antara satu undang-undang dengan undang lainnya adalah sama.

Dengan demikian dari segi hirarki UU Cipta Kerja memiliki kedudukan yang sama dengan UU JPH. Kemudian jika melihat isi dari 24 (dua puluh empat)

ketentuan UU JPH yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, semuanya adalah bersifat umum karena ketentuan yang diubah hanyalah ketentuan-ketentuan yang bertentangan saja. Dengan alasan tersebut, jika *omnibus law* ingin diterapkan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia maka bentuk paling lazim / ideal dari *omnibus law* adalah berbentuk *undang-undang*, karena substansi undang-undang merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan UUD NRI 1945.³⁴

Dari gambar di atas juga menunjukkan bahwa, konsep hukum di Indonesia dalam tata urutan perundang-undangan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan hanya menetapkan undang-undang sebagai yang tertinggi, tidak mengenal peraturan di atas undang-undang. Tetapi bila mengatur obyek peraturan yang sama, mungkin tidak menjadi persoalan karena tidak menyentuh obyek hukum lain.³⁵ *Omnibus*

³⁴ Agnes Fitryantica, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangun Indonesia melalui konsep Omnibus law, Jurnal Gema Keadilan, Volume 6, Edisi III, Oktober - November 2019

³⁵ Henry Donald Lbn. Toruan, Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan model Omnibus Law, Jurnal Hukum to-ra, Vol.3, No. 1, April 2017, h. 465

Law dalam bentuk UU bukan UU Pokok, tetapi UU yang setara dengan UU lain yang seluruh atau sebagian ketentuannya diubah atau dihapus dengan membuat norma baru.³⁶

Dengan alasan tersebut maka konsep *omnibus law* dapat diterapkan di Indonesia walaupun Indonesia menganut sistem *civil law*. Beberapa undang-undang yang dibentuk menurut konsep *omnibus law* seperti UU No. 9 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, menjadi undang-undang yang mencabut beberapa pasal dalam beberapa undang-undang antara lain Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya, pasal 40 dan Pasal 41 UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya, pasal 47 UU No. 8 tahun 1995 tentang pasar Modal, Pasal 17, pasal 27 dan pasal 55 UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi beserta perubahannya serta Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan

³⁶ Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia, dalam FGD Persiapan Omnibus Law dengan judul : Penyiapan Omnibus Law Ekosistem Investasi (Kemudahan Berusaha),h. 7

contoh undang-undang yang sudah dipakai diIndonesia.

Konsep pembentukan UU JPH termasuk juga konsep *omnibus law* yang menghorminisasi beberapa undang-undang yang mengatur JPH yaitu Undang-Undang No.6 tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan serta Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang No.34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan yang terakhir Undang-Undang Cipta Kerja Penyederhanaan Perizinan Berusaha. Karena UU Cipta Kerja merupakan harmonisasi dari semua peraturan perundang-undangan yang sudah ada yang mengatur JPH, maka:

- a) Semua ketentuan yang diubah dalam UU Cipta Kerja meniadakan ketentuan pada UU JPH yang diubah.
- b) Sesuai dengan asas hukum *lex posterior derogat lex priori*, maka ketentuan UU JPH yang mengalami perubahan harus menggunakan ketentuan baru yang sudah dibuat dalam UU Cipta Kerja.
- c) Sesuai asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* maka ketentuan yang mengatur JPH dalam

Undang-Undang No.6 tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan serta Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang tidak diberlakukan lagi.

- d) Sesuai asas hukum *lex superior derogat lex inferiori*, maka semua regulasi turunan yang mengatur JPH harus disesuaikan dengan UU JPH yang sudah diubah dalam UU Cipta Kerja sedangkan regulasi turunan yang tidak sesuai dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam Naskah Akademik RUU Cipta Kerja disebutkan bahwa Indonesia memang membutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan *omnibus law* akan tetapi tetap diperlukan kajian mendalam sehingga dikemudian hari tidak memunculkan permasalahan atau pembatalan undang-undang. Mengutip pandangan / masukan Maria Indrati tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 khususnya Undang-Undang Omnibus law,

seperti berikut ini.³⁷

- a) Pembentukan peraturan perundang-undangan di setiap negara sangat tergantung pada sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Indonesia sebagaimana tercantum di dalam UUD 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara yang berdasar hukum”
- b) Perubahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia secara teknis sebenarnya sudah mulai terjadi dengan diberlakukannya perubahan pertama UUD 1945 yang mengubah Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 terkait dengan kewenangan Presiden untuk membentuk perundang-undangan.
- c) Selain perubahan secara teknis tersebut, telah terjadi pula perubahan secara substansi dalam pembentukan perundang-undangan.
- d) Namun adanya ketentuan Pasal 10 huruf e UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menetapkan bahwa materi

³⁷ Maria Inrati, Pandangan pandangan / masukan Maria Inrati tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 khususnya Undang-Undang Omnibus law Pada Rapat Dengar Pendapat Umum badan Legislasi Dalam rangka Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020- 2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, Tanggal 2 desember 2019

muatan yang harus diatur dengan UU berisi pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat, maka telah terjadi pembentukan UU yang tidak sesuai dengan materi muatannya.

- e) Dengan berlakunya Perubahan UUD 1945 dan UU No.12 Tahun 2011, tidak dapat lagi dibedakan hal-hal apa saja yang harus diatur dengan Undang-Undang, walaupun dengan biaya yang mahal dan pembahasan yang panjang, yang kemudian tidak dapat diimplementasikan.
- f) Salah satu dampak yang terjadi dengan perubahan dalam pembentukan UU tersebut adalah banyaknya UU yang saling tumpang berbenturan dan tumpang tindih dalam pengaturannya, sehingga Pemerintah melakukan upaya penyederhanaan dari berbagai UU, yaitu pembentukan *Omnibus Law*.
- g) Undang-Undang *Omnibus Law* adalah satu undang-undang yang mengatur beraneka ragam substansi, yang dibentuk untuk memaksa eksekutif agar menerima semua ketentuan yang tidak terkait untuk melakukan veto terhadap ketentuan utama.
- h) *Omnibus law* adalah sebuah metode untuk membuat

sebuah regulasi atau undang-undang yang terdiri dari banyak subyek atau materi pokok untuk tujuan tertentu guna menyimpangi suatu norma peraturan yang mencakup hamper semua substansi materi yang berhubungan. Undang-Undang *Omnibus Law* tujuan akhirnya adalah mengefektifkan penerapan peraturan tersebut.

- i) Berdasarkan pertimbangan perlu diajukan suatu undang-undang *omnibus law* yang dapat dipahami, namun demikian dapatkah pembentukan undang-undang *omnibus law* secara serta merta dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindihnya regulasi yang ada di Indonesia ? Hal ini perlu kajian yang lebih mendalam sehingga tidak akan menimbulkan dikemudian hari, karena berbagai macam UU yang berlaku saat ini mengatur berbagaimacam subyek, dari pusat sampai ke daerah, serta berbagai kewenangan yang berbeda.
- j) UU *omnibus law* dapat mengatur permasalahan yang relatif masih sama seperti UU Pemilu, UU Kehutanan, UU Pertambangan, maka hal tersebut masih bisa dilakukan, namun jika seperti yang ingin diajukan

seperti investasi sepertinya masih agak sulit karena dari 74 UU yang diaturnya berbeda-beda.

Dari pandangan-pandangan tersebut, pembentukan undang-undang dengan konsep *omnibus law* sesungguhnya sudah diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Walaupun demikian untuk pembentukan UU Cipta Kerja yang merevisi sejumlah undang-undang pembentukannya tetap memerlukan kajian yang mendalam dan komprehensif agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

G. Problematika Pembentukan Undang-Undang

Beberapa fakta yang dihimpun penulis dari pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini secara umum adalah sebagai berikut :

- a) Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dengan konsep *omnibuslaw* diajukan Pemerintah kepada DPR pada Januari 2020 dan dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020. Masuknya RUU ini ke Prolegnas Prioritas sesuai permintaan presiden agar RUU ini dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja dan diberlakukan segera ditahun 2020 dengan dasar pertimbangan untuk

memacu pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang terdampak resesi dan *pandemic Covid-19*.

- b) Undang-undang ini awalnya terdiri atas 74 Undang-Undang akan tetapi pada akhirnya menjadi 79 Undang-Undang yang terdiri dari 1.203 pasal yang terbagi dalam 11 klaster. Dari gambaran tersebut terlihat ada kesan kuat bahwa RUU Cipta Kerja juga secara materi belum terinventarisir dengan baik dan tepat sasaran.
- c) Undang-Undang ini diselesaikan dalam waktu 167 hari melalui rapat Badan Legislasi bersama Pemerintah dan DPD sebanyak 64 kali persidangan.³⁸ Jika mengacu kepada lama waktu pembentukan undang-undang pada Pasal 49 Undang-Undang No.15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Undang-Undang,³⁹ dapat kita simpulkan waktu normal pembahasan 11 klaster undang-undang tersebut membutuhkan waktu sekitar 660 hari atau sekitar 22 bulan. Dengan demikian pembentukan undang-undang ini tidak sesuai dengan aturan

³⁸ Disampaikan oleh Kepala Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas pada saat melakukan pengesahan RUU Cipta Kerja, Senin (6/10/2020)

³⁹ Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima

pembentukan undang-undang.

- d) Pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) dilakukan oleh panitia kerja (panja) secara detail, intensif, dan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat yang dimulai dari tanggal 20 April 2020 sampai 3 Oktober 2020.
- e) Pembahasan Rancangan Undang-Undang ini relatif tertutup tanpa melibatkan partisipasi publik dan ruang dialog dengan alasan masa pandemik Covid-19. Alasan pemahasan ini dilakukan tertutup dan tidak melibatkan partisipasi publik tidak rasional karena pelibatan partisipasi publik dapat dilakukan dengan pemnfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- f) Disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober 2020 tengah malam melalui Rapat Paripurna dengan komposisi disetujui oleh 7 Koalisi Fraksi Pendukung Pemerintah (PDIP, GERINDRA, GOLKAR, PKB, NASDEM, PAN DAN PPP dan 2 Fraksi menolak (DEMOKRAT dan PKS).

Pengesahan undang-undang ini tidak lazim dilakukan karena dilaksanakan pada saat penolakan yang kuat oleh lapisan masyarakat kemudian cacat secara

prosedur karena naskah Final RUU Cipta Kerja yang diterima anggota DPR pada saat sidang paripurna terdiri dari berbagai versi.

- g) Ditandatangani oleh Presiden untuk diundangkan pada tanggal 2 November 2020.

Sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang,⁴⁰ RUU ini paling lambat 30 hari dari pengesahan DPR harus sudah ditandatangani oleh Presiden. Penandatanganan ini dilakukan diakhir waktu mengindikasikan banyaknya versi RUU Cipta Kerja yang beredar dan sejumlah materi yang dinyatakan bermasalah dan salah ketik adalah sesuatu yang tidak bisa ditutupi oleh Pemerintah dan DPR.

- h) Setelah disahkan oleh DPR, naskah final Undang-Undang senantiasa berubah mulai 812 halaman, 905 halaman, 1035 halaman, 1052 halaman dan yang terakhir 1.187 halaman.

Kesalahan materi, penghilangan sejumlah pasal-pasal serta kesalahan dalam pengetikan setelah pengesahan RUU mengindikasikan bahwa RUU ini secara materi

⁴⁰ Pasal 73 ayat (1) UU 12/2011, RUU disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

adalah cacat, pembahasan dan penyusunannya mengabaikan asas-asas pembentukan undang-undang.

- i) Terdapat sejumlah penolakan dari berbagai lapisan masyarakat termasuk dari Federasi Buruh, Akademisi, Ormas seperti MUI, NU dan Muhammadiyah.

Dari fakta-fakta tersebut di atas pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini terdapat sejumlah problematika yang belum tuntas dan terdapat kesan yang kuat bahwa pengesahan undang-undang ini terlalu dipaksakan karena secara yuridis pembentukannya melanggar asas-asas perundangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, asas peraturan perundang-undangan dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a) *Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik*⁴¹
 - 1) Kejelasan tujuan;
 - 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

⁴¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- 4) Dapat dilaksanakan.
 - 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - 6) Kejelasan rumusan; dan
 - 7) Keterbukaan
- b) *Asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan*.⁴²
- 1) pengayoman;
 - 2) kemanusiaan;
 - 3) kebangsaan;
 - 4) kekeluargaan;
 - 5) kenusantaraan;
 - 6) bhinneka tunggal ika;
 - 7) keadilan;
 - 8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - 9) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau.
 - 10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dari asas-asas tersebut, pembentukan Undang-Undang ini dinilai bermasalah karena setidaknya telah mengindahkan asas-asas berikut :

a) Asas Keterbukaan

1. Dilakukan secara tidak transparan dan minim

⁴² (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

partisipasi publik. Dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga dijelaskan bahwa penyebarluasan oleh DPR dan Pemerintah dilakukan sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan RUU, pembahasan RUU hingga pengundangan UU.

2. Dalam Pasal 96 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam arti masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

b) Asas Kejelasan, karena rumusan pencantuman pasal perubahan dalam RUU Cipta Kerja langsung digabungkan dengan pasal-pasal lama dari undang-undang yang diubah sehingga menyulitkan bagi siapapun yang membacanya.

c) Asas dapat dilaksanakan, Sesuai dengan Pasal 185 butir (a) dan butir (b) Undang-Undang Cipta Kerja, dinyatakan bahwa Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah undang-undang ini diundangkan dan penyesuaian

Peraturan pelaksana yang wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan.

Menimbang Jumlah Peraturan Pelaksana dalam Undang- Undang Cipta Kerja ditemukan lebih dari 450 peraturan yang harus dibuat termasuk 11 Peraturan Pemerintah dalam Penyederhanaan Perizinan Berusaha, sangat tidak dimungkinkan dapat diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan.

H. Masa Depan Hukum Jaminan Produk Halal

Sebagai suatu produk hukum, kualitas UU JPH dan UU Cipta Kerja sangat dipengaruhi oleh instrumen dan proses legislasinya. Bagaimana kualitas yang menunjukkan apa yang menjadi kekurangan serta kelemahan dari kedua undang-undang ini sudah diuraikan sebelumnya. Terlepas dari kekurangan serta kelemahan tersebut, karena undang-undang ini sudah diundangkan maka pemerintah dan seluruh *stake holder* berkewajiban dan bertanggung jawab untuk tetap menjalankan undang-undang ini. Selain kedua hal tersebut, faktor lain yang mempengaruhi adalah biaya transaksi dan inefisiensi yang ditimbulkan dari pelaksanaan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Pembentukan suatu produk hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dengan demikian UU JPH dan UU Cipta Kerja harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Mengakomodasi kekurangan serta memperbaiki kelemahan-kelemahan dari undang-undang menjadi solusi untuk mewujudkan ketiga tujuan hukum tersebut. Untuk melaksanakan kedua solusi tersebut dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu dengan proses *judicial review* dan / atau proses legislasi pembentukan peraturan pelaksana dari kedua undang-undang.

Kedua pendekatan tersebut secara hukum dimungkinkan dilakukan, akan tetapi menurut henat penulis proses legislasi merupakan pendekatan yang lebih efektif dan efisien karena selain pertimbangan waktu, biaya yang timbul, proses legislasi Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana undang-undang adalah proses lanjutan dari diundangkannya undang-undang ini.

I. Judicial Review

Kuat dan kerasnya penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang disampaikan lapisan masyarakat kepada Pemerintah dan DPR menjadi permasalahan besar yang harus

dihadapi pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang ini. Faktanya bahwa terjadi sejumlah demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk penolakan yang digerakkan Serikat Pekerja yang juga didukung oleh sejumlah elemen lain dalam masyarakat ditengah Pandemi Covid 19 dan tekanan resesi ekonomi nasional.

Penolakan terhadap pengesahan undang-undang ini juga disampaikan sejumlah elemen masyarakat yang lain seperti mahasiswa, Akademisi, Sejumlah Kepala Daerah, Penggiat Aktivitas Sosial dan Ormas Islam besar seperti MUI, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Kalangan ini menilai pengesahan ini hanya menguntungkan segelintir orang dan mengabaikan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disamping itu kalangan ini menilai bahwa proses pembentukan undang-undang ini dilakukan tegesagesa dan bersifat tidak transparan sehingga menabrak asas-asas pembentukan undang-undang yang diatur dalam undang-undang.

Sekalipun penolakan terhadap undang-undang ini sangat kuat akan tetapi pemerintah dalam hal ini Presiden tetap berkeyakinan bahwa kehadiran Undang-Undang ini adalah sebagai solusi untuk memacu pertumbuhan ekonomi

nasional, peningkatan investasi dan cipta lapangan kerja. Disisi lain, karena kondisi ekonomi yang terdampak resesi akibat pandemi yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang minus serta banyaknya jumlah masyarakat yang kehilangan pekerjaan harus diatasi sesegera mungkin. Berangkat dari kondisi-kondisi tersebut bagi pemerintah tidak ada alasan untuk menolak pengesahan undang-undang ini. Selanjutnya Presiden mempersilahkan bagi semua masyarakat yang tidak puas dan menolak Undang-Undang ini mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Sebelum Undang-Undang ini disahkan sejumlah elemen masyarakat telah mendaftarkan permohonan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi baik dalam bentuk uji formil maupun materil. Mahkamah Konstitusi secara obyektif dapat memeriksa dan memutuskan apakah secara formil proses pembentukan UU Cipta Kerja ini bertentangan dengan prosedur pembentukan undang-undang. Dalam judicial review ini, Mahkamah Konstitusi dapat menolak sepenuhnya atau melakukan amenden terhadap undang-undang ini. Dalam melakukan uji formil dan materil dari undang-undang ini, Mahkamah Konstitusi akan berpedoman pada norma- norma dalam

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2019.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, dalam *judicial review* ini, apabila prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2019, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini secara keseluruhan, tanpa mempersoalkan lagi apakah materi yang diatur oleh undang-undang ini bertentangan atau tidak dengan norma-norma UUD 1945.⁴³

Karena UU JPH termasuk dalam kluster Undang-Undang Cipta Kerja ini maka masa depannya akan sangat ditentukan dari hasil *judicial review* ini.

Beberapa kemungkinan hasil final *judicial review* ini terhadap UU JPH adalah sebagai berikut :

- a) Jika Mahkamah Konstitusi membatalkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara keseluruhan, maka secara otomatis juga akan membatalkan perubahan

⁴³ <https://news.detik.com/kolom/d-5240785/permasalahan-sekitar-uu-omnibus-law-cipta-kerja>, Diakses Pada Tanggal 6 September 2022

klaster UUJPH. Dengan demikian undang-undang yang menjadi dasar hukum JPH kembali menggunakan Undang-Undang No.34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

- b) Jika Mahkamah Konstitusi mengamendemen UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetapi tidak menyentuh perubahan UU JPH, maka dasar hukum JPH akan menggunakan UU JPH dan UU Cipta Kerja.

Masa depan hukum Jaminan Produk Halal di Indonesia, pasca diundangkannya UU Cipta Kerja akan sangat tergantung pada Peraturan pelaksana dari undang-undang. Peraturan pelaksana dari undang-undang ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan pasal 5 ayat (2) UUD 1945,⁴⁴ pembentukan Peraturan Pemerintah adalah kewenangan Presiden dalam menjalankan undang-undang. Dengan demikian masa depan undang-undang ini akan sangat tergantung pada *political will* Presiden sebagai kepala pemerintahan. Bagaimana kualitas Peraturan Pemerintah ini dibentuk akan menentukan eektifitas hukum dan tujuan dari undang-undang ini :

- a) Legislasi harus mengakomodir semua ketentuan yang

⁴⁴ Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”

telah ada, ketentuan penegasan atau pegayaan hukum, ketentuan untuk menyelesaikan ketentuan yang bertentangan serta mengakomodir ketentuan yang belum terdapat dalam kedua undang-undang tersebut.

- b) Legislasi harus menunjukkan tujuan yang hendak dicapai dari undang-undang ini yaitu keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.
- c) Legislasi ini harus dibentuk hanya dalam satu Peraturan Pemerintah yang mencakup semua ketentuan teknis dari pelaksanaan undang-undang.

Selanjutnya substansi berupa ketentuan-ketentuan yang harus diakomodir dan dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari kedua undang-undang Jaminan Produk Halal ini adalah sebagai berikut:

- a) Ketentuan yang sudah dipersyaratkan dalam undang-undang yaitu :
 - 1) Ketentuan kerjasama BPJPH dengan lembaga / instansi terkait
 - 2) Ketentuan LPH dan Auditor Halal
 - 3) Ketentuan Proses produk Halal
 - 4) Ketentuan Penyelia Halal

- 5) Ketentuan tata cara pengajuan sertifikat Halal
 - 6) Ketentuan tata cara perpanjangan Sertifikat Halal
 - 7) Ketentuan cara pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk
 - 8) Ketentuan label Halal
 - 9) Ketentuan biaya sertifikasi
 - 10) Kerjasama Internasional tentang jaminan produk halal
 - 11) Ketentuan Pengawasan Jaminan produk Halal
 - 12) Ketentuan peran serta masyarakat dalam jaminan produk halal
 - 13) Ketentuan tahapan sertifikasi untuk jenis Produk yang bersertifikat halal
 - 14) Ketentuan tentang sanksi administratif
- b) Ketentuan yang sudah dirumuskan akan tetapi diperlukan penegasan atau pengayaan hukum, diantaranya adalah :
- 1) Persyaratan, tata cara serta prosedur baku tentang pernyataan halal pelaku UMK.
 - 2) Ketentuan sanksi administratif dan pidana untuk pelaku UMK perlu dibedakan dengan pelaku usaha menengah dan besar.
 - 3) Batasan dan masa peniadaan biaya sertifikasi untuk

UMK. Harus dipertegas juga tentang siapa yang menanggung biaya yang timbul diluar penerbitan sertifikasi dan sertifikasi ulang.

- 4) Ketentuan sanksi administratif untuk pencabutan Sertifikat Halal tetap harus ada yang disesuaikan dengan tingkat dan kwanntitas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha.
- c) Ketentuan yang dinilai bertentangan dengan hukum dan kaidah syariah
- 1) Ketentuan BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal untuk Pelaku Usaha yang mencantumkan pernyataan memenuhi proses produksi halal dan tidak mengubah komposisi. Ketentuan ini diperlukan karena tidak ada instrumen yang dapat menjamin bahwa Produk dalam masa berlaku Sertifikat Halal terjadi/tidak terjadi perubahan komposisi produk (*ingredients*).
 - 2) Karena kewenangan akreditasi LPH dan sertifikasi Auditor Halal menjadi kewenangan BPJPH, sedangkan keberadaan keduanya merupakan bagian dari ketentuan syariah dan sebagai *perpanjangan tangan* ulama, harus ada ketentuan yang

mempertegas bahwa akreditasi dan sertifikasi sesuai dengan yang syaratkan oleh MUI.

d) Ketentuan yang sama sekali belum dirumuskan dalam undang- undang, antara lain :

1) Kepastian hukum untuk produk yang tidak bersertifikat halal. Dalam hal ini termasuk kepastian hukum untuk produk UMK yang tidak bersertifikat.

2) Pengawasan terhadap BPJPH

Karena BPJPH bertindak sebagai operator atau sebagai eksekutif penyelenggara JPH yang mewakili pemerintah, maka untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) harus ada lembaga yang berfungsi untuk mengawasi BPJPH

3) Ketentuan Label dan tata caranya untuk produk tidak Halal Ketentuan sanksi tidak mencantumkan label tidak halal

BAB IV
IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL
PASCA UU CIPTA KERJA No. 11 thn 2020

A. Kewenangan Kelembagaan BPJPH dan LPPOM-MUI

Pengaturan pemeriksaan sertifikasi halal pada awalnya merupakan kewenangan dari Kementerian Agama.¹²⁷ Kementerian Agama telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal, yang menunjuk dan mendelegasikan pelaksanaan sertifikasi halal ke Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).

Dalam perkembangannya, pengaturan sertifikasi halal selama ini masih terkesan sektoral, parsial, inkonsistensi serta tidak sistemik dan sukarela (voluntary), yang mengakibatkan sertifikasi halal belum mempunyai legitimasi hukum yang

¹²⁷ Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867).

kuat.¹²⁸ Selain itu masih banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, sehingga memerlukan pengaturan yang komprehensif yang meliputi produk barang dan jasa.¹²⁹ Berdasarkan faktor tersebut maka penyelenggaraan sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH).

BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal diberikan kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk. Kewenangan ini sebelumnya dilaksanakan oleh LPPOM-MUI. Yang berarti bahwa pemberlakuan UUJPH ini secara kelembagaan nantinya akan terjadi peralihan kewenangan dalam hal penerbitan sertifikasi halal dari LPPOM-MUI kepada BPJPH. Sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Pembentukan BPJPH adalah bentuk upaya pemerintah

¹²⁸ KN Sofyan Hasan, Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan, *Dinamika Hukum*, Volume 14, Nomor 2, Mei 2014

¹²⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).

memberikan perlindungan terhadap konsumen juga harus dilihat sebagai suatu sistem. Hukum sebagai suatu sistem merupakan suatu tatanan atau kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan, saling berinteraksi satu sama lain, yang terorganisasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan itu. Hukum bukanlah sekadar sekumpulan hukum yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi harus dilihat dalam kaitannya dengan bagian-bagian lain dalam sistem tersebut.¹³⁰

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sertifikasi halal ini diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan sehingga dalam rangka pembentukan BPJPH perlu juga dilaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait. Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan suatu proses mencari kesesuaian antara peraturan perundang-undangan. Harmonisasi ini idealnya dilakukan pada saat perancangan peraturan perundang-undangan. Adapun sinkronisasi merupakan penyelerasan dan penyelerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu, sinkronisasi dilakukan agar substansi yang

¹³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 18.

diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya.¹³¹ Sinkronisasi dilakukan meliputi sinkronisasi vertikal yaitu mengidentifikasi apakah suatu perundang-undangan tersebut sejalan apabila ditinjau dari sudut strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada, dan sinkronisasi horizontal yakni mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama.¹³²

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal didalamnya mengatur tentang: untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang

¹³¹ Novianto M Hantoro, Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029

¹³² Zaidah Nur Rosidah, Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama, Al-Ahkam, Volume 23, Nomor 1, April 2013

mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.¹³³

Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.

Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Latar Belakang Pertimbangan pengesahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah: bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut

¹³³ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-33-2014-jaminan-produk-halal> diakses pada 18/05/2022

agamanya dan kepercayaannya itu; bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat; bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya; bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundangundangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk UndangUndang tentang Jaminan Produk Halal.

Penyelenggaraan sertifikasi halal yang selama ini telah dilaksanakan oleh LPPOM-MUI dilaksanakan kerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait.¹³⁴ Sehingga dalam rangka pembentukan BPJPH juga perlu dikaji terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan dari kementerian dan lembaga terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal. Berdasarkan dari uraian diatas maka permasalahan yang diambil yakni bagaimana penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia terkait UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹³⁴ “Majelis Ulama Indonesia, Tentang LPPOM-MUI”, (<http://www.halalmui.org/mui14/> diakses 18/05/2022).

(UUJPH) serta bagaimana penguatan lembaga BPJPH dalam menjalankan kewenangannya.

Kewenangan BPJPH dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang;

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada produk;
- d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam melaksanakan tugasnya BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH, pengawasan JPH dilakukan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan produk;

pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/ atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH. Peran serta masyarakat dapat berupa: melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH. Menurut penulis, ada beberapa hal yang musti diperhatikan dalam menjalankan pelaksanaan sertifikasi halal selain penjaminan kepastian unsur halal suatu produk, juga kemudahan memperoleh sertifikat halal bagi pelaku usaha.

Tabel 4.1 Perbandingan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Penyelenggaraan JPH oleh LPPOM MUI	Penyelenggaraan JPH sesuai UU JPH
<p>Kekuatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur dan sistem telah terbentuk, bahkan permohonan sertifikasi halal bisa dilakukan 	<p>Kekuatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan JPH dan keberadaan LPH terorganisasi; • BPJPH memiliki kekuatan

<p>secara on-line;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ulama memiliki otoritas penuh dalam sertifikasi halal; • Alur birokrasi pendek karena penyelenggaraan oleh 1 (satu) lembaga; • Sudah memiliki pengalaman termasuk dengan luar negeri; • Memiliki aspek historis dalam penjaminan produk halal dan bersifat subsidi silang serta tidak membebani APBN/APBD. 	<p>hukum karena dibentuk atas dasar perintah UU;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat halal merupakan kewajiban bagi pelaku usaha; • Adanya dukungan APBN/APBD bagi pengusaha mikro dan kecil; • Adanya pendapatan bagi negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak dari biaya permohonan sertifikat halal; • Masa berlaku sertifikat halal selama 4 tahun.
<p>Kelemahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki payung hukum yang kuat; • Sertifikasi halal bukan suatu kewajiban bagi pelaku usaha (voluntary); • Kapasitas/kemampuan pemeriksaan terbatas; • Dukungan anggaran, sarana 	<p>Kelemahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memerlukan waktu dan biaya untuk pembentukan infrastruktur yang baru, baik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; • Membutuhkan waktu untuk menyiapkan sumber daya

<p>prasarana, dan SDM dari negara terbatas; • Pengawasan dan penegakan hukum lemah; • Tidak ada pendapatan yang masuk ke negara dari biaya permohonan sertifikasi halal; • Masa berlaku sertifikat halal selama 2 tahun.</p>	<p>manusia bagi BPJPH;</p> <ul style="list-style-type: none">• Alur proses menjadi panjang dan birokratis karena banyak pihak/lembaga yang terlibat;• Rawan konflik kepentingan antara LPH pemerintah dan LPH swasta, begitu juga antara MUI dengan LPPOM MUI yang akan menjadi salah satu LPH;• Pelaku usaha tetap dikenakan biaya walaupun seharusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan kehalalan produk;• Masih perlu diatur akuntabilitas dan transparansi kinerjanya;• Membutuhkan peraturan-peraturan turunan dari UU (peraturan pemerintah dan peraturan menteri) dalam
--	--

	penyelenggaraannya.
--	---------------------

Sumber: data diolah penulis, 2022

B. Implementasi Sertifikasi Halal Pasca UU Cipta Kerja No. 11 thn 2020

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk

lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Berkaitan dengan itu, dalam implementasinya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai JPH perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Serta pengaturan mengenai sumber

kewenangan dari tiap-tiap lembaga. Menurut penulis, diperlukan hanya satu lembaga yang berwenang mengeluarkan dan mencabut izin sertifikasi halal dengan metode satu pintu, jika terlalu banyak lembaga atau instansi yang diberikan kewenangan yang sama maka sama saja halnya penerbitan sertifikasi halal ini tidak transparan dan berpotensi menimbulkan masalah, apalagi menyangkut audit anggaran akan berakibat pada penyakit korupsi. Adapun perbedaan kewenangan BPJPH dan MUI dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.2 Perbedaan dan Persamaan Kewenangan LPPOM MUI dan Kewenangan BPJPH

	LPPOM-MUI	BPJPH
Perbedaan	- Menjalankan kewenangan dalam penerbitan sertifikat jaminan produk halal sebelum terbitnya Undang-undang JPH dan sebelum BPJPH siap menjalankan kewenangannya.	- Menjalankan penerbitan sertifikat jaminan produk halal pasca terbitnya Undang-undang JPH. - Menyelenggarakan penerbitan sertifikat jaminan produk halal berdasarkan

	<p>- Menyelenggarakan penerbitan sertifikat jaminan produk halal berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep./18/MUI/I/1989 yang membahas permasalahan hukum halal dan haram.</p> <p>- Sebelum beralihnya kewenangan penerbitan sertifikat jaminan produk halal kepada BPJPH, LPPOM MUI merupakan satusatunya lembaga yang</p>	<p>Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep./18/MUI/I/1989 yang membahas permasalahan hukum halal dan haram.</p> <p>- Setelah BPJPH menjalankan kewenangan penerbitan sertifikat jaminan produk halal, Bentuk kerjasama dengan LPPOM MUI adalah sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk, dan akreditasi LPH.</p> <p>- Setelah resmi</p>
--	---	---

	<p>menyelenggarakan penerbitan sertifikat jaminan produk halal.</p> <p>- Setelah BPJPH resmi menjalankan kewenangan dalam penerbitan sertifikat jaminan produk halal, keterlibatan LPPOM MUI hanya sebagai mitra kerjasama BPJPH.</p> <p>- Prosedur penerbitan sertifikat jaminan produk halal secara umum pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran online melalui website LPPOM MUI.</p>	<p>menjalankan kewenangannya, yang berwenang menerbitkan dan mencabut sertifikat jaminan produk halal adalah BPJPH.</p> <p>- Prosedur penerbitan sertifikat jaminan produk halal, pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis kepada BPJPH.</p> <p>- Dalam menyelenggarakan jaminan produk halal, BPJPH bertanggung jawab kepada Kementerian</p>
--	---	--

	- Dalam menyelenggarakan jaminan produk halal, LPPOM MUI bertanggung jawab kepada MUI.	Agama.
Persamaan	Berwenang dalam menyelenggarakan penerbitan sertifikat jaminan produk halal.	Berwenang dalam menyelenggarakan penerbitan sertifikat jaminan produk halal.

Sumber: Data diolah penulis, 2022

C. Posisi dan Kewenangan LPH

Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.¹³⁵ Kemudian dalam pasal 12 ayat (2) UUJPH dinyatakan bahwa “*LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk*”. Jika diperhatikan secara seksama posisi dan tugas suatu

¹³⁵ Pasal 1 butir 8 UUJP

LPH dalam penyelenggaraan jaminan Produk Halal adalah bersifat vital.

Tugas LPH adalah melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk, sedangkan defenisi produk disini adalah **barang dan/atau jasa** yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.¹³⁶

Dari definisi serta tugas yang dimiliki oleh LPH, maka keberadaan LPH menjadi salah faktor penentu dalam penyelenggaraan JPH. Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, masyarakat yang majemuk, jumlah dan produk baik yang berbentuk barang maupun jasa yang sangat banyak maka keberadaan suatu LPH harus diperkuat.

Dalam UU JPH pasal 13 dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja dinyatakan bahwa :

- (1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan:*
- a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;*
 - b. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan*
 - c. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.*

¹³⁶ Pasal 1 butir 1 UUJP

(2) *Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum.*

(3) *Dalam hal suatu daerah tidak terdapat LPH yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan perguruan tinggi swasta yang*

(4) *berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.*

Memperhatikan secara keseluruhan ketentuan-ketentuan pada pasal tersebut, terdapat beberapa poin yang perlu menjadi perhatian :

1. S
atau LPH adalah satu lembaga kredible yang memiliki laboratorium sendiri atau yang bekerjasama dengan mereka, dan didalamnya ditempati dan dioperasikan oleh profesional dibidangnya.

2. S

atau LPH khususnya yang dimiliki oleh lembaga keagamaan secara praktek akan lebih dekat dengan masyarakat atau yang berhubungan dengan produk UMK

3. B

ahwa pendirian sebuah LPH harus memiliki induk dalam bentuk lembaga yang berbadan hukum. Dengan ketentuan ini bahwa semua LPH secara yuridis tunduk dan taat pada regulasi yang mengatur lembaga induknya.

4. K

etiadaan LPH dalam suatu daerah atau wilayah tertentu sangatlah dimungkinkan. Kemungkinan itu juga bisa terjadi karena faktor ketiadaan BUMN/BPOM atau kesulitan dalam menjangkaunya. Untuk menumbuhkan pertumbuhan LPH di daerah-daerah seperti ini diperlukan solusi untuk dengan cara memperluas kewenangan LPH itu sendiri. Cara ini akan memberi stimulus yang kuat yang mendorong terbentuknya LPH-LPH baru.

5. P

osisi LPH dalam hal ini dapat diibaratkan seperti lembaga perguruan tinggi / lembaga pendidikan yang melakukan tugas pendidikan, pembinaan, pengawasan pengujian atau evaluasi terhadap anak didiknya. Faktor yang


membedakan keduanya adalah LPH tidak memiliki kewenangan mengeluarkan sertifikat sedangkan sekolah dapat menegeluarkan sertifikat / ijazah.

D. Perubahan Kewenangan Akreditasi Untuk LPH dan Auditor Halal


Setidaknya terdapat dua permasalahan pokok dalam sub bahasan ini, yaitu mengapa LPH dan Auditor Halal dalam penyelenggaraan halal harus diakreditasi dan disertifikasi oleh MUI dan apa urgensi perubahan kewenangan dalam akreditasi LPH dan sertifikasi Auditor.


Penyelenggaraan JPH secara langsung sangat ditentukan pada keberadaan dan kapasitas LPH sedangkan keberadaan LPH akan sangat ditentukan oleh keberadaan dan kapasitas Auditor Halal. Dalam UU JPH keberadaan kedua elemen tersebut merupakan bahagian *syariah* yang harus ada dan harus diperkuat serta merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan jaminan halal. Dalam UU Cipta Kerja, kedua elemen tersebut tetap dipertahankan akan tetapi jika diperhatikan secara seksama penguatan akan kedua elemen tersebut menjadi tampak bias karena ketentuannya tidak dibuat secara tegas.

Dalam skema penerbitan sertifikat halal terdapat tiga lembaga yang saling terkait yaitu BPJPH, MUI serta LPH.



Gambar 4.1 Struktur BPJHP





Alur Sertifikasi Halal¹³⁷

Gambar 4.2 Skema penerbitan Sertifikat Halal sesuai menurut UU JPH

Dari skema dan alur tersebut, keberadaan LPH untuk menguji produk adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum tahapan penerbitan sertifikat Halal. Sedangkan pendirian suatu LPH salah mempersyaratkan memiliki minimal 3 (tiga) Auditor Halal yang sudah disertifikasi oleh MUI.

Dalam UU JPH dinyatakan bahwa LPH membantu

¹³⁷ Sumber BPJPH dalam <http://www.halal.go.id/beritalengkap/215>, Diakses Pada Tanggal 6 September 2022

BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.¹³⁸ Sedangkan syarat pendirian sebuah LPH¹³⁹ adalah:

- a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
- b. memiliki akreditasi dari BPJPH;
- c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang dan
- d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium

Pertanyaannya sekarang adalah mengapa sampai saat ini belum ada LPH baru yang terbentuk? Minimnya jumlah LPH yang tersedia saat ini diakui menjadi kendala dalam pelaksanaan JPH. Mengingat belum ada JPH yang telah diakreditasi oleh BPJPH, maka hanya LPPOM MUI yang memiliki kompetensi untuk melakukan sertifikasi halal. Saat ini LPPOM MUI sudah tersebar di 34 provinsi dan memiliki sekitar 1.300 Auditor Halal.¹⁴⁰ Kendala pembentukan LPH dan seleksi Auditor Halal sangat terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh MUI dan BPJPH yang

¹³⁸ Pasal 12 ayat (2) UU No.34 Tahun 2012 tentang Jaminan Produk Halal

¹³⁹ Pasal 13 ayat (1) UU No.34 Tahun 2012 tentang Jaminan Produk Halal

¹⁴⁰ Republika/12/07/2019; Mastuki, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi BPJPH yang menyatakan sampai saat ini belum ada LPH yang telah diakreditasi oleh BPJPH, Diakses Pada Tanggal 6 September 2022

dinyatakan dalam UU JPH.

Sesuai dengan UU JPH, BPJPH dan MUI masing-masing memiliki kewenangan. Dalam hal pembentukan LPH dan penyediaan Auditor Halal, BPJPH memiliki kewenangan yang menurut penulis tumpang tindih dan cenderung menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karena itu penulis ingin menghubungkan wewenang antara kedua lembaga ini. BPJPH memiliki wewenang untuk: ¹⁴¹

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal;
2. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal;
3. menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk;
4. melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
5. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
6. melakukan akreditasi terhadap LPH;
7. melakukan registrasi Auditor Halal;
8. melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal;

¹⁴¹ Pasal 6 UU No.34 Tahun 2012 tentang Jaminan Produk Halal

9. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
10. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

Sedangkan MUI kewenangan bersama dengan BPJPH untuk:¹⁴²

1. sertifikasi Auditor Halal;
2. penetapan kehalalan produk ;
3. akreditasi LPH

Dari pernyataan pasal (6) dan pasal (10) UU JPH tersebut, kewenangan akreditasi terhadap LPH merupakan kewenangan bersama antara BPJPH dan MUI. Pernyataan tersebut menimbulkan dualisme tanggungjawab yang berpotensi saling bersinggungan dengan kepentingan dan memunculkan ego sektoral dari kedua lembaga. Permasalahan ini jika kita hubungkan dengan pasal (2) undang-undang ini tentang penyelenggaraan JPH jelas bertentangan dengan asas *kepastian hukum, efektifitas dan efisiensi*.¹⁴³ Tidak sesuai dengan asas kepastian hukum karena ada dua lembaga yang memiliki kewenangan yang sama, dan tidak sesuai dengan asas efektifitas dan efisiensi karena harus melalui birokrasi yang lebih rumit dan membutuhkan waktu yang

¹⁴² Pasal 10 UU No.34 Tahun 2012 tentang Jaminan Produk Halal

¹⁴³ Pasal 2 UU No.34 Tahun 2012 tentang Jaminan Produk Halal

lebih lama.

Sedangkan kewenangan untuk sertifikasi Auditor Halal sesuai pernyataan pasal (10) undang-undang ini secara eskplisit dinyatakan merupakan kewenangan MUI. Wewenang ini juga dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 31 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan UU JPH, bahwa uji kompetensi Auditor Halal dilakukan oleh MUI.¹⁴⁴

Mengapa auditor halal harus disertifikasi oleh MUI ?. Dalam UU JPH seorang auditor halal harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti berikut :¹⁴⁵

1. warga negara Indonesia;
2. beragama islam;
3. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi atau farmasi;
4. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat islam;

¹⁴⁴ Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 31 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan UU JPH menyatakan bahwa uji kompetensi sertifikasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh MUI.

¹⁴⁵ Pasal 14 ayat (2) UU No.34 Tahun 2012 tentang Jaminan Produk Halal

5. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan / atau golongan; dan
6. memperoleh sertifikat dari MUI
7. Sedangkan tugas seorang Auditor Halal adalah :¹⁴⁶
 - a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;
 - b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;
 - c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
 - d. meneliti lokasi produk;
 - e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
 - f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;
 - g. memeriksa sistem halal Pelaku Usaha; dan
 - h. melaporkan hasil pemeriksaan dan / atau pengujian kepada LPH

Dari persyaratan-persyaratan serta tugas-tugas tersebut, penempatan syarat seorang Auditor Halal harus mendapat sertifikasi dari MUI ditempatkan pada persyaratan terakhir, menurut penulis ini menunjukkan bahwa;

1. Secara eksplisit bahwa persyaratan dan tugas untuk seorang Auditor Halal tersebut adalah nilai-nilai syariah yang harus dijaga dan dihidupkan dalam JPH.
2. Menurut Nadratuzzaman Hosen,¹⁴⁷ Auditor Halal adalah

¹⁴⁶ Pasal 15 UU No.34 Tahun 2012 tentang Jaminan Produk Halal

perpanjangan tangan dari ulama dalam memeriksa dan mengkaji sistem Halal, oleh karena itu untuk memastikan prinsip-prinsip syariah dapat dilaksanakan oleh auditor halal maka seorang Auditor Halal harus dikenal baik dan dekat dengan ulama (dalam hal ini MUI);

3. Ada kesan kuat bahwa keberadaan posisi seorang Auditor Halal dijadikan seperti posisi seorang DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pengangkatannya harus mendapat rekomendasi dari MUI terlebih dahulu.
4. Secara yuridis formal. Semua pengaturan tentang Auditor Halal menjadi kewenangan tunggal MUI.

Dari analisa-analisa tersebut di atas, menunjukkan bahwa :

1. Fakta bahwa kewenangan akreditasi untuk LPH yang dilakukan oleh dua lembaga berbeda jelas bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan JPH;
2. Pengangkatan seorang auditor Halal untuk LPH tidak dapat dipersamakan dengan pengangkatan seorang DPS pada Perbankan Syariah karena secara prinsip persyaratan

¹⁴⁷ Nadratuzzanm Husen adalah Wakil Ketua Dewan Halal Nasional MUI

yang disebutkan untuk menjadi seorang auditor Halal adalah bersifat umum dan dapat dilakukan oleh BPJPH;

3. Fakta bahwa kebutuhan pengadaan LPH dan Auditor Halal adalah syarat mutlak untuk terwujudnya penyelenggaraan JPH yang baik, maka diperlukan perubahan substansinya dalam UU Cipta Kerja.
4. Fakta bahwa posisi LPH dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia akan memunculkan permasalahan baru dalam hal Pendirian, pebinaan, pengawasan dan hal-hal yang terkait dengan kewenangan.

Dengan demikian keinginan pemerintah untuk memperkuat kewenangan BPJPH terlihat dalam UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 10 dan pasal 14 adalah sudah tepat. Kerjasama BPJPH dengan MUI dalam UU Cipta Kerja diubah menjadi :¹⁴⁸

*“Kerja sama BPJPH dengan MUI dan Ormas Islam yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dalam **hal penetapan kehalalan Produk**”*. Sedangkan ketentuan seorang auditor

¹⁴⁸ Pasal 10 ayat (1) RUU Cipta Kerja Tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Halal harus memperoleh sertifikat dari MUI pada pasal 14 dirubah menjadi :

1. Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH.
2. Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana strata I (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian;
 - d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam.
 - e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Permasalahannya sekarang adalah jika akreditasi LPH dan sertifikasi Auditor Halal tidak lagi dilakukan oleh MUI dan sesuai dengan pernyataan pasal 6 butir f dan g UU JPH kewenangan tersebut secara *absolute* adalah kewenangan BPJPH, maka perlu dicermati hal-hal berikut:

1. Karena akreditasi LPH dan khususnya sertifikasi Auditor

Halal adalah bahagian dari ketentuan syariah, maka perlu rumusan yang jelas dan tegas untuk mengatur kewenangan tersebut karena itu merupakan ranahnya ulama dalam hal ini MUI.

2. Ketentuan dalam pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.31 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksana UU JPH, juga harus diganti atau direvisi.

E. Kewenangan Fatwa Halal

Ada dua permasalahan utama dalam pembahasan kewenangan fatwa Halal dalam UU JPH, yaitu bagaimana kedudukan Fatwa dalam Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Nasional serta lembaga mana yang memiliki kewenangan member fatwa.

1. Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (*fuqaha*) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa

merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Berikutini beberapa defenisi dari fatwa;

- 1) Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana Barat ahli hukum Islam mengkategorikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam.¹⁴⁹
- 2) Fatwa adalah (a) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah; dan (b) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petuah.¹⁵⁰
- 3) Dalam kaidah syariah, fatwa merupakan *istinbath* hukumkontemporer dalam ranah agama. Yakni fatwa sebagai hasil ijtihad para ulama yang ahli atas fenomena hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Digali berdasarkan kedua sumber utama syariah tersebut, serta ijma' ulama salafus- sholih. Oleh karenanya, penetapan

¹⁴⁹ Riadi, M. E. (2011). Kedudukan Fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (analisis yuridis normatif). *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, 7(1).

¹⁵⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.240

fatwa tidak boleh sembarangan.¹⁵¹

- 4) Fatwa merupakan jembatan antara cita ideal syariah di satu pihak dan realitas kongkret masyarakat di pihak lain. Problem, keprihatinan, permasalahan, harapan-harapan, aspirasi dan pengalaman masyarakat diangkat dan dikonfrontasikan untuk dicari titik temunya dengan cita moral dan etika-religius keagamaan dalam syariah yang dimediasi oleh kecakapan intelektual dan ijtihad sang mufti. Di dalam memberikan responnya sang mufti pun tidak berangkat dari sebuah ruang hampa. Ia memiliki aspirasi, pandangan, harapan, kepentingandan bahkan mungkin juga berada di bawah tekanan baik tekanan politik, sosial, ekonomi dan pembatasan budaya.¹⁵²
- 5) Fatwa ulama-ulama atau mufti-mufti sifatnya adalah kasuistik karena merupakan respon atau jawaban pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti si peminta

¹⁵¹ Ma'ruf Amin, madaninews.id/11929/wapres-fatwa-halal-harus-dikeluarkan- ulama-dengan-otoritas-keagamaan-shahih.html, Diakses tanggal 14/10/2020, Diakses Pada Tanggal 6 September 2022

¹⁵² Syamsul Anwar, Kata Pengantar Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dalam Buku Tanya Jawab Agama Jilid 5

tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepada, tetapi biasanya fatwa cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi dan bersifat responsif, atau sekurang-kurangnya dapat dikatakan dinamis¹⁵³

- 6) Fatwa dapat memberikan gambaran karakteristik masyarakat di mana fatwa tersebut dilahirkan¹⁵⁴
- 7) Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah: “*taghayyural-fatwābi hasbal-amkinahwa al-azminahwa al-ahwāl waal-niyyāt waal-awāid*” (fatwa dapat berubah sejalan dengan berubahnya tempat, waktu, keadaan, niat dan kebiasaan)¹⁵⁵

Dari penjelasan tersebut, fatwa adalah legal opinion atau pendapat mengenai hukum Islam atas suatu persoalan yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai pertimbangan

¹⁵³ M. Ato Mudzhar, “Fiqh Sebagai Produk Pemikiran Hukum”, dalam *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 91.

¹⁵⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 87.

¹⁵⁵ Ansori, I. (2017). Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 17(1), 137-166.

hukum bagi persoalan baru yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok ulama (*mufti*) yang dikaji dari Al-Qur'an dan Hadits dan sumber hukum lainnya.

Karena fatwa dapat dibuat menjadi sumber hukum maka kriteria seorang pemberi fatwa (*mufti*) haruslah benar-benar teruji dari segi keilmuan khususnya agama Islamnya. Menurut Huzaimah T. Yanggo,¹⁵⁶ pemberi fatwa harus merupakan ulama yang ahli dalam bidangnya, "Syaratnya, bisa ijtihad, memahami Alquran, Hadis, serta aqwalu ulama. Kalau mau memfatwakan sesuatu yang belum ada hukumnya di dalam Alquran dan Hadis, tentu harus melalui ijtihad,".

Dengan demikian seorang *mufti* atau *majelis ulama* yang memberikan fatwa tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan ummat dan menjaga kemurnian syariah adalah kepentingan utama mereka.

Di Indonesia pada umumnya fatwa dikeluarkan oleh ormas Islam besar seperti MUI, Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah yang dilakukan secara kolektif dan collegial. Ketiga ormas Islam tersebut memiliki lembaga

¹⁵⁶ <https://republika.co.id/berita/oaxd0z313/apakah-sebenarnya-fatwa-itu>, Diakses Pada Tanggal 6 September 2022

fatwa sendiri seperti MUI dengan Komisi Fatwa, NU dengan Bahtsul Masail serta Muhammadiyah memiliki Majelis Tarjih dan Tajdid.

2. Kedudukan Fatwa Dalam Sistem Hukum Nasional

Secara yuridis, fatwa sifatnya tidak mengikat akan tetapi menempati kedudukan penting dalam hukum positif, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (*fuqaha*) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat.

Dalam Tata Urutan Perundang – undangan di Negara Indonesia memang tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum, sehingga fatwa tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum, akan tetapi dalam sistem hukum nasional secara formal terdapat lima sumber hukum, adapun sumber hukum tersebut sebagai berikut: undang-undang, kebiasaan, putusan hakim (yurisprudensi), traktat, serta doktrin (pendapat pakar/pakar/ahli hukum). Dalam hal ini fatwa merupakan sumber hukum. Sifat fatwa yang tidak mengikat akan berubah menjadi mengikat secara hukum ketika fatwa tersebut sudah dipositifisasi.

Dalam tatanan hukum nasional, pengakuan fatwa ulama sebagai sumber hukum secara tertulis untuk pertama sekali terdapat dalam Undang-Undang No.20 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah¹⁵⁷ kemudian selanjutnya ditemukan dan dinyatakan juga secara tegas dalam undang-undang Jaminan Produk Halal. Perlu diperhatikan bahwa semua fatwa yang dinyatakan dalam kedua undang-undang itu hanyalah Fatwa Ulama MUI. Pernyataan fatwa dalam UU Perbankan Syariah sifatnya mengikat secara hukum setelah proses positifikasi seperti dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan OJK, sedangkan Dalam UU JPH fatwa akan mengikat jika sudah dipositifikasi dalam bentuk regulasi BPJPH dan dalam bentuk Sertifikasi Halal.

Dari paparan tersebut di atas, kedudukan Fatwa ***merupakan sumber hukum yang sifatnya akan mengikat secara hukum jika sudah dipositifikasi dalam bentuk hukum positif.***

¹⁵⁷ Dalam Pasal 26 UU No.20 Tahun 2008 Tentang perbankan Syariah dinyatakan Bahwa

1) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

2) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

3. Lembaga Berwenang Pemberi Fatwa

Keinginan pemerintah untuk memperkuat peran BPJPH dalam RUU Cipta Kerja juga menyoar pada kewenangan lembaga pemberi fatwa. Dalam UU JPH sebagaimana dinyatakan dalam pasal (10), MUI memiliki kewenangan untuk *sertifikasi Auditor Halal; Penetapan kehalalan produk dan akreditasi LPH*,¹⁵⁸ sedangkan dalam RUU Cipta Kerja kewenangan MUI untuk sertifikasi Auditor Halal dan akreditasi LPH dihilangkan. Siapa yang memiliki kewenangan untuk penetapan kehalalan produk menjadi salah satu substansi yang diperdebatkan. Apakah kewenangan memberikan fatwa selain MUI dapat diakomodir dalam RUU Cipta Kerja?

Dalam proses penetapan RUU Cipta Kerja khususnya klaster JPH, pemerintah dan DPR memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kewenangan tersebut. Selain lembaga MUI, Ormas Islam berbadan hukum diberi kewenangan untuk penetapan kehalalan produk dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk melalui sidang Fatwa Halal. Monopolisasi fatwa dan efisiensi waktu penetapan fatwa Halal menjadi

¹⁵⁸ Pasal 10 undang-undang No.34 Tahun 2012 tentang Jaminan Produk Halal

dasar pertimbangan perubahan kewenangan tersebut. Ketentuan perubahan ini mendapat penolakan yang kuat dari lembaga MUI dan masyarakat. Pada draft final RUU Cipta Kerja akhirnya perubahan kewenangan pemberi fatwa tidak diubah, fatwa tetap menjadi kewenangan MUI.

Keinginan pemerintah mengubah wewenang pemberi fatwa terlihat juga pada RUU Cipta Kerja klaster UU JPH pasal 35A ayat (2) yang menyatakan bahwa BPJPH dapat menerbitkan fatwa halal apabila MUI atau Ormas Islam berbadan hukum terlambat mengeluarkan fatwa halal. Walaupun pada akhirnya pasal ini dihilangkan akan tetapi terlihat jelas bahwa ada indikasi yang sangat kuat untuk *mereduksi kewenangan pemberi fatwa menghilangkan originalitas syariah* yang menjadi prinsip dari undang-undang ini.

Dalam RUU Cipta Kerja penetapan kehalalan dinyatakan dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 10

(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam hal penetapan kehalalan Produk.

(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud

pada ayat

- (1) *diterbitkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.*

Pasal 32

- (1) *LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI dengan tembusan yang dikirimkan kepada BPJPH.*
- (2) *Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk tidak sesuai standar yang dimiliki oleh BPJPH, BPJPH menyampaikan pertimbangan kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa.*
- (3) *Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.*
- (4) *Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.*
- (5) *Sidang Fatwa Halal memutuskan kehalalan produk paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari LPH.*
- (6) *Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat*
 - (2) *disampaikan kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal.*

Dari ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, maka :

PASAL 33

1. Kewenangan penetapan Fatwa Halal tetap menjadi kewenangan MUI
2. Waktu penetapan fatwa berubah dari 30 (tiga puluh) hari sejak menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari LPH

Kemudian ada beberapa hal yang juga perlu dicermati dari perubahan ketentuan dalam UU Cipta Kerja tersebut, antara lain :

1. Perubahan waktu penetapan fatwa oleh MUI menjadi 3 (tiga) hari perlu mempertimbangkan kuantitas dan kelengkapan administratif permohonan fatwa yang disampaikan oleh LPH.
2. Kondisi ulama yang duduk di Komisi Faktor domisili, keterikatan dengan lembaga / instansi dimana mereka mengabdikan / bekerja.
3. Karena komisi fatwa MUI domisilinya ada di Pusat, maka perlu dibentuk sistem yang menghubungkan LPH yang tersebar di setiap daerah.

F. Perpanjangan Sertifikasi Halal Secara Langsung oleh BPJPH

Salah satu permasalahan lain terkait dengan fatwa dalam RUU Cipta Kerja adalah kewenangan BPJPH yang dapat secara langsung menerbitkan perpanjangan Sertifikat Halal bagi produk yang diajukan perpanjangannya oleh pelaku usaha dengan ketentuan bahwa pelaku usaha harus mencantumkan pernyataan memenuhi proses produksi halal dan tidak mengubah komposisi. Ketentuan pada ayat (3) tersebut di atas tidak ditemukan dalam UU JPH sebelumnya.

Pasal 42

- 1. Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.*
- 2. Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan perpanjangan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.*
- 3. Apabila dalam pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha mencantumkan pernyataan memenuhi proses produksi halal dan tidak mengubah komposisi, BPJPH dapat langsung*

menerbitkan perpanjangan sertifikat halal.

Penambahan ketentuan pada pasal (3) tersebut di atas perlu dikritisi karena alasan-alasan berikut :

1. Pada saat penetapan fatwa Halal dari suatu Produk dimungkinkan terdapat *kondisi darurat* dimana salah satu dari jaminan akan penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk terdapat unsur haram atau perkara *syubat* yang belum tersedia penggantinya sehingga diputuskan bahwa produk tersebut Halal. Akan tetapi setelah Sertifikat Halal diterbitkan sudah ditemukan subsitusinya yang dinyatakan Halal secara syariah.
2. Tidak ada instrumen yang dapat menjamin bahwa Produk dalam masa berlaku Sertifikat Halal terjadi/tidak terjadi perubahan komposisi produk (*ingredients*). Pada perusahaan-perusahaan besar, kondisi ini sangat dimungkinkan terjadi dengan pertimbangan persaingan usaha, efisiensi biaya produksi atau penetrasi pasar yang dapat menimbulkan pengabaian aturan Halal dan *moral hazard*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses legitimasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dilaksanakan sepenuhnya oleh BPJPH dengan prinsip satu pintu untuk memudahkan pelaku usaha menerbitkan sertifikat halal. Sehingga dalam rangka pembentukan BPJPH juga perlu dikaji terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan dari kementerian dan lembaga terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal. Pembentukan BPJPH adalah bentuk upaya pemerintah memberikan perlindungan terhadap konsumen juga harus dilihat sebagai suatu sistem. Hukum sebagai suatu system merupakan suatu tatanan atau kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan, saling berinteraksi satu sama lain, yang terorganisasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan itu. Maka dari itu untuk proses penerbitan sertifikat halal

dibutuhkan melalui satu pintu agar semua prosesnya tidak memakan waktu lama dan pelaksanaan yang berbelas belit.

2. Implementasi Sertifikasi Halal Pasca UU Cipta Kerja dalam hal jaminan produk halal BPJPH melaksanakan jaminan produk halal diberikan kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk. Kewenangan ini sebelumnya dilaksanakan oleh LPPOM-MUI. Yang berarti bahwa pemberlakuan UUJPH ini secara kelembagaan nantinya akan terjadi peralihan kewenangan dalam hal penerbitan sertifikasi halal dari LPPOM-MUI kepada BPJPH. Sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. BPJPH saat ini sudah ada bahkan telah dikoordinasikan ke Kemenag yang ada di tiap-tiap daerah, bahkan upaya sosialisasi ke masyarakat pun juga telah ada, namun terkendala dalam pengaturan dari masing-masing lembaga antara LPPOM-MUI dan BPJPH. Bahkan Pasal 64 UUJPH yang

mengamanatkan bahwa pembentukan BPJPH dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak UUJPH diundangkan, yakni sejak 17 Oktober 2017.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus ikut mengintervensi terkait dengan Sertifikasi Halal, hal ini demi menjaga kepentingan *maslahah* khususnya dalam perlindungan konsumen atas kehalalan suatu produk. Pemerintah dapat mengambil peran sebagai fasilitator, regulator dan pengawas.
2. Harus lebih banyak lagi Sertifikasi Halal sebagai perpanjangan tangan BPJPH di daerah yang telah diakui atau *terakreditasi* oleh BPJPH Pusat. Sehingga proses pengajuan sertifikasi halal di seluruh Indonesia dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.

C. Implikasi

Berdasarkan analisis pada penelitian ini, kehadiran Sertifikasi Halal pasca UU Cipta Kerja No 11 thn 2020 dapat memberikan manfaat bagi para pelaku usaha yang ingin

mengajukan permohonan sertifikasi halal ini disebabkan efisiensi waktu penerbitan dan proses sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh BPJPH bersinergi dengan MUI dan LPH yang tersebar di setiap daerah memberikan kemudahan akses bagi pelaku usaha maupun UMKM dalam mengajukan proses pembuatan sertifikasi halal.

D. Kata Penutup

Dengan selesainya penelitian mengenai "SERTIFIKASI HALAL PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA No 11 thn 2020", penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam memberikan informasi mengenai penyusunan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyaknya kekurangan dan jauh dari kesempurnaannya penelitian ini, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang positif dan membangun dari semua pihak. Penulis juga memohon maaf jika dalam proses penulisan dipenelitian ini masih terdapat banyak kesalahan, dikarenakan masih dalam tahap pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan

Pasal 1 butir 1 UUIP

Pasal 1 butir 8 UUIP

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang
Jaminan Produk Halal

Pasal 10 ayat (1) RUU Cipta Kerja Tentang Undang-Undang
Jaminan Produk Halal

Pasal 10 undang-undang No.34 Tahun 2012 tentang Jaminan
Produk Halal

Pasal 10 UU No.34 Tahun 2012 tentang Jaminan Produk Halal

Pasal 12 ayat (2) UU No.34 Tahun 2012 tentang Jaminan
Produk Halal

Pasal 13 ayat (1) UU No.34 Tahun 2012 tentang Jaminan
Produk Halal

Pasal 14 ayat (2) UU No.34 Tahun 2012 tentang Jaminan
Produk Halal

Pasal 15 UU No.34 Tahun 2012 tentang Jaminan Produk Halal

Pasal 2 UU No.34 Tahun 2012 tentang Jaminan Produk Halal

Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 31 tahun
2019 tentang Pedoman Pelaksanaan UU JPH

bahwa uji kompetensi sertifikasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh MUI.

Pasal 26 UU JPH

Pasal 26 UU No.20 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Pasal 5 ayat (2) undang-undang dasar 1945 (UUD 45)

Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 6 UU No.34 Tahun 2012 tentang Jaminan Produk Halal

Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Pasal 73 ayat (1) UU 12/2011, RUU disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu

paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

Pasal 8 ayat (1) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peran sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peran

Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 5 ayat (2).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, *Jaminan Produk Halal*, Pasal 1, ayat (1-3).

UU JPH perubahan dalam UU Cipta Kerja pasal 4A dintakan bahwa “Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil”

UU JPH, Pasal 4 dinyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Jurnal Ilmiah, Buku, Thesis, Disertasi

Agama, Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*: Juz 2:186, Jakarta: PT Kumandasmoro Grafindo, 1994.

Alviadi, R., & Ramli, T. A. (2021). Efektivitas Ketentuan tentang Sertifikasi Halal dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal untuk Mewujudkan Produk Pangan Home Industry yang Bersertifikat Halal. *Prosiding Ilmu*

Hukum, 619-622. <https://doi.org/10.29313/.v0i0.27365>.

Andar Zulaknaen Hutagalung, Analisis Undang-undang Jaminan produk halal (*Antara Kenyataan dan Keberlanjutan*), Tesis, Uin Syarif Hidayatullah, 2021.

Ansori, I. (2017). Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 17(1), 137-166.

Ariny, B. D. (2020). Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(2), 198-218.

Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Rajawali Pers, Depok, 2015).

Asshiddiqie, J. (2019). UU Omnibus (Omnibus Law): Penyederhanaan Legislasi dan Kodifikasi Administratif. *Tersedia on-line https://www.academia.edu/41009264/UU_TERPADU_Omnibus_Law*.

Asshiddiqie, Jimly, *Penyederhanaan Administratif, Perundang-undangan dan Kodifikasi Omnibus Law*, Jakarta: Graha Nusantara, 2019.

Bagian Menimbang, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*

Indonesia, (Bandung: Alumni, 1997).

Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M. M., & Susilo, B. (2018). *Pengembangan UMKM antara konseptual dan pengalaman praktis*. Ugm Press.

Budiyono, *Konstitusi dan Ham (Buku Ajar)*, Bandar Lampung; PKKPU Unila, (2015).

Dahlan , Abdul Aziz. 2016. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,2006).

Dardi, Rizki Firminda, *Pelaksanaan Sertifikasi Halal dalam Penyelenggaraan Produk Halal (Studi Kasus Sumatera Utara)*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019.

Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 204-216.<https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151>

Farid Wajdi, *Kebijakan Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafik, 2021).

Fitryantica, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus

- Law. *Gema Keadilan*, 6(3), 300-316. Volume 6, Edisi III, Oktober - November 2019
- Friedman, Lawrence W., *American Law: An Introduction*. (New York; Norton and Co, 1984).
- Handoyo, Hestu Cipto, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting*, (Jakarta; Danendra, 2011).
- Hasan, K.N.S., *Kepastian Hukum Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal Produk Pangan* 14 (2014).
- Hasan, KNS 2014, *Kepastian Hukum Sertifikasi Halal dan Labeling Pangan*, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 14 n.2.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Giacarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hosanna, M. A., & Nugroho, S. A. (2018). Pelaksanaan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap pendaftaran sertifikat halal pada produk makanan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 511-534. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2155>.
- Jauhar, Muhammad, *Makanan Halal Menurut Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2009)
- Kamila, E. F. (2021). Peran Industri Halal Dalam Mengdongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Era New Normal. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*,

1(1), 33-42.

Kansil, S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1982).

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Januari 2020: 3-4)

KN Sofyan Hasan, Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan, *Dinamika Hukum, Volume 14*, Nomor 2, Mei 2014

Kusnadi, M. (2019). Problematika penerapan undang-undang jaminan produk halal di indonesia. *Islamika, 1(2)*, 116-132.

Lahaling, H., Makkulawuzar, K., & Rukka, S. (2015). Hakikat Labelisasi Halal terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Hasanuddin Law Review, 1(2)*, 282-294.

Lawrence W. Friedman, *American Law: An Introduction. New York: W.W. Norton and Co, 1984*, hlm., 5-7.

LPPOM , *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*,(Jakarta; LPPOM MUI, 2005).

LPPOM MUI Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Data sertifikasi Halal LPPOM MUI 2011-2018.

Lumbantoruan, H. D. (2017). Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law. *to-ra, 3(1)*, 463-472.

- Mahendra, A. O. (2010). Harmonisasi peraturan perundang-undangan. *Dalam Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan. Diakses dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php>*. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Manan, Bagir, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 2017. Hardani, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Marsidah, “*Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM Di Kota Salatiga.*”
- Marzuki, Peter, *Sinkronisasi Hukum*, (Jakarta; Sinar Mas, 2011).
- Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia, 2019 – 2024, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /BPPN, Jakarta, 2018, hal xv
- Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia, 2019 – 2024, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /BPPN, Jakarta, 2018, hal.9
- Moleong *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).
- Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).

- Mudzhar, M. A., & Ijtihad, M. G. (1998). Yogyakarta.
- Muslimah, S. (2012). Label halal pada produk pangan kemasan dalam perspektif perlindungan konsumen muslim. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(2)..
- Naskah Akademik RUU cipta lapangan kerja hal. 5-6
- Novianto M Hantoro, Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.
- Ogus, A. I. (2004). *Regulation: Legal form and economic theory*. Bloomsbury Publishing.
- Raco, Jozef, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis karakteristik Dan Kenggulan*, Jakarta: Grasindo, 2020.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006).
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dalam Progresif*, (Jakarta; UKI, 2006).
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perilaku; Hidup Baik adalah dasar Hukum yang Baik*, (Jakarta; Kompas, 2009).
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta; Kompas, 2006).
- Ranggawidjaja, Rosjidi, Pengantar Ilmu Peran Indonesia. Bandung: Mandar Maju 1998

- Rasyid, F. A. (2016). Konfigurasi politik hukum ekonomi syariah di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 16(2), 297-315.
- Riadi, M. E. (2011). Kedudukan Fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (analisis yuridis normatif). *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, 7(1).
- Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Ridwan, M. (2019). Nilai Filosofi Halal Dalam Ekonomi Syariah. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 14-29.
- Sayekti, Nidiya Waras, *Sertifikasi halal prespektif kelembagaan*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014.
- Sekretariat DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, hal. 136
- Sekretariat DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, hal. 137
- Shaleh, Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung; Pustaka Ramadhan, 2017).
- Soekano, Soedjono, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Jakarta: Raja Grafindo Persada", 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*

Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)

Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundangundangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010).

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 18.

Suparto, S., Djanurdi, D., Yuanitasari, D., & Suwandono, A. (2016). Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(3), 427-438. <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>.

Terdapat dalam pasal 62 yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dimaksud Pasal 8, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.0000, (dua miliar rupiah)”.

Tjandrasari, W. Y., & Yudho, W. (1987). Efektivitas Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal: Hukum Dan Pembangunan*, No 1, 1.

Wajdi , Farid, *Kebijakan Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2021).

Wajdi, Farid, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2021.

Yunus, Y. (2021). Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM di Kota Gorontalo. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 7(1), 47-56. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i1.326>.

Zaidah Nur Rosidah, Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama, *Al-Ahkam*, Volume 23, Nomor 1, April 2013.

Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

LAMPIRAN :

Pasal Jaminan Produk Halal yang dilakukan perubahan dalam UU Cipta Kerja

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
3. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
5. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal
6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan

7. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
9. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
11. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
13. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Penyelenggaraan JPH berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. akuntabilitas dan transparansi;

Pasal 3

Penyelenggaraan JPH bertujuan: memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Pasal 4

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Pasal 4A (Cipta Kerja)

- (1) Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

BAB II

PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.
- (2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- (3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.

Bagian Kedua
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
 - b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
 - c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
 - d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
 - e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
 - f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
 - g. melakukan registrasi Auditor Halal;
 - h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
 - i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- (5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH

Pasal 7

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 BPJPH bekerja sama dengan:

- a. kementerian dan/atau lembaga terkait;
- b. LPH; dan
- c. MUI.

Pasal 8

Kerjasama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga

Pasal 9

Kerjasama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk.

Pasal 10 (Cipta Kerja)

- (1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam hal penetapan kehalalan Produk.
- (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur

Bagian Ketiga Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 12

- (1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH.

- (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

Pasal 13 (Cipta Kerja)

- (1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan:
- a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
 - b. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
 - c. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.
- (2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh **lembaga keagamaan Islam** berbadan hukum, dan **perguruan tinggi swasta** yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau **yayasan Islam** berbadan hukum.
- (3) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat LPH yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 14 (Cipta Kerja)

- (1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH.

(2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. warganegara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi,

Pasal 15

Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

- a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;
- b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;
- c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
- d. meneliti lokasi Produk;
- e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
- f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;
- g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

Pasal 16 (Cipta Kerja)

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH dan Auditor Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III
BAHAN DAN PROSES PRODUK HALAL

Bagian Kesatu
Bahan

Pasal 17

- (1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahanolahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.
- (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. hewan;
 - b. tumbuhan;
 - c. mikroba; atau
 - d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.
- (3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 18

- (1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:
 - a. bangkai;
 - b. darah;
 - c. babi; dan/atau
 - d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

- (2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Pasal 19

- (1) Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Pasal 20

- (1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat(2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.
- (2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.
- (3) Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Pasal 23

- (1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.
- (2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
 - b. bebas dari najis; dan
 - c. bebas dari Bahan tidak halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan

Pasal 22 (Cipta Kerja)

- (1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Pasal 24

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

- a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- c. memiliki Penyelia Halal; dan
- d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 25

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;

- d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

Pasal 27 (Cipta Kerja)

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jenis, besaran denda, dan tatacara Pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 28 (Cipta Kerja)

- (1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas:
 - a. mengawasi PPH di perusahaan;
 - b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
 - c. mengoordinasikan PPH; dan
 - d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan.

- (2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan:
- a. beragama Islam; dan
 - b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.
- (3) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH.
- (4) Dalam hal kegiatan usaha dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan
- (5) paling lama 1 (satu) hari kerja.
- kecil, Penyelia Halal dapat berasal dari Organisasi Kemasyarakatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29 (Cipta Kerja)

- (1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH.
- (2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:
- a. data Pelaku Usaha;
 - b. nama dan jenis Produk;
 - c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
 - d. pengolahan Produk.
- (3) Jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 30 (Cipta Kerja)

- (1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk berdasarkan permohonan Pelaku Usaha.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan dan Pengujian

Pasal 31 (Cipta Kerja)

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi.
- (3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan
 - (1) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.
 - (2) Dalam hal pemeriksaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan tambahan waktu pemeriksaan, LPH dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada BPJPH.
- (5) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk diatur dalam Peraturan Pemerintah

Pasal 32 (Cipta Kerja)

- (1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI dengan tembusan yang dikirimkan kepada BPJPH.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk tidak sesuai dengan standar yang dimiliki oleh BPJPH, BPJPH menyampaikan pertimbangan kepada MUI untuk mengeluarkan

Pasal 33 (Cipta Kerja)

- (1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.
- (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.
- (3) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan kehalalan Produk paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari LPH.
- (4) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh MUI kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal.

Bagian Kelima Penerbitan Sertifikat Halal

- (1) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.
- (2) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.

Pasal 35 (Cipta Kerja)

Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan Produk.

Pasal 35A (Cipta Kerja)

Apabila LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, LPH tersebut akan dievaluasi dan/atau

Pasal 36

Penerbitan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipublikasikan oleh BPJPH.

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikasi wajib mencantumkan Label Halal pada:

- a. kemasan Produk;
- b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
- c. tempat tertentu pada Produk.

Pasal 39

Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus

mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan

Pasal 40 (Cipta Kerja)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 41 (Cipta Kerja)

- a. Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 dikenai sanksi administratif.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan

Peraturan Pemerintah

Bagian Ketujuh
Pembaruan Sertifikat Halal

Pasal 42 (Cipta Kerja)

1. Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.
2. Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan perpanjangan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.
3. Apabila dalam pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha mencantumkan pernyataan memenuhi proses produksi halal dan tidak mengubah komposisi, BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan Sertifikat Halal

Pasal 43

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH wajib menjaga

kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan

Pasal 44 (Cipta Kerja)

- (1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
- (2) Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, tidak dikenai biaya.

Pasal 45

- (1) BPJPH dalam mengelola keuangan menggunakan pengelolaan keuangan badan layanan umum.

- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan BPJPH diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VI KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 46

- (1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama internasional dalam bidang JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan Sertifikat Halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

Pasal 47

- (1) Produk Halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Produk Halal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu

diajukan permohonan Sertifikat Halalnya sepanjang Sertifikat Halal diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).

- (3) Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum Produk diedarkan di Indonesia.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 48 (Cipta Kerja)

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat dikenai sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pada

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 49 BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH.

Pasal 50 Pengawasan JPH dilakukan terhadap:

- a. LPH;
- b. Masa berlaku Sertifikat Halal;
- c. Kehalalan Produk;
- d. Pencantuman Label Halal;
- e. Pencantuman keterangan tidak halal;
- f. Pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Pasal 51

- (1) BPJPH dan kementerian dan/atau lembaga terkait yang memiliki kewenangan pengawasan JPH dapat melakukan pengawasan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Pengawasan JPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53 (Cipta Kerja)

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi dan edukasi mengenai JPH;
 - b. pendampingan dalam PPH;
 - c. publikasi bahwa produk berada dalam pendampingan;
 - d. pemasaran dalam jejaring ormas Islam berbadan hukum; dan
 - e. pengawasan Produk Halal yang beredar.

- (3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.

Pasal 54

BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.

Pasal 55 (Cipta Kerja)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 56 (Cipta Kerja)

Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda *naling*

Pasal 57

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Sertifikat Halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Sertifikat Halal tersebut berakhir.

Pasal 59`

Sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan permohonan atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara memperoleh Sertifikat Halal yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 60

MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH dibentuk.

Pasal 61

LPH yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai LPH dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 13 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak BPJPH dibentuk.

Auditor halal yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai Auditor Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 63

Penyelia Halal perusahaan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai Penyelia Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 28 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama

Pasal 66

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai JPH dinyatakan masih tetap berlaku

Pasal 67

- (1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku, jenis Produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap.

- (3) Ketentuan mengenai jenis Produk yang bersertifikat halal secara bertahap sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 68

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Riwayat Hidup

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Siti Magfiratun
2. Tempat & Tgl Lahir : Kendawangan,
Kalimantan Barat 28-09-1997
3. Alamat Rumah : Perumnas Tanjung Karang
Permai, Lombok, NTB
HP : 087739663259
E-mail : Vira.ayaq92@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal :

SDN 02 Meninting Lombok Barat	2007-2012
Mts Nurul Jannah Mataram	2012-2014
MAN 1 Mataram	2014-2016
UIN Mataram	2016-2020
Pascasarjana UIN Walisongo Semarang	2021-2022
2. Pendidikan Non Formal :

Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram	2012-2013
---------------------------------------	-----------

C. Pengalaman Organisasi

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| UN Women UNICEF Indonesia | 2016-2020 |
| Cake English Course Mataram | 2017-2022 |
| Resimen Mahasiswa (MENWA) | 2016-2021 |
| HMJ Fakultas Hukum UIN Mataram | 2017-2018 |

Semarang 19 September 202

Siti Magfiratun

Nim: 2000018027